



PUTUSAN

No. 1992 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOCH. CHAIRIL ANWAR A.H, SH. ;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 21 Juli 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bantaran Barat III/15 RT.03 RW.16,
Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD Kota
Malang) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1975/2011/S.846.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 09 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1976/2011/S.846.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 09 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2011 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. dalam kedudukannya selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 yang dipilih dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Perubahan IV Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 1999 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran Tahun 1999 - 2004 tanggal 5 Desember 2003 dan selaku Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999 - 2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. AHMAD FAUZAN, SE.,M.Si, Drs. DANIEL SITEPU, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, MPD, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP (semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2003 sampai akhir bulan Juli 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Jalan Tugu No. 1-A Kecamatan Klojen, Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diterimanya surat di DPRD Kota Malang dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor : 900/740/420.122/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum Satuan Kerja Tahun Anggaran 2004, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang MUHAMAD NUR, SH.,M.Si yang inti suratnya adalah agar menyampaikan Rencana Keuangan Tahunan, Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum / Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja paling

Hal. 2 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat pada tanggal 20 September 2003 sudah harus disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), dengan memperhatikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa :

1. Usulan Belanja Administrasi Umum memuat alokasi :
 - Belanja Pegawai / Personalia termasuk di dalamnya Belanja Gaji Pegawai,
 - Belanja Barang / Jasa,
 - Belanja Perjalanan Dinas,
 - Belanja Pemeliharaan.
2. Kebutuhan Belanja Administrasi Umum harus terukur yang mencakup harga satuan dan jumlah satuan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif ;
3. Pencantuman kode rekening dan uraian kode rekening harus betul-betul berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ;
- Bahwa dengan datangnya surat tersebut maka Panitia Anggaran DPRD Kota Malang dengan ketua Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si maka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sudah harus menyerahkan konsep Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan batas jangka waktu tersebut untuk segera dibahas bersama-sama dengan pihak eksekutif dalam hal ini Walikota Malang beserta seluruh jajarannya yang terkait ;
- Bahwa ternyata sampai dengan awal bulan November 2003, Panitia Anggaran DPRD Kota Malang belum juga membuat dan menyerahkan format Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang tahun 2004. Menghadapi situasi demikian maka Drs. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si pada sekitar awal bulan November 2003 memerintahkan secara lisan kepada saudara Drs. SUKARYONO agar mengkonsep RASK DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 dengan cara meniru Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa oleh karena waktu telah mendesak maka Drs. KARYONO melaksanakan perintah Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si dengan cara mengkonsep di komputer Kantor Sekretariat Dewan meniru sama persis dengan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 ;

Hal. 3 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 maka usulan Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 secara global dianggarkan sebesar Rp 16.111.430.300,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kode rekening, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Uang Representasi	Rp. 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp. 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp. 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus / Tunjangan PPH	Rp. 127.814.700,-
6. Tunjangan Panitia	Rp. 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp. 1.890.000.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp. 182.257.600,-
9. Uang Kehormatan	Rp. 405.000.000,-
10. Uang Rapat	Rp. 1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.415.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	Rp. 157.500.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp. 480.000.000,-
14. Biaya Tunjangan Perumahan	Rp. 540.000.000,-
15. Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 444.000.000,-
16. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-
17. Biaya Tim Ahli	Rp. 175.000.000,-
18. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
19. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
20. Biaya Penunjang Anggota Fraksi	Rp. 342.000.000,-
21. Biaya Kegiatan Fraksi	Rp. 825.000.000,-
22. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	Rp. 170.000.000,-
23. Biaya Publikasi	Rp. 10.000.000,-
24. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp. 675.000.000,-
25. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp. 675.000.000,-
26. Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp. 405.000.000,-
27. Biaya Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 24.000.000,-
28. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-
29. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp. 38.400.000,-
30. Bantuan Purna Tugas	Rp. 1.575.000.000,-

Hal. 4 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bantuan Biaya Operasional Komisi / Fraksi	Rp. 1.125.000.000,-
Jumlah	Rp. 16.111.430.300,-

- Bahwa dalam menyusun rencana anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tersebut, yang dijadikan dasar oleh saksi SUKARYONO adalah Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Kota Malang yang ada pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 ;
- Bahwa setelah usulan tersebut selesai maka oleh saksi SUKARYONO menuangkannya dalam format S2A (Kegiatan Per Program Untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD) dan dijabarkan dalam format S3 B2.1 ditandatangani oleh Ketua DPRD (Dra. SRI RAHAYU) dengan jumlah Rp 16.111.430.300,- terdiri dari 31 kode rekening / mata anggaran tersebut di atas ;
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Eksekutif lalu ditetapkan menjadi PERDA Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang kemudian dijabarkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 yang ternyata dari usulan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) mengalami perubahan menjadi Rp. 16.139.530.216,- yang terdiri dari 26 pos Anggaran yaitu :

1. Uang Representasi	Rp	551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp	137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp	27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp	38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus / Tunjangan	Rp	127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp	41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp	1.890.000.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp	142.257.600,-
9. Uang Kehormatan	Rp	405.000.000,-
10. Uang Rapat	Rp	1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	Rp	1.865.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	Rp	225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp	1.020.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	Rp	1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp	460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	Rp	175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp	60.000.000,-

Hal. 5 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp 1.350.000.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislatif	Rp 170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	Rp 10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp 1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp 675.000.000,-
23. Batuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp 708.000.000,-
24. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp 540.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp 78.000.000,-
26. Bantuan Purna Tugas	<u>Rp 1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 16.139.530.216,-

Sehingga dari PERDA tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 5 pos anggaran yang dipangkas, 17 pos anggaran yang anggarannya tetap, 8 pos anggaran yang mengalami kenaikan dan 1 pos anggaran yang mengalami penurunan. Rinciannya adalah sebagai berikut :

5 Pos anggaran yang usulan anggarannya dipangkas / tidak dimasukkan :

1. Biaya Tunjangan Perumahan	Rp 540.000.000,-
2. Biaya Penunjang Anggota Fraksi	Rp 342.000.000,-
3. Biaya Kegiatan Fraksi	Rp 825.000.000,-
4. Biaya Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp 24.000.000,-
5. Bantuan Biaya Operasional Komisi dan Fraksi	<u>Rp 1.125.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 2.856.000.000,-

17 Pos anggaran yang usulan anggarannya tetap

1. Uang Representasi	Rp 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus / Tunjangan PPH	Rp 127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp 1.890.000.000,-
8. Uang Kehormatan	Rp 405.000.000,-
9. Uang Rapat	Rp 1.222.500.000,-
10. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp 460.000.000,-
11. Biaya Tim Ahli	Rp 175.000.000,-
12. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp 60.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp 1.350.000.000,-
14. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	Rp 170.000.000,-
15. Biaya Publikasi	Rp 10.000.000,-
16. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp 675.000.000,-
17. Bantuan Untuk Komunikasi	<u>Rp 540.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 7.883.272.616,-

8 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami kenaikan

Biaya Perjalanan Dinas	Rp 1.415.000.000,-	ke	Rp 1.865.000.000,-
Biaya Pakaian Dinas	Rp 157.500.000,-	ke	Rp 225.000.000,-
Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp 480.000.000,-	ke	Rp 1.020.000.000,-
Biaya Penunjang Kegiatan	Rp 444.000.000,-	ke	Rp 1.269.000.000,-
Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp 675.000.000,-		
ke	Rp 1.149.000.000,-		
Bantuan Biaya Koordinasi			
Pimda	Rp 405.000.000,-	ke	Rp 708.000.000,-
Bantuan Biaya Transportasi			
Panitia	Rp 38.400.000,-	ke	Rp 78.000.000,-
Bantuan Purna Tugas	<u>Rp 1.575.000.000,-</u>	ke	<u>Rp 1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 5.189.900.000,-	ke	Rp 8.114.000.000,-

Selisih kenaikan Rp 2.924.100.000,-

1 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami penurunan :

1. Tunj. Keluarga dan Beras Rp 182.257.600,- ke Rp 142.257.600,-
selisih penurunan adalah Rp 40.000.000,-

- Bahwa kenyataannya dalam agenda pembahasan baik rapat pembahasan internal Panitia Anggaran, atau dalam rapat pembahasan dengan Tim Eksekutif maupun dalam rapat-rapat pembahasan secara paripurna tanggal 9, 15, 22, 24, 26 dan 27 Desember 2003 hingga terbitnya Perda Nomor : 4 Tahun 2003 tersebut, Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah khusus DPRD Kota Malang tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan pembahasan dan kritisi oleh Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang. Sedangkan yang dibahas dan dikritisi bersama-sama dengan pihak eksekutif pada sidang-sidang paripurna DPRD Kota Malang tahun anggaran 2004 hanyalah membahas Rencana Anggaran Belanja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Eksekutif lingkup Pemerintah Kota Malang saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53c Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang, Panitia Anggaran mempunyai tugas memberikan usul saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. selaku anggota Panitia Anggaran telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sama sekali tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53c, baik dalam penyusunan maupun pembahasan usulan Anggaran Belanja DPRD untuk ditampung dalam Rancangan APBD ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003, kedudukan Keuangan DPRD diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Undang Undang No. 4 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, sehingga Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP No. 110 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa terhadap adanya kekosongan hukum tersebut maka Sekjen Depdagri mengirimkan faksimili / radiogram atas nama Mendagri No. 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 kepada Gubernur / Bupati / Walikota, Ketua DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota, berisikan bahwa Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar berpedoman kepada PP No. 110 Tahun 2000, sehingga karenanya keberadaan radiogram / faksimili Sekjen Depdagri No. 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 tersebut PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan payung hukum acuan struktur keuangan dalam proses persiapan Rencana Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 terbit lagi Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Terbitnya Surat Mendagri tersebut pada

Hal. 8 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunan APBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 disampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD ;

- Bahwa Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tersebut memberikan pedoman mengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1 bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan usulan Anggaran Belanja untuk ditampung dalam Rancangan APBD diperlakukan sama seperti usulan anggaran Perangkat Daerah lainnya dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
- Bahwa namun demikian tetap saja tidak ada inisiatif Terdakwa selaku anggota Panitia Anggaran untuk melakukan perubahan Anggaran yang disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut maupun menolak penerimaan penghasilan bulan kedua yaitu bulan Pebruari 2004 sehingga akhirnya hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang yang menjadi beban atas APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut diterima dan dinikmati oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Kota Malang Masa Bhakti 1999 - 2004 sesuai dengan kedudukan dan kapasitas Terdakwa dan masing-masing saksi dalam kelembagaan ;
- Bahkan meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2003, terhadap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang pada bulan Juli 2004 Panitia Anggaran tetap melakukan pembiaran atas kedudukan keuangan yang menyimpang tersebut dari ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2004 yaitu bulan Desember 2004, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) anggota DPRD Masa Bhakti 1999 - 2004 dan Masa Bhakti 2004 - 2009 tetap menerima dan menikmati belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;

Hal. 9 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap PERDA No. 04 Tahun 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut yang awalnya sebesar Rp. 16.139.530.216,- setelah adanya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dengan PERDA No. 08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan APBD tahun 2004 beserta Keputusan Walikota Malang No. 363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004, dan sebagai tindak lanjutnya Anggaran Belanja DPRD tersebut dalam APBD Perubahan disahkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang jumlahnya berubah lagi menjadi Rp 16.751.219.734,00 pos anggaran tetap 26 (dua puluh enam) pos, dengan perincian :

1. Uang Representasi	: Rp	597.870.000,-
2. Uang Paket	: Rp	149.467.500,-
3. Tunjangan Jabatan	: Rp	30.303.000,-
4. Tunjangan Komisi	: Rp	41.769.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPh (Psl 21)	: Rp	138.465.834,-
6. Tunjangan Panitia	: Rp	44.982.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	: Rp	2.047.500.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	: Rp	154.112.400,-
9. Uang Kehormatan	: Rp	438.750.000,-
10. Uang Rapat	: Rp	1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	: Rp	1.935.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	: Rp	225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	: Rp	1.065.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	: Rp	1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	: Rp	460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	: Rp	175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	: Rp	60.000.000,-
18. Biaya Lain Lain Kelancaran Tugas	: Rp	1.462.500.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	: Rp	170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	: Rp	10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiat Sos. Kmasrkatan	: Rp	1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	: Rp	675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah	: Rp	767.000.000,-
24. Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	: Rp	585.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transpotasi Panitia	: Rp	78.000.000,-

Hal. 10 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bantuan Purna Tugas : Rp 1.800.000.000,-

- Bahwa pos-pos yang mengalami penambahan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) ada pada 14 pos anggaran, jumlah total penambahannya sebesar Rp 611.689.518,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang representasi bertambah	Rp.	45.990.000,-
2. Uang paket bertambah	Rp.	11.497.500,-
3. Tunjangan Jabatan bertambah	Rp.	2.331.000,-
4. Tunjangan Komisi bertambah	Rp.	3.213.000,-
5. Tunj. Khusus (Tunj. PPh Psl. 21) bertambah	Rp.	10.651.218,-
6. Tunjangan Panitia bertambah	Rp.	3.402.000,-
7. Tunjangan Kesehatan bertambah	Rp.	157.500.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras bertambah	Rp.	11.854.800,-
9. Uang Kehormatan bertambah	Rp.	33.750.000,-
10. Biaya perjalanan Dinas bertambah	Rp.	70.000.000,-
11. Biaya pemeliharaan rumah bertambah	Rp.	45.000.000,-
12. Biaya lain penunj. kelancaran tugas bertambah	Rp.	112.500.000,-
13. Bantuan Biaya koordinasi Pimpda bertambah	Rp.	59.000.000,-
14. Bantuan biaya untuk Komunikasi bertambah	Rp.	45.000.000,-

- Bahwa Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang TA 2004 pada 26 (dua puluh enam) pos anggaran sejumlah Rp 16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, telah diserap / direalisasikan sebesar Rp 13.096.824.303,00 (tiga belas milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dinikmati dan diterima kepada 77 (tujuh puluh tujuh) orang Pimpinan dan Anggota DPRD periode masa bhakti 1999 - 2004 dan masa bhakti 2004 - 2009 sesuai dengan kedudukan masing-masing, mulai bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 sebagaimana realisasi / penyerapan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tanggal 18 September 2005. Adapun perincian realisasinya adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (PAK)	KETERANGAN REALISASI / DISERAP	
1			2	3	4	
201011101	01	2	Uang Representasi	597.870.000,00	- Ketua : 1 x 60% x Rp 2.100.000,- x 12 - Wakil Ketua : 3 x 90% x Rp 1.260.000,- x 12 - Anggota : 41 x 80 x Rp 1.260.000,- x 12	15.120.000,00 40.824.000,00 495.936.000,00
201011101	02	2	Uang Paket	149.467.500,00	- Ketua : 1 x 25% x Rp 1.260.000,- x 12 - Wakil Ketua : 3 x 25% x Rp 1.134.000,- x 12 - Anggota : 41 x 25% x Rp 1.008.000,- x 12	3.780.000,00 10.206.000,00 123.984.000,00
201011101	03	2	Tunjangan Jabatan	30.303.000,00	- Ketua : 1 x 50% x Rp 2.100.000,- x 12 - Wakil Ketua : 3 x 50% x Rp 1.134.000,- x 12	7.560.000,00 20.412.000,00
201011101	04	2	Tunjangan Komisi	41.769.000,00	- Ketua : 5 x 20% x Rp 630.000,- x 12 - Wakil Ketua : 5 x 15% x Rp 630.000,- x 12 - Sekretaris : 5 x 15% x Rp 630.000,- x 12 - Anggota : 26 x 10% x Rp 630.000,- x 12	7.560.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 19.656.000,00
201011101	05	2	Tunjangan Khusus / Tunjangan PPh21	138.465.834,00	Rp 10.651.218 x 12	127.814.616,00
					a. Panitia Anggaran DPRD	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12 - Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 - Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 - Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00 756.000,00 756.000,00 3.024.000,00
					b. Panitia Musyawarah	
201011101	06	2	Tunjangan Panitia	44.982.000,00	- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12 - Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 - Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 - Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00 756.000,00 756.000,00 3.024.000,00



					a. Panitia Khusus	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	3.024.000,00
					b. Panitia Urusan Rumah Tangga	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	3.024.000,00
					c. Panitia Legeslasi	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	3.024.000,00
					Pemeliharaan Kesehatan	
201011101	07	2	Tunjangan Pemeliharaan Kes.	1.890.000.000,00	45 x Rp 1.000.000,- x 12 bulan	540.000.000,00
					Asuransi : 45 x Rp 2.500.000,- x 12 bulan	1.350.000.000,00
					Tunjangan Keluarga	
20101101	08	2	Tunjangan Keluarga dan Beras	142.257.600,00	- Ketua : 1 x 14% x Rp 1.260.000,- x 12	2.116.800,00
					- Wakil Ketua : 3 x 14% x Rp 1.134.000,- x 12	5.715.360,00
					- Anggota : 41 x 14% x Rp 1.008.000,- x 12	69.431.040,00
					Tunjangan Beras	
					- Ketua : 1 x 1 jiwa x 10 kg x Rp 3.090,- x 12	1.444.320,00
					- Wakil Ketua : 3 x 4 jiwa x 10 kg x Rp 3.009,- x 12	4.332.960,00
					- Anggota : 41 x 4 jiwa x 10 kg x Rp 3.009,- x 12	59.217.120,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

201011101	09	2	Uang Kehormatan	405.000.000,00	- Pembayaran uang kehormatan : 45 x Rp 750.000,- x 12 bulan	405.000.000,00
01011101	10	2	Uang Rapat	1.222.500.000,00	- Rapat Paripurna Pertajab : 45 x Rp 1.500.000 - Rapat Paripurna Perhitungan APBD : 45 x Rp 1.500.000,- - Rapat Paripurna Pidato Kenegaraan : 45 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna PAK : 45 x Rp 1.500.000,- - Rapat Paripurna 12 Ranperda : 45 x 12 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna PAW : 45 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna Khusus : 45 x 12 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna APBD Tahun Anggaran 2005 : 45 x Rp 1.500.000,- - Rapat Dewan Kehormatan - Rapat Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Masa Jabatan 2004 – 2009	67.500.000,00 67.500.000,00 33.750.000,00 67.500.000,00 405.000.000,00 33.750.000,00 405.000.000,00 67.500.000,00 405.000.000,00 7.500.000,00 67.500.000,00
201011101	11	2	Biaya Perjalanan Dinas	1.865.000.000,00	- Biaya perjalanan Dinas Pimpinan DPRD - Biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD - Biaya Studi Banding Pimpinan, Anggota dan Kunjungan Kerja - Biaya Perjalanan Dinas tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 45 x 12 x Rp 1.000.000,-	100.000.000,00 100.000.000,00 1.125.000.000,00 540.000.000,00
201011101	12	2	Biaya Pakaian Dinas	225.000.000,00	- Pakaian Dinas Harian (PSH) : 2 x 45 x Rp 1.000.000,- - Pakaian Sipil Resmi (PSR) : 1 x 45 x Rp 1.500.000,- - Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota DPRD Baru : 1 x 45 x Rp 1.500.000,-	90.000.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00
201011101	13	2	Biaya Pemeliharaan Rumah	480.000.000,00	- Ketua : 1 x Rp 25.000.000,- - Wakil Ketua : 3 x Rp 15.000.000,- - Anggota : 41 x Rp 10.000.000,- - Biaya Bantuan Pemeliharaan Rumah 45 x Rp 1.000.000,- x 12	25.000.000,00 45.000.000,00 410.000.000,00 540.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

201011101	14	2	Biaya Penunjang Kegiatan	900.000.000,00	- Biaya Kegiatan Pimpinan DPRD : 12 x Rp 12.000.000,- - Biaya Kegiatan Komisi : 5 x Rp 15.000.000,- x 12 - Biaya Pembinaan Komisi ke Lapangan : 45 x Rp 5.000.000,-	144.000.000,00 900.000.000,00 225.000.000,00
201011101	15	2	Biaya Kegiatan ADEKSI	460.000.000,00	- Bantuan Kegiatan ADEKSI Anggota DPRD : 45 x Rp 10.000.000,- - Biaya Kontribusi ADEKSI	450.000.000,00 10.000.000,00
201011101	16	2	Biaya Tim Ahli	175.000.000,00	- Biaya Tim Ahli	175.000.000,00
201011101	17	2	Biaya Tamu Dinas DPRD	60.000.000,00	- Biaya Tamu Dinas	60.000.000,00
201011101	18	2	Biaya lain-lain Penunjang Kel. Tugas	1.350.000.000,00	- 45 x Rp 2.500.000,- x 12 bulan	1.350.000.000,00
201011101	19	2	Biaya Kegiatan Panitia Legeslasi	170.000.000,00	- Biaya Kegiatan Panitia Legeslasi (Pembulatan Perda Inisiatif DPRD)	170.000.000,00
201011101	20	2	Biaya Publikasi	10.000.000,00	- Biaya Publikasi	10.000.000,00
201011101	21	2	Biaya Penunjang Keg. Sos. Kem	1.125.000.000,00	- Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat : 45 x Rp 25.000.000,-	1.125.000.000,00
201011101	22	2	Bantuan Biaya Peningkatan SDM	675.000.000,00	- Bantuan kepada org. Sosial Masyarakat Rp 2.000.000,- x 12 - 45 x Rp 15.000.000,-	24.000.000,00 675.000.000,00
201011101	23	2	Bantuan Biaya Koordinasi Pimp. Daerah	708.000.000,00	- Ketua : 1 x Rp 1.500.000,- x 12 - Wakil Ketua : 3 x Rp 1.400.000,- x 12 - Anggota : 41 x Rp 1.300.000,- x 12	18.000.000,00 50.400.000,00 639.600.000,00
201011101	24	2	Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	540.000.000,00	- 45 x Rp 1.000.000,- x 12 bulan	540.000.000,00
201011101	25	2	Bantuan biaya Tranportasi Panitia	78.000.000,00	- Panitia Anggaran : 11 x Rp 50.000.000,- x 12 x 4 - Panitia Musyawarah : 11 x Rp 50.000.000,- x 12 x 4 - Panitia Khusus : 20 x Rp 50.000.000,- x 12 - Panitia Urusan RT : 11 x Rp 50.000.000,- x 12 - Panitia Legeslasi : 11 x Rp 50.000.000,- x 12	26.400.000,00 26.400.000,00 12.000.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201011101	26	2	Bantuan Purna Tugas	1.800.000.000,00	- Purna Tugas : 45 x Rp 45.000.000,-	1.800.000.000,00
				16.139.530.216,00		

- Bahwa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berdasarkan SK Walikota Malang No.367 tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja DPRD Tahun Anggaran 2004 tersebut tetap tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pos anggaran yang tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2), seharusnya diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi Kesehatan, bukan diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan ;
- 2) Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2), seharusnya bukan diterimakan dalam bentuk Uang Tunai setiap bulan ;
- 3) Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2), seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam uang paket, karena "Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;
- 4) Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2), seharusnya tidak diberikan secara tunai setiap bulan, karena setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dengan surat tugas, keterangan pejabat yang tempatnya dikunjungi, dan laporan hasil perjalanannya ;
- 5) Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2), seharusnya hanya Pimpinan DPRD saja yang mendapat Tunjangan Biaya Pemeliharaan Rumah, namun dalam kenyataannya tunjangan tersebut diberikan secara tunai setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- 6) Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.1.1.01.15.2), seharusnya menggunakan Biaya Perjalanan Dinas anggota dan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Keputusan Walikota Malang No. 145 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang No. 311 tahun 2003 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas ;
- 7) Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Biaya Tamu Dinas DPRD (kode rekening 2.01.01.1.1.01.17.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 9) Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena Panitia sudah diberikan tunjangan dalam bentuk Tunjangan Panitia ;
 - 10) Biaya Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Uang Paket, karena " Uang Paket " adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;
 - 11) Biaya Penunjang Sosial Kemasyarakatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2), tidak ada ketentuan yang mengatur karena mekanismenya sudah ada pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, dimana prosedur pencairan dari pos kode rekening ini yaitu, masyarakat mengajukan proposal kepada Walikota Malang, dari Walikota Malang didisposisikan pada bagian Kesra, kemudian baru bisa diproses pencairannya ;
 - 12) Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 13) Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 14) Bantuan Biaya untuk Komunikasi (kode rekening 2.01,01.1.1.01.24.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 15) Bantuan Biaya Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena seharusnya sudah termasuk dalam Biaya Perjalanan Dinas ;
- Bahwa dengan demikian realisasi / penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, 15 (lima belas) pos Anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yaitu :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : "penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, f) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Hal. 17 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas / Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional " ;

2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

c. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Pasal 18

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan / Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, j) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

(2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

(3) Jumlah besarnya hak keuangan / administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan :

Pasal 49

(5) Setiap Pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa dari 15 pos anggaran yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut setidaknya terdapat 11 (sebelas) pos anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan IV di Yogyakarta pada tahun 2005 yang menyimpang sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawabannya sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat BPK-RI Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tanggal 12 Mei 2005 sebagai berikut :

A. Realisasi pengeluaran untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp 4.008.200.000,00 merugikan keuangan daerah ; Tahun anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran untuk belanja DPRD sebesar Rp 16.751.219.734,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.096.824.303,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekening 2.01.01.1.1.01.15.2 Biaya Kegiatan Adeksi ;

Biaya Kegiatan Adeksi DPRD Kota Malang dianggarkan sebesar Rp 460.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 460.000.000,00 atau 100%. Biaya Adeksi ini diberikan secara tunai kepada 44 orang anggota DPRD periode 1999-2004 masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 10.000.000,00 dibayarkan untuk biaya kontribusi keanggotaan ADEKSI DPRD Kota Malang dan sebesar Rp 10.000.000,00 digunakan untuk biaya mengikuti penyegaran wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional yang diselenggarakan oleh ADEKSI di Lemhanas Jakarta ;

2. Rekening 2.01.01.1.1.01.17.2 Biaya Tamu Dinas DPRD ;

Biaya Tamu Dinas DPRD dianggarkan sebesar Rp 60.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 60.000.000,00 atau 100%. Biaya ini diberikan secara tunai hanya kepada Ketua DPRD yaitu

Hal. 19 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



ketua DPRD periode 1999 - 2004 sebesar Rp 45.000.000,00 dan Ketua DPRD Periode 2004 - 2009 sebesar Rp 15.000.000,00 ;

3. Rekening 2.01.01.1.1.01.18.2 Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas ;

Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas dianggarkan sebesar Rp 1.462.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.235.000.000,00 atau 84,44%. Biaya ini dibayarkan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD periode 1999 - 2004 maupun periode 2004-2009 dengan jumlah yang bervariasi :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp 27.000.000,00
Wakil Ketua DPRD	: Rp 27.000.000,00
Ketua Komisi	: Rp 27.000.000,00
Wakil Ketua Komisi	: Rp 27.000.000,00
Anggota DPRD	: Rp 20.000.000,00
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 7.500.000,00 ;

4. Rekening 2.01.01.1.1.01.19.2 Biaya Kegiatan Legeslasi ;

Biaya Kegiatan Legeslasi dianggarkan sebesar Rp 170.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 142.000.000,00 atau 80%. Biaya kegiatan legeslasi tidak diberikan secara tunai kepada semua anggota DPRD tetapi diberikan secara tunai kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 5.000.000,00 dan Ketua dan Wakil Ketua Komisi sebesar Rp 12.000.000,00 ;

5. Rekening 2.01.01.1.1.01.21.2 Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp 1.149.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 904.500.000,00 atau 78,72%. Biaya ini diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD periode 1999 - 2004 masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 untuk 43 orang dan 3 orang sebesar Rp 10.000.000,00 ;

6. Rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah dianggarkan sebesar Rp 767.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 646.200.000,00 atau 84,25%. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp 15.900.000,00
Ketua Komisi	: Rp 14.300.000,00
Anggota Komisi	: Rp 10.400.000,00

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp 2.600.000,00, Rp 7.800.000,00, Rp 9.100.000,00 ;
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 3.900.000,00 ;

7. Rekening 2.01.01.1.1.01.24.2 bantuan Biaya Untuk Komunikasi ; Bantuan Biaya Untuk Komunikasi dianggarkan sebesar Rp 585.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 494.000.000,00 atau 84,44%. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999-2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp 11.000.000,00
Wakil Ketua DPRD	: Rp 11.000.000,00
Ketua Komisi	: Rp 11.000.000,00
Wakil Ketua Komisi	: Rp 11.000.000,00
Anggota Komisi	: Rp 8.000.000,00

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00, Rp 7.000.000,00, Rp 6.000.000,00 ;
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 3.000.000,00 ;

8. Rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 Bantuan Biaya Transportasi Panitia ; Bantuan Biaya Transportasi Panitia dianggarkan sebesar Rp 78.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 71.500.000,00 atau 91,66%. Bantuan Biaya ini diberikan secara tunai yang besarnya bervariasi kepada kepanitiaan yang ada di DPRD untuk DPRD periode 1999-2004 ;

- Bahwa Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD tersebut di atas tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda tentang Pengelolaan Keuangan

Hal. 21 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Malang maupun Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004. sehingga Penganggaran dan Realisasi belanja tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp 4.008.200.000.000,00 ;
8 (delapan) Pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

a. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang Bab II paragraph 11 Pasal 18 antara lain menyebutkan bahwa :

1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak keuangan yang meliputi :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Kehormatan ;
- c. Tunjangan Kesehatan / Pengobatan ;
- d. Tunjangan Keluarga / Beras ;
- e. Uang Paket Sidang ;
- f. Biaya Duka ;
- g. Biaya Perjalanan Dinas ;
- h. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan ;
- i. Biaya Penunjang Kegiatan ;

2) Di samping hak keuangan anggota DPRD disediakan dana untuk pembiayaan-pembiayaan, antara lain :

- a. Pakaian Dinas ;
- b. Tunjangan Lainnya anggota DPRD ;
- c. Lain-lain biaya Pendidikan ;
- d. Dana Asuransi ;
- e. Tunjangan Purna Bhakti ;
- f. Sarana Mobilitas untuk Pimpinan, Fraksi dan Komisi ;
- g. Tunjangan Rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD ;
- h. Tunjangan Perumahan ;

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia ;



- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- g. Tunjangan Khusus ;

Selain itu juga diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang meliputi :

- a. Tunjangan kesehatan ;
- b. Rumah Dinas /Jabatan ;
- c. Kendaraan Dinas ;
- d. Pakaian Dinas ;
- e. Belanja Penunjang Operasional ;

Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah tahun anggaran 2004 sebesar Rp 4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal ini disebabkan adanya kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku ;

- B. Pemberian Tunjangan Kesehatan DPRD Kota Malang merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan sebesar Rp 2.047.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.416.500.000,00 atau 69,18%. Realisasi ini merupakan penyerapan anggaran bulan Januari sampai dengan September 2004, sedangkan bulan Oktober sampai dengan Desember 2004, anggaran untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp 631.000.000,00 tidak terserap. Dan realisasi sebesar Rp 1.416.500.000,00 tersebut, sebesar Rp 1.012.500.000,00 merupakan pembayaran asuransi jiwa yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 per orang setiap bulan ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan atas dokumen belanja Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Asuransi Jiwa tersebut di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaannya Ketua dan Anggota DPRD masing-masing mengadakan perjanjian sendiri dengan pihak Perusahaan Asuransi tanpa melibatkan Pemerintah Kota di Sekretariat DPRD. Sehingga hak dan kewajiban bertanggung maupun penanggung tidak dapat diketahui oleh



Pemerintah Kota. Pemberian Asuransi Jiwa tersebut telah dimulai Tahun Anggaran 2002 dan telah berakhir awal Tahun Anggaran 2004 ;

Bahwa permasalahan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah ;

- Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;
- Penjelasan Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

Bahwa pemberian Asuransi Jiwa kepada Ketua dan Anggota DPRD tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal tersebut terjadi karena :

Panitia Anggaran tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku dalam menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan ;

Ketua dan Anggota DPRD tidak mentaati peraturan yang berlaku ;

C. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas DPRD dan Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 1.142.000.000,00 belum didukung bukti yang memadai ;

Bahwa Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang telah menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas DPRD sebesar Rp 1.935.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 1.065.000.000,00.

Dari Anggaran tersebut di atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 1.895.350.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 855.750.000,00. Hasil pemeriksaan atas realisasi tersebut diketahui

bahwa realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 603.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 539.000.000,00 sampai

dengan akhir pemeriksaan tanggal 20 Maret 2005 tidak didukung dengan bukti yang memadai. Realisasi belanja tersebut dilakukan dengan cara

memberikan uang tunai per bulan kepada masing-masing Ketua dan Anggota DPRD, sehingga pertanggungjawaban belanja di Pemegang

Kas hanya didukung dengan bukti penerimaan uang tunai (kuitansi) dari masing-masing anggota DPRD yang bersangkutan. Adapun realisasi

kedua belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. SPM	Tgl	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0011/BT	06/01/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
2	0012/BT	06/01/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0118/BT	03/02/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
4	0119/BT	03/02/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Terima terima
5	0334/BT	01/03/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
6	0335/BT	01/03/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	0497/BT	11/03/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
8	0657/BT	01/04/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
9	0658/BT	01/04/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	1232/BT	04/05/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
11	1233/BT	04/05/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	1633/BT	01/06/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
13	1634/BT	01/06/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
14	2227/BT	01/07/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
15	2228/BT	01/07/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
16	2626/BT	02/08/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
17	2627/BT	02/08/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
18	3147/BT	01/09/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
19	3657/BT	01/10/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
20	4103/BT	01/11/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima

Hal. 25 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	4644/BT	02/12/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				603.000.000	

2. Biaya Pemeliharaan Rumah

No	No. SPM	Tanggal	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0013/BT	06/01/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
2	0120/BT	06/01/04	Bel. PemeUharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0336/BT	03/02/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
4	0498/BT	03/02/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
5	0659/BT	01/03/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
6	1234/BT	01/03/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	1635/BT	11/03/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
8	2229/BT	01/04/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
9	2626/BT	01/04/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	3148/BT	04/05/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
11	3658/BT	04/05/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	4104/BT	01/06/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
13	4640/BT	01/06/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				539.000.000	

Bahwa Realisasi Biaya Pemeliharaan Rumah tersebut diberikan secara tunai dengan kwitansi dari masing-masing Anggota DPRD, sedangkan bukti



pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah tersebut belum diperoleh sampai dengan akhir pemeriksaan ;

2 pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 jo. Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 41 ayat (2) antara lain disebutkan bahwa Bagian Keuangan mengadakan verifikasi terhadap SPJ mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketepatan tujuan pengeluaran, ketepatan pembebanan, kelengkapan bukti dan kebenaran serta tagihan ;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 27 ayat (1) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 49 ayat (5) menyebutkan, Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa Realisasi pengeluaran tersebut oleh BPK dikategorikan sebagai Kerugian Daerah karena penganggaran atas realisasi pengeluaran dimaksud menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu SE Mendagri 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 dan Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 . 9 (sembilan) rekening/mata anggaran yang penganggaran dan realisasinya merugikan daerah tersebut, yaitu :

1. Huruf A (8 mata anggaran) :

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Biaya Kegiatan Adeksi sebesar | Rp. 460.000.000,00 |
| 2) Biaya Tamu Dinas DPRD sebesar | Rp. 60.000.000,00 |
| 3) Biaya Lain-lain penunjang kelancaran tugas sebesar | Rp 1.235.000.000,00 |
| 4) Biaya Kegiatan Panitia Legislasi sebesar | Rp. 137.000.000,00 |
| 5) Biaya Penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan | Rp. 904.500.000,00 |
| 6) Bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah sebesar | Rp 646.200.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bantuan biaya untuk komunikasi	Rp 494.000.000,00
8) Bantuan biaya transportasi panitia sebesar	<u>Rp 71.500.000,00</u>
Jumlah	Rp 4.008.200.000,00

2. Huruf B (satu mata anggaran) :

Belanja Tunjangan Kesehatan diberikan asuransi jiwa sebesar Rp 1.012.500.000,00 ;

- Bahwa Huruf A (1 s/d. 8) bukan menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga tidak boleh dianggarkan, apalagi direalisasikan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedelapan belanja tersebut dianggarkan dan telah direalisasikan ;
- Bahwa Huruf B penggunaannya tidak sesuai peruntukannya, seharusnya untuk asuransi kesehatan, tetapi digunakan untuk asuransi jiwa ;
- Bahwa sedangkan untuk Huruf C belum menjadi kerugian negara karena penganggaran belanja tersebut diperkenankan, hanya saja realisasinya belum didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (sampai saat pemeriksaan). Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh Penyidik, menurut saksi bukti-bukti tersebut masih belum lengkap dan memadai sebagai bukti pertanggungjawaban, seperti SPPD tanpa nomor dan tanda tangan Pemberi Perintah ;
- Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang menjadi temuan BPK adalah total berjumlah Rp 4.008.200.000,00 + Rp 1.012.500.000,00 = Rp 5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) pos anggaran temuan BPK tersebut sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : "penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas / Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional " ;
2. Pasal 53 huruf c dan Pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :
Pasal 53
Panitia Anggaran mempunyai tugas :
c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
Pasal 18
 - (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :
 - a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan / Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, f) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;
 - (2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :
 - a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;
 - (3) Jumlah besarnya hak keuangan / administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;
3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :
Pasal 27
 - (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :
Pasal 49

Hal. 29 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;

6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

(3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentukjaminan asuransi ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. bersama-sama dengan para saksi H. AHMAD FAUZAN, SE,MSi, Drs. DANIEL SITEPU, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, MPD, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP saksi selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004, maka menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 9 (sembilan) pos anggaran mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sebesar Rp 5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan dari nilai kerugian tersebut sudah diangsur sebesar Rp 2.289.550.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp 2.731.150.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum terbayarkan yang termasuk ke dalam kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang ;
- Bahwa dengan demikian realisasi / penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, dari 15 (lima belas) pos anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa :

"penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

- Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional." ;

2. Pasal 53 huruf c dan Pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- d. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

- a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, J) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

- (2) Di samping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

- a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, f) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

- (3) Jumlah besarnya hak keuangan / administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

Hal. 31 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 49

- (5) "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;

6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

- (3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentukjaminan asuransi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH, bersama-sama dengan para saksi H. AHMAD FAUZAN, SE.,MSi, Drs. DANIEL SITEPU, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP (semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 maka negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang telah dirugikan sebesar Rp 2.731.150.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. dalam kedudukannya selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 yang dipilih dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Perubahan IV Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 1999 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran Tahun 1999 - 2004 tanggal 5 Desember 2003 dan selaku Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999 - 2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. AHMAD FAUZAN, SE,MSi, Drs. DANIEL SITEPU, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP (semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2003 sampai akhir bulan Juli 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Jalan Tugu No. 1-A Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Terdakwa, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diterimanya surat di DPRD Kota Malang dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor : 900/740/420.122/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum Satuan Kerja Tahun Anggaran 2004, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang MUHAMAD NUR, SH.,MSi yang inti suratnya adalah agar menyampaikan Rencana Keuangan Tahunan, Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum / Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja paling lambat pada tanggal 20 September 2003 sudah harus disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), dengan memperhatikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa :

Hal. 33 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



1. Usulan Belanja Administrasi Umum memuat alokasi :
 - Belanja Pegawai / Personalia termasuk di dalamnya Belanja Gaji Pegawai ;
 - Belanja Barang / Jasa ;
 - Belanja Perjalanan Dinas ;
 - Belanja Pemeliharaan ;
2. Kebutuhan Belanja Administrasi Umum harus terukur yang mencakup harga satuan dan jumlah satuan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif ;
3. Pencantuman kode rekening dan uraian kode rekening harus betul-betul berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dinyatakan bahwa :
Pasal 53 :
Panitia Anggaran mempunyai tugas :
 - a. memberikan usul, saran dan pendapat kepada Walikota mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahannya ;
 - b. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta Perhitungannya yang diajukan Walikota ;
 - c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
- Bahwa dengan datangnya surat tersebut maka Panitia Anggaran DPRD Kota Malang yang diketuai oleh Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si maka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sudah harus menyerahkan konsep Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan batas jangka waktu tersebut untuk segera dibahas bersama-sama dengan pihak eksekutif dalam hal ini Walikota Malang beserta seluruh jajarannya yang terkait ;
- Bahwa ternyata sampai dengan awal bulan November 2003, Panitia Anggaran DPRD Kota Malang belum juga membuat dan menyerahkan format Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang tahun 2004. Menghadapi situasi demikian maka Drs AGUS SUKAMTO, MSi bin SOEDARNO pada sekitar awal bulan November 2003 memerintahkan secara lisan kepada saksi Drs. SUKARYONO agar mengkonsep RASK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 dengan cara meniru Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2003 ;

- Bahwa oleh karena waktu telah mendesak maka saksi Drs. KARYONO melaksanakan perintah Drs. H. AGUS SUKAMTO, M.Si bin SOEDARNO dengan cara mengkonsep di komputer Kantor Sekretariat Dewan meniru sama persis dengan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa berdasarkan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 maka usulan Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 secara global dianggarkan sebesar Rp 16.111.430.300,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kode rekening, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Uang Representasi	Rp	551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp	137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp	27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp	38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus / Tunjangan	Rp	127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp	41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp	1.890.000.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp	142.257.600,-
9. Uang Kehormatan	Rp	405.000.000,-
10. Uang Rapat	Rp	1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	Rp	1.865.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	Rp	225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp	1.020.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	Rp	1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp	460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	Rp	175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp	60.000.000,-
18. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp	1.350.000.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislatif	Rp	170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	Rp	10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp	1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp	675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp	708.000.000,-
24. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp	540.000.000,-

Hal. 35 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp 78.000.000,-
26. Bantuan Purna Tugas	<u>Rp 1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 16.139.530.216,-

- Bahwa dalam menyusun rencana anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tersebut, yang dijadikan dasar oleh saksi SUKARYONO adalah Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Kota Malang yang ada pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 ;
- Bahwa setelah usulan tersebut selesai maka oleh saksi SUKARYONO menuangkannya dalam format S2A (Kegiatan Per Program Untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD) dan dijabarkan dalam format S3 B2.1 ditandatangani oleh Ketua DPRD (Dra. SRI RAHAYU) dengan jumlah Rp 16.111.430.300,00 terdiri dari 31 kode rekening / mata anggaran tersebut di atas ;
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Eksekutif lalu ditetapkan menjadi Perda Nomor : 4 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang kemudian dijabarkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 yang ternyata dari usulan RAB dalam RASK mengalami perubahan menjadi Rp 16.139.530.216,00 yang terdiri dari 26 pos anggaran yaitu :

1. Uang Representasi	Rp 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus / Tunjangan	Rp 127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp 1.890.000.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp 142.257.600,-
9. Uang Kehormatan	Rp 405.000.000,-
10. Uang Rapat	Rp 1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	Rp 1.865.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	Rp 225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp 1.020.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	Rp 1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp 460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	Rp 175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp 60.000.000,-

Hal. 36 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp 1.350.000.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislatif	Rp 170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	Rp 10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp 1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp 675.000.000,-
23. Batuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp 708.000.000,-
24. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp 540.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp 78.000.000,-
26. Bantuan Purna Tugas	<u>Rp 1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 16.139.530.216,-

Sehingga dari PERDA tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 5 pos anggaran yang dipangkas, 17 pos anggaran yang anggarannya tetap, 8 pos anggaran yang mengalami kenaikan dan 1 pos anggaran yang mengalami penurunan.

Rinciannya adalah sebagai berikut :

5 Pos anggaran yang usulan anggarannya dipangkas / tidak dimasukkan :

1. Biaya Tunjangan Perumahan	Rp 540.000.000,-
2. Biaya Penunjang Anggota Fraksi	Rp 342.000.000,-
3. Biaya Kegiatan Fraksi	Rp 825.000.000,-
4. Biaya Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp 24.000.000,-
5. Bantuan Biaya Operasional Komisi dan Fraksi	<u>Rp 1.125.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 2.856.000.000,-

17 Pos anggaran yang usulan anggarannya tetap

1. Uang Representasi	Rp 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus / Tunjangan PPH	Rp 127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp 1.890.000.000,-
8. Uang Kehormatan	Rp 405.000.000,-
9. Uang Rapat	Rp 1.222.500.000,-
10. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp 460.000.000,-
11. Biaya Tim Ahli	Rp 175.000.000,-
12. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp 60.000.000,-
13. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp 1.350.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	Rp	170.000.000,-
15. Biaya Publikasi	Rp	10.000.000,-
16. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp	675.000.000,-
17. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp	<u>540.000.000,-</u>
Jumlah	Rp	7.883.272.616,-

8 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami kenaikan

Biaya Perjalanan Dinas	Rp	1.415.000.000,-	ke	Rp	1.865.000.000,-
Biaya Pakaian Dinas	Rp	157.500.000,-	ke	Rp	225.000.000,-
Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp	480.000.000,-	ke	Rp	1.020.000.000,-
Biaya Penunjang Kegiatan	Rp	444.000.000,-	ke	Rp	1.269.000.000,-
Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp	675.000.000,-	ke	Rp	1.149.000.000,-
Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp	405.000.000,-	ke	Rp	708.000.000,-
Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp	38.400.000,-	ke	Rp	78.000.000,-
Bantuan Purna Tugas	Rp	<u>1.575.000.000,-</u>	ke	Rp	<u>1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp	5.189.900.000,-	ke	Rp	8.114.000.000,-

Selisih kenaikan Rp 2.924.100.000,00

1 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami penurunan :

1. Tunj. Keluarga dan Beras Rp 182.257.600,00 ke Rp 142.257.600,00
selisih penurunan adalah Rp 40.000.000,00 ;

- Bahwa kenyataannya dalam agenda pembahasan baik rapat pembahasan internal Panitia Anggaran, atau dalam rapat pembahasan dengan Tim Eksekutif maupun dalam rapat-rapat pembahasan secara paripurna tanggal 9, 15, 22, 24, 26 dan 27 Desember 2003 hingga terbitnya Perda Nomor : 4 Tahun 2003 tersebut, Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah khusus DPRD Kota Malang tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan pembahasan dan kritisi oleh Terdakwa MOCH CHOIRUL ANWAR, SH. selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang. Sedangkan yang dibahas dan dikritisi bersama-sama dengan pihak eksekutif pada sidang-sidang paripurna DPRD Kota Malang tahun anggaran 2004 hanyalah membahas Rencana Anggaran Belanja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Eksekutif lingkup Pemerintah Kota Malang saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53c Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang, Panitia Anggaran mempunyai tugas memberikan usul saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. selaku anggota Panitia Anggaran telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sama sekali tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53c, baik dalam penyusunan maupun pembahasan usulan Anggaran Belanja DPRD untuk ditampung dalam Rancangan APBD ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2003, kedudukan Keuangan DPRD diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Undang Undang No. 4 Tahun 1999 dan Undang Undang No. 22 Tahun 1999, sehingga Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP No. 110 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa terhadap adanya kekosongan hukum tersebut maka Sekjen Depdagri mengirimkan faksimili / radiogram atas nama Mendagri No. 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 kepada Gubernur / Bupati / Walikota, Ketua DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota, berisikan bahwa Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar berpedoman kepada PP No. 110 Tahun 2000, sehingga karenanya keberadaan radiogram / faksimili Sekjen Depdagri No. 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 tersebut PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan payung hukum acuan struktur keuangan dalam proses persiapan Rencana Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 terbit lagi Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Terbitnya Surat Mendagri tersebut pada

Hal. 39 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunan APBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2003 disampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD ;

- Bahwa Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tersebut memberikan pedoman mengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1 bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan usulan Anggaran Belanja untuk ditampung dalam Rancangan APBD diperlakukan sama seperti usulan anggaran Perangkat Daerah lainnya dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
- Bahwa namun demikian tetap saja tidak ada inisiatif Terdakwa selaku anggota Panitia Anggaran untuk melakukan perubahan Anggaran yang disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut maupun menolak penerimaan penghasilan bulan kedua yaitu bulan Pebruari 2004 sehingga akhirnya hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang yang menjadi beban atas APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut diterima dan dinikmati oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Kota Malang Masa Bhakti 1999 - 2004 sesuai dengan kedudukan dan kapasitas Terdakwa dan masing-masing saksi dalam kelembagaan ;
- Bahkan meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2003, terhadap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang pada bulan Juli 2004 Panitia Anggaran tetap melakukan pembiaran atas kedudukan keuangan yang menyimpang tersebut dari ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2004 yaitu bulan Desember 2004, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) anggota DPRD Masa Bhakti 1999 - 2004 dan Masa Bhakti 2004 - 2009 tetap menerima dan menikmati belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;

Hal. 40 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap PERDA No. 04 Tahun 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut yang awalnya sebesar Rp 16.139.530.216,00 setelah adanya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dengan Perda No. 08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan APBD tahun 2004 beserta Keputusan Walikota Malang No. 363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004, dan sebagai tindak lanjutnya Anggaran Belanja DPRD tersebut dalam APBD Perubahan disahkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang jumlahnya berubah lagi menjadi Rp 16.751.219.734,00 pos anggaran tetap 26 (dua puluh enam) pos, dengan perincian :

1. Uang Representasi	: Rp	597.870.000,-
2. Uang Paket	: Rp	149.467.500,-
3. Tunjangan Jabatan	: Rp	30.303.000,-
4. Tunjangan Komisi	: Rp	41.769.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPh (Psl 21)	: Rp	138.465.834,-
6. Tunjangan Panitia	: Rp	44.982.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	: Rp	2.047.500.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	: Rp	154.112.400,-
9. Uang Kehormatan	: Rp	438.750.000,-
10. Uang Rapat	: Rp	1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	: Rp	1.935.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	: Rp	225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	: Rp	1.065.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	: Rp	1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	: Rp	460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	: Rp	175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	: Rp	60.000.000,-
18. Biaya Lain Lain Kelancaran Tugas	: Rp	1.462.500.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	: Rp	170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	: Rp	10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiat Sos. Kmasrkatan	: Rp	1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	: Rp	675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah	: Rp	767.000.000,-
24. Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	: Rp	585.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transpotasi Panitia	: Rp	78.000.000,-

Hal. 41 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bantuan Purna Tugas : Rp 1.800.000.000,-

- Bahwa pos-pos yang mengalami penambahan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) ada pada 14 pos anggaran, jumlah total penambahannya sebesar Rp 611.689.518,00 (enam ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang representasi bertambah	Rp	45.990.000,-
2. Uang paket bertambah	Rp	11.497.500,-
3. Tunjangan Jabatan bertambah	Rp	2.331.000,-
4. Tunjangan Komisi bertambah	Rp	3.213.000,-
5. Tunj. Khusus (Tunj. PPh Psl. 21) bertambah	Rp	10.651.218,-
6. Tunjangan Panitia bertambah	Rp	3.402.000,-
7. Tunjangan Kesehatan bertambah	Rp	157.500.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras bertambah	Rp	11.854.800,-
9. Uang Kehormatan bertambah	Rp	33.750.000,-
10. Biaya perjalanan Dinas bertambah	Rp	70.000.000,-
11. Biaya pemeliharaan rumah bertambah	Rp	45.000.000,-
12. Biaya lain penunj. kelancaran tugas bertambah	Rp	112.500.000,-
13. Bantuan Biaya koordinasi Pimpda bertambah	Rp	59.000.000,-
14. Bantuan biaya untuk Komunikasi bertambah	Rp	45.000.000,-

- Bahwa Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang TA 2004 pada 26 (dua puluh enam) pos anggaran sejumlah Rp 16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, telah diserap / direalisasikan sebesar Rp 13.096.824.303,00 (tiga belas milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dinikmati dan diterima kepada 77 (tujuh puluh tujuh) orang Pimpinan dan Anggota DPRD periode masa bhakti 1999 – 2004 dan masa bhakti 2004 – 2009 sesuai dengan kedudukan masing-masing, mulai bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 sebagaimana realisasi / penyerapan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dalam LAMPIRAN Keputusan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tanggal 18 September 2005. Adapun perincian realisasinya adalah sebagai berikut :

Hal. 42 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (PAK)	KETERANGAN REALISASI / DISERAP	
1			2	3	4	
201011101	01	2	Uang Representasi	597.870.000,00	- Ketua : 1 x 60% x Rp 2.100.000,- x 12 - Wakil Ketua : 3 x 90% x Rp 1.260.000,- x 12 - Anggota : 41 x 80 x Rp 1.260.000,- x 12	15.120.000,00 40.824.000,00 495.936.000,00
201011101	02	2	Uang Paket	149.467.500,00	- Ketua : 1 x 25% x Rp 1.260.000,- x 12 - Wakil Ketua : 3 x 25% x Rp 1.134.000,- x 12 - Anggota : 41 x 25% x Rp 1.008.000,- x 12	3.780.000,00 10.206.000,00 123.984.000,00
201011101	03	2	Tunjangan Jabatan	30.303.000,00	- Ketua : 1 x 50% x Rp 2.100.000,- x 12 - Wakil Ketua : 3 x 50% x Rp 1.134.000,- x 12	7.560.000,00 20.412.000,00
201011101	04	2	Tunjangan Komisi	41.769.000,00	- Ketua : 5 x 20% x Rp 630.000,- x 12 - Wakil Ketua : 5 x 15% x Rp 630.000,- x 12 - Sekretaris : 5 x 15% x Rp 630.000,- x 12 - Anggota : 26 x 10% x Rp 630.000,- x 12	7.560.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 19.656.000,00
201011101	05	2	Tunjangan Khusus / Tunjangan PPh21	138.465.834,00	Rp 10.651.218 x 12	127.814.616,00
					a. Panitia Anggaran DPRD	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12 - Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 - Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 - Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00 756.000,00 756.000,00 3.024.000,00
					b. Panitia Musyawarah	
201011101	06	2	Tunjangan Panitia	44.982.000,00	- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12 - Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 - Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 - Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00 756.000,00 756.000,00 3.024.000,00



					a. Panitia Khusus	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	3.024.000,00
					b. Panitia Urusan Rumah Tangga	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	3.024.000,00
					c. Panitia Legeslasi	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	3.024.000,00
					Pemeliharaan Kesehatan	
201011101	07	2	Tunjangan Pemeliharaan Kes.	1.890.000.000,00	45 x Rp 1.000.000,- x 12 bulan	540.000.000,00
					Asuransi : 45 x Rp 2.500.000,- x 12 bulan	1.350.000.000,00
					Tunjangan Keluarga	
20101101	08	2	Tunjangan Keluarga dan Beras	142.257.600,00	- Ketua : 1 x 14% x Rp 1.260.000,- x 12	2.116.800,00
					- Wakil Ketua : 3 x 14% x Rp 1.134.000,- x 12	5.715.360,00
					- Anggota : 41 x 14% x Rp 1.008.000,- x 12	69.431.040,00
					Tunjangan Beras	
					- Ketua : 1 x 1 jiwa x 10 kg x Rp 3.090,- x 12	1.444.320,00
					- Wakil Ketua : 3 x 4 jiwa x 10 kg x Rp 3.009,- x 12	4.332.960,00
					- Anggota : 41 x 4 jiwa x 10 kg x Rp 3.009,- x 12	59.217.120,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

201011101	09	2	Uang Kehormatan	405.000.000,00	- Pembayaran uang kehormatan : 45 x Rp 750.000,- x 12 bulan	405.000.000,00
01011101	10	2	Uang Rapat	1.222.500.000,00	- Rapat Paripurna Pertajab : 45 x Rp 1.500.000 - Rapat Paripurna Perhitungan APBD : 45 x Rp 1.500.000,- - Rapat Paripurna Pidato Kenegaraan : 45 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna PAK : 45 x Rp 1.500.000,- - Rapat Paripurna 12 Ranperda : 45 x 12 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna PAW : 45 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna Khusus : 45 x 12 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna APBD Tahun Anggaran 2005 : 45 x Rp 1.500.000,- - Rapat Dewan Kehormatan - Rapat Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Masa Jabatan 2004 – 2009	67.500.000,00 67.500.000,00 33.750.000,00 67.500.000,00 405.000.000,00 33.750.000,00 405.000.000,00 67.500.000,00 405.000.000,00 7.500.000,00 67.500.000,00
201011101	11	2	Biaya Perjalanan Dinas	1.865.000.000,00	- Biaya perjalanan Dinas Pimpinan DPRD - Biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD - Biaya Studi Banding Pimpinan, Anggota dan Kunjungan Kerja - Biaya Perjalanan Dinas tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 45 x 12 x Rp 1.000.000,-	100.000.000,00 100.000.000,00 1.125.000.000,00 540.000.000,00
201011101	12	2	Biaya Pakaian Dinas	225.000.000,00	- Pakaian Dinas Harian (PSH) : 2 x 45 x Rp 1.000.000,- - Pakaian Sipil Resmi (PSR) : 1 x 45 x Rp 1.500.000,- - Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota DPRD Baru : 1 x 45 x Rp 1.500.000,-	90.000.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00
201011101	13	2	Biaya Pemeliharaan Rumah	480.000.000,00	- Ketua : 1 x Rp 25.000.000,- - Wakil Ketua : 3 x Rp 15.000.000,- - Anggota : 41 x Rp 10.000.000,- - Biaya Bantuan Pemeliharaan Rumah 45 x Rp 1.000.000,- x 12	25.000.000,00 45.000.000,00 410.000.000,00 540.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

201011101	14	2	Biaya Penunjang Kegiatan	900.000.000,00	- Biaya Kegiatan Pimpinan DPRD : 12 x Rp 12.000.000,- - Biaya Kegiatan Komisi : 5 x Rp 15.000.000,- x 12 - Biaya Pembinaan Komisi ke Lapangan : 45 x Rp 5.000.000,-	144.000.000,00 900.000.000,00 225.000.000,00
201011101	15	2	Biaya Kegiatan ADEKSI	460.000.000,00	- Bantuan Kegiatan ADEKSI Anggota DPRD : 45 x Rp 10.000.000,- - Biaya Kontribusi ADEKSI	450.000.000,00 10.000.000,00
201011101	16	2	Biaya Tim Ahli	175.000.000,00	- Biaya Tim Ahli	175.000.000,00
201011101	17	2	Biaya Tamu Dinas DPRD	60.000.000,00	- Biaya Tamu Dinas	60.000.000,00
201011101	18	2	Biaya lain-lain Penunjang Kel. Tugas	1.350.000.000,00	- 45 x Rp 2.500.000,- x 12 bulan	1.350.000.000,00
201011101	19	2	Biaya Kegiatan Panitia Legeslasi	170.000.000,00	- Biaya Kegiatan Panitia Legeslasi (Pembulatan Perda Inisiatif DPRD)	170.000.000,00
201011101	20	2	Biaya Publikasi	10.000.000,00	- Biaya Publikasi	10.000.000,00
201011101	21	2	Biaya Penunjang Keg. Sos. Kem	1.125.000.000,00	- Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat : 45 x Rp 25.000.000,-	1.125.000.000,00
201011101	22	2	Bantuan Biaya Peningkatan SDM	675.000.000,00	- Bantuan kepada org. Sosial Masyarakat Rp 2.000.000,- x 12 - 45 x Rp 15.000.000,-	24.000.000,00 675.000.000,00
201011101	23	2	Bantuan Biaya Koordinasi Pimp. Daerah	708.000.000,00	- Ketua : 1 x Rp 1.500.000,- x 12 - Wakil Ketua : 3 x Rp 1.400.000,- x 12 - Anggota : 41 x Rp 1.300.000,- x 12	18.000.000,00 50.400.000,00 639.600.000,00
201011101	24	2	Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	540.000.000,00	- 45 x Rp 1.000.000,- x 12 bulan	540.000.000,00
201011101	25	2	Bantuan biaya Tranportasi Panitia	78.000.000,00	- Panitia Anggaran : 11 x Rp 50.000.000,- x 12 x 4 - Panitia Musyawarah : 11 x Rp 50.000.000,- x 12 x 4 - Panitia Khusus : 20 x Rp 50.000.000,- x 12 - Panitia Urusan RT : 11 x Rp 50.000.000,- x 12 - Panitia Legeslasi : 11 x Rp 50.000.000,- x 12	26.400.000,00 26.400.000,00 12.000.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201011101	26	2	Bantuan Purna Tugas	1.800.000.000,00	- Purna Tugas : 45 x Rp 45.000.000,-	1.800.000.000,00
				16.139.530.216,00		

- Bahwa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berdasarkan SK Walikota Malang No. 367 tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja DPRD Tahun Anggaran 2004 tersebut tetap tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pos anggaran yang tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2), seharusnya diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi Kesehatan, bukan diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan ;
- 2) Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2), seharusnya bukan diterimakan dalam bentuk uang tunai setiap bulan ;
- 3) Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2), seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam uang paket, karena "Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;
- 4) Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2), seharusnya tidak diberikan secara tunai setiap bulan, karena setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dengan surat tugas, keterangan pejabat yang tempatnya dikunjungi, dan laporan hasil perjalanannya ;
- 5) Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2), seharusnya hanya Pimpinan DPRD saja yang mendapat Tunjangan Biaya Pemeliharaan Rumah, namun dalam kenyataannya tunjangan tersebut diberikan secara tunai setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- 6) Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.1.1.01.15.2), seharusnya menggunakan Biaya Perjalanan Dinas anggota dan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Keputusan Walikota Malang No. 145 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang No. 311 tahun 2003 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas ;
- 7) Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;

Hal. 47 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Biaya Tamu Dinas DPRD (kode rekening 2.01.01.1.1.01.17.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 9) Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena Panitia sudah diberikan tunjangan dalam bentuk Tunjangan Panitia ;
 - 10) Biaya Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Uang Paket, karena " Uang Paket " adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;
 - 11) Biaya Penunjang Sosial Kemasyarakatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2), tidak ada ketentuan yang mengatur karena mekanismenya sudah ada pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, dimana prosedur pencairan dari pos kode rekening ini yaitu, masyarakat mengajukan proposal kepada Walikota Malang, dari Walikota Malang didisposisikan pada bagian Kesra, kemudian baru bisa diproses pencairannya ;
 - 12) Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 13) Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 14) Bantuan Biaya untuk Komunikasi (kode rekening 2.01,01.1.1.01.24.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 15) Bantuan Biaya Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena seharusnya sudah termasuk dalam Biaya Perjalanan Dinas ;
- Bahwa dengan demikian realisasi / penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, 15 (lima belas) pos Anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yaitu :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : "penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, f) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Hal. 48 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

- a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas / Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional " ;
2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :
Pasal 53
Panitia Anggaran mempunyai tugas :
c. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
Pasal 18
(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :
 - a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan / Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, j) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;
 - (2) Di samping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :
 - a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;
 - (3) Jumlah besarnya hak keuangan / administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;
3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :
Pasal 27
(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan :

Pasal 49

(5) Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa dari 15 pos anggaran yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut setidaknya terdapat 11 (sebelas) pos anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan IV di Yogyakarta pada tahun 2005 yang menyimpang sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawabannya sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat BPK-RI Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tanggal 12 Mei 2005 sebagai berikut :

A. Realisasi pengeluaran untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp 4.008.200.000,00 merugikan keuangan daerah ; Tahun anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran untuk belanja DPRD sebesar Rp 16.751.219.734,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 13.096.824.303,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekening 2.01.01.1.1.01.15.2 Biaya Kegiatan Adeksi ;

Biaya Kegiatan Adeksi DPRD Kota Malang dianggarkan sebesar Rp 460.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 460.000.000,00 atau 100%. Biaya Adeksi ini diberikan secara tunai kepada 44 orang anggota DPRD periode 1999 - 2004 masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 10.000.000,00 dibayarkan untuk biaya kontribusi keanggotaan ADEKSI DPRD Kota Malang dan sebesar Rp 10.000.000,00 digunakan untuk biaya mengikuti penyegaran wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional yang diselenggarakan oleh ADEKSI di Lemhanas Jakarta ;

2. Rekening 2.01.01.1.1.01.17.2 Biaya Tamu Dinas DPRD ;

Biaya Tamu Dinas DPRD dianggarkan sebesar Rp 60.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 60.000.000,00 atau 100%. Biaya ini diberikan secara tunai hanya kepada Ketua DPRD yaitu

Hal. 50 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



ketua DPRD periode 1999 - 2004 sebesar Rp 45.000.000,00 dan Ketua DPRD Periode 2004 - 2009 sebesar Rp 15.000.000,00 ;

3. Rekening 2.01.01.1.1.01.18.2 Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas ;

Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas dianggarkan sebesar Rp 1.462.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.235.000.000,00 atau 84,44%. Biaya ini dibayarkan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD periode 1999 - 2004 maupun periode 2004 - 2009 dengan jumlah yang bervariasi :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp 27.000.000,00
Wakil Ketua DPRD	: Rp 27.000.000,00
Ketua Komisi	: Rp 27.000.000,00
Wakil Ketua Komisi	: Rp 27.000.000,00
Anggota DPRD	: Rp 20.000.000,00
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 7.500.000,00 ;

4. Rekening 2.01.01.1.1.01.19.2 Biaya Kegiatan Legeslasi ;

Biaya Kegiatan Legeslasi dianggarkan sebesar Rp 170.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 142.000.000,00 atau 80%. Biaya kegiatan legeslasi tidak diberikan secara tunai kepada semua anggota DPRD tetapi diberikan secara tunai kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 5.000.000,00 dan Ketua dan Wakil Ketua Komisi sebesar Rp 12.000.000,00 ;

5. Rekening 2.01.01.1.1.01.21.2 Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp 1.149.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 904.500.000,00 atau 78,72%. Biaya ini diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD periode 1999 - 2004 masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 untuk 43 orang dan 3 orang sebesar Rp 10.000.000,00 ;

6. Rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah dianggarkan sebesar Rp 767.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 646.200.000,00 atau 84,25%. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada



anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp 15.900.000,00
Ketua Komisi	: Rp 14.300.000,00
Anggota Komisi	: Rp 10.400.000,00

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp 2.600.000,00, Rp 7.800.000,00, Rp 9.100.000,00 ;
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 3.900.000,00 ;

7. Rekening 2.01.01.1.1.01.24.2 bantuan Biaya Untuk Komunikasi ; Bantuan Biaya Untuk Komunikasi dianggarkan sebesar Rp 585.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 494.000.000,00 atau 84,44%. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999-2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp 11.000.000,00
Wakil Ketua DPRD	: Rp 11.000.000,00
Ketua Komisi	: Rp 11.000.000,00
Wakil Ketua Komisi	: Rp 11.000.000,00
Anggota Komisi	: Rp 8.000.000,00

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00, Rp 7.000.000,00, Rp 6.000.000,00 ;
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 3.000.000,00 ;

8. Rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 Bantuan Biaya Transportasi Panitia ; Bantuan Biaya Transportasi Panitia dianggarkan sebesar Rp 78.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 71.500.000,00 atau 91,66%. Bantuan Biaya ini diberikan secara tunai yang besarnya bervariasi kepada kepanitiaan yang ada di DPRD untuk DPRD periode 1999-2004 ;

- Bahwa Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD tersebut di atas tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda tentang Pengelolaan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Malang maupun Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004. sehingga Penganggaran dan Realisasi belanja tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp 4.008.200.000.000,00 ;
8 (delapan) Pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

- a. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang Bab II paragraph 11 Pasal 18 antara lain menyebutkan bahwa :
 - 1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak keuangan yang meliputi :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Kehormatan ;
 - c. Tunjangan Kesehatan / Pengobatan ;
 - d. Tunjangan Keluarga / Beras ;
 - e. Uang Paket Sidang ;
 - f. Biaya Duka ;
 - g. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - h. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan ;
 - i. Biaya Penunjang Kegiatan ;
 - 2) Di samping hak keuangan anggota DPRD disediakan dana untuk pembiayaan-pembiayaan, antara lain :
 - a. Pakaian Dinas ;
 - b. Tunjangan Lainnya anggota DPRD ;
 - c. Lain-lain biaya Pendidikan ;
 - d. Dana Asuransi ;
 - e. Tunjangan Purna Bhakti ;
 - f. Sarana Mobilitas untuk Pimpinan, Fraksi dan Komisi ;
 - g. Tunjangan Rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD ;
 - h. Tunjangan Perumahan ;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Paket ;
 - c. Tunjangan Jabatan ;
 - d. Tunjangan Panitia ;

Hal. 53 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- g. Tunjangan Khusus ;

Selain itu juga diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang meliputi :

- a. Tunjangan kesehatan ;
- b. Rumah Dinas / Jabatan ;
- c. Kendaraan Dinas ;
- d. Pakaian Dinas ;
- e. Belanja Penunjang Operasional ;

Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah tahun anggaran 2004 sebesar Rp 4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal ini disebabkan adanya kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku ;

- C. Pemberian Tunjangan Kesehatan DPRD Kota Malang merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan sebesar Rp 2.047.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.416.500.000,00 atau 69,18%. Realisasi ini merupakan penyerapan anggaran bulan Januari sampai dengan September 2004, sedangkan bulan Oktober sampai dengan Desember 2004, anggaran untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp 631.000.000,00 tidak terserap. Dan realisasi sebesar Rp 1.416.500.000,00 tersebut, sebesar Rp 1.012.500.000,00 merupakan pembayaran asuransi jiwa yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 per orang setiap bulan ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan atas dokumen belanja Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Asuransi Jiwa tersebut di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaannya Ketua dan Anggota DPRD masing-masing mengadakan perjanjian sendiri dengan pihak Perusahaan Asuransi tanpa melibatkan Pemerintah Kota di Sekretariat DPRD. Sehingga hak dan kewajiban bertanggung maupun penanggung tidak dapat diketahui oleh



Pemerintah Kota. Pemberian Asuransi Jiwa tersebut telah dimulai Tahun Anggaran 2002 dan telah berakhir awal Tahun Anggaran 2004 ;

Bahwa permasalahan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah ;

- Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;
- Penjelasan Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

Bahwa pemberian Asuransi Jiwa kepada Ketua dan Anggota DPRD tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal tersebut terjadi karena :

Panitia Anggaran tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku dalam menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan ;

Ketua dan Anggota DPRD tidak mentaati peraturan yang berlaku ;

C. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas DPRD dan Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 1.142.000.000,00 belum didukung bukti yang memadai ;

Bahwa Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang telah menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas DPRD sebesar Rp 1.935.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 1.065.000.000,00.

Dari Anggaran tersebut di atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 1.895.350.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 855.750.000,00. Hasil pemeriksaan atas realisasi tersebut diketahui

bahwa realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 603.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 539.000.000,00 sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 20 Maret 2005 tidak didukung dengan

bukti yang memadai. Realisasi belanja tersebut dilakukan dengan cara memberikan uang tunai per bulan kepada masing-masing Ketua dan Anggota DPRD, sehingga pertanggungjawaban belanja di Pemegang

Kas hanya didukung dengan bukti penerimaan uang tunai (kuitansi) dari masing-masing anggota DPRD yang bersangkutan. Adapun realisasi kedua belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. SPM	Tgl	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0011/BT	06/01/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
2	0012/BT	06/01/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0118/BT	03/02/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
4	0119/BT	03/02/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Terima terima
5	0334/BT	01/03/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
6	0335/BT	01/03/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	0497/BT	11/03/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
8	0657/BT	01/04/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
9	0658/BT	01/04/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	1232/BT	04/05/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
11	1233/BT	04/05/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	1633/BT	01/06/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
13	1634/BT	01/06/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
14	2227/BT	01/07/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
15	2228/BT	01/07/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
16	2626/BT	02/08/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
17	2627/BT	02/08/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
18	3147/BT	01/09/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
19	3657/BT	01/10/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
20	4103/BT	01/11/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima

Hal. 56 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	4644/BT	02/12/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				603.000.000	

2. Biaya Pemeliharaan Rumah

No	No. SPM	Tanggal	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0013/BT	06/01/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
2	0120/BT	06/01/04	Bel. PemeUharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0336/BT	03/02/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
4	0498/BT	03/02/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
5	0659/BT	01/03/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
6	1234/BT	01/03/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	1635/BT	11/03/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
8	2229/BT	01/04/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
9	2626/BT	01/04/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	3148/BT	04/05/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
11	3658/BT	04/05/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	4104/BT	01/06/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
13	4640/BT	01/06/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				539.000.000	

Bahwa Realisasi Biaya Pemeliharaan Rumah tersebut diberikan secara tunai dengan kuitansi dari masing-masing Anggota DPRD, sedangkan bukti



pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah tersebut belum diperoleh sampai dengan akhir pemeriksaan ;

2 pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 jo. Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 41 ayat (2) antara lain disebutkan bahwa Bagian Keuangan mengadakan verifikasi terhadap SPJ mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketepatan tujuan pengeluaran, ketepatan pembebanan, kelengkapan bukti dan kebenaran serta tagihan ;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 27 ayat (1) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 49 ayat (5) menyebutkan, Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa Realisasi pengeluaran tersebut oleh BPK dikategorikan sebagai Kerugian Daerah karena penganggaran atas realisasi pengeluaran dimaksud menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Mendagri 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 dan Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002, 9 (sembilan) rekening / mata anggaran yang penganggaran dan realisasinya merugikan daerah tersebut, yaitu :

1. Huruf A (8 mata anggaran) :

1) Biaya Kegiatan Adeksi sebesar	Rp	460.000.000,00
2) Biaya Tamu Dinas DPRD sebesar	Rp	60.000.000,00
3) Biaya Lain-lain penunjang kelancaran tugas sebesar	Rp	1.235.000.000,00
4) Biaya Kegiatan Panitia Legislasi sebesar	Rp	137.000.000,00
5) Biaya Penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan	Rp	904.500.000,00
6) Bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah sebesar	Rp	646.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bantuan biaya untuk komunikasi	Rp 494.000.000,00
8) Bantuan biaya transportasi panitia	
sebesar	<u>Rp 71.500.000,00</u>
Jumlah	Rp 4.008.200.000,00

2. Huruf B (satu mata anggaran) :

Belanja Tunjangan Kesehatan diberikan asuransi jiwa sebesar Rp 1.012.500.000,00 ;

- Bahwa Huruf A (1 s/d. 8) bukan menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga tidak boleh dianggarkan, apalagi direalisasikan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedelapan belanja tersebut dianggarkan dan telah direalisasikan ;
- Bahwa Huruf B penggunaannya tidak sesuai peruntukannya, seharusnya untuk asuransi kesehatan, tetapi digunakan untuk asuransi jiwa ;
- Bahwa sedangkan untuk Huruf C belum menjadi kerugian negara karena penganggaran belanja tersebut diperkenankan, hanya saja realisasinya belum didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (sampai saat pemeriksaan). Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh Penyidik, menurut saksi bukti-bukti tersebut masih belum lengkap dan memadai sebagai bukti pertanggungjawaban, seperti SPPD tanpa nomor dan tanda tangan Pemberi Perintah ;
- Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang menjadi temuan BPK adalah total berjumlah Rp 4.008.200.000,00 + Rp 1.012.500.000,00 = Rp 5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) pos anggaran temuan BPK tersebut sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :
 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : "penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

Hal. 59 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas / Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional " ;
2. Pasal 53 huruf c dan Pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :
Pasal 53
Panitia Anggaran mempunyai tugas :
c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
Pasal 18
 - (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :
 - a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan / Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, f) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;
 - (2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :
 - a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;
 - (3) Jumlah besarnya hak keuangan / administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;
3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :
Pasal 27
 - (1) Setiap pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :
Pasal 49

Hal. 60 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;

6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

(3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH., bersama-sama dengan para saksi H. AHMAD FAUZAN, SE,MSi, Drs. DANIEL SITEPU, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, MPD, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP saksi selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004, maka menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 9 (sembilan) pos anggaran mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sebesar Rp 5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan dari nilai kerugian tersebut sudah diangsur sebesar Rp 2.289.550.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp 2.731.150.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum terbayarkan yang termasuk ke dalam kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang ;
- Bahwa dengan demikian realisasi / penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, dari 15 (lima belas) pos anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :



1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa :

"penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

- Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas / Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional." ;

8. Pasal 53 huruf c dan Pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- d. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

- a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan / Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, J) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

- (2) Di samping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

- a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, f) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

- (3) Jumlah besarnya hak keuangan / administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27



Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 49

- (5) "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;

6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

- (3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentukjaminan asuransi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH, bersama-sama dengan para saksi H.AHMAD FAUZAN, SE.,MSi, Drs. DANIEL SITEPU, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP (semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 maka Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang telah dirugikan sebesar Rp 2.731.150.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa H. MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. dalam kedudukannya selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 yang dipilih dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Perubahan IV Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 1999 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran Tahun 1999 - 2004 tanggal 5 Desember 2003 dan selaku Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999-2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. AHMAD FAUZAN, SE.,MSi, Drs DANIEL SITEPU, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd., BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP (Semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2003 sampai akhir bulan Juli 2004 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Jalan Tugu No. 1-A Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Terdakwa, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan terus menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga uang, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diterimanya surat di DPRD Kota Malang dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor : 900/740/420.122/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum Satuan Kerja Tahun Anggaran 2004, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang MUHAMAD NUR, SH.,MSi yang inti suratnya adalah agar menyampaikan Rencana Keuangan Tahunan, Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum / Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja paling lambat pada tanggal 20 September 2003 sudah harus disampaikan kepada

Hal. 64 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), dengan memperhatikan ketentuan yang pada pokoknya bahwa :

1. Usulan Belanja Administrasi Umum memuat alokasi :

- Belanja Pegawai / Personalia termasuk di dalamnya Belanja Gaji Pegawai ;
- Belanja Barang / Jasa ;
- Belanja Perjalanan Dinas ;
- Belanja Pemeliharaan ;

2. Kebutuhan Belanja Administrasi Umum harus terukur yang mencakup harga satuan dan jumlah satuan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif ;

3. Pencantuman kode rekening dan uraian kode rekening harus betul-betul berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor: 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dinyatakan bahwa :

Pasal 53 :

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan usul, saran dan pendapat kepada Walikota mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahannya ;
- b. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta Perhitungannya yang diajukan Walikota ;
- c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

- Bahwa dengan datangnya surat tersebut maka Panitia Anggaran DPRD Kota Malang yang diketuai oleh Drs. H. AGUS SUKAMTO bin SOEDARNO, M.Si maka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sudah harus menyerahkan konsep Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan batas jangka waktu tersebut untuk segera dibahas bersama-sama dengan pihak eksekutif dalam hal ini Walikota Malang beserta seluruh jajarannya yang terkait ;

- Bahwa ternyata sampai dengan awal bulan November 2003, Panitia Anggaran DPRD Kota Malang belum juga membuat dan menyerahkan format Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kota Malang tahun

Hal. 65 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004. Menghadapi situasi demikian maka Drs AGUS SUKAMTO, MSi bin SOEDARNO pada sekitar awal bulan November 2003 memerintahkan secara lisan kepada saksi Drs. SUKARYONO agar mengkonsep RASK DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 dengan cara meniru Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2003 ;

- Bahwa oleh karena waktu telah mendesak maka saksi Drs. KARYONO melaksanakan perintah Drs. H. AGUS SUKAMTO, M.Si bin SOEDARNO dengan cara mengkonsep di komputer Kantor Sekretariat Dewan meniru sama persis dengan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 ;
- Bahwa berdasarkan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003 maka usulan Rencana Anggaran Belanja DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 secara global dianggarkan sebesar Rp 16.111.430.300,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kode rekening, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Uang Representasi	Rp	551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp	137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp	27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp	38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus / Tunjangan	Rp	127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp	41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp	1.890.000.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp	142.257.600,-
9. Uang Kehormatan	Rp	405.000.000,-
10. Uang Rapat	Rp	1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	Rp	1.865.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	Rp	225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp	1.020.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	Rp	1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp	460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	Rp	175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp	60.000.000,-
18. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp	1.350.000.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislatif	Rp	170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	Rp	10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp	1.149.000.000,-

Hal. 66 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp	675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp	708.000.000,-
24. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp	540.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp	78.000.000,-
26. Bantuan Purna Tugas	<u>Rp</u>	<u>1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp	16.139.530.216,-

- Bahwa dalam menyusun rencana anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tersebut, yang dijadikan dasar oleh saksi SUKARYONO adalah Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Kota Malang yang ada pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 ;
- Bahwa setelah usulan tersebut selesai maka oleh saksi SUKARYONO menuangkannya dalam format S2A (Kegiatan Per Program Untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD) dan dijabarkan dalam format S3 B2.1 ditanda tangani oleh Ketua DPRD (Dra. SRI RAHAYU) dengan jumlah Rp 16.111.430.300,00 terdiri dari 31 kode rekening / mata anggaran tersebut di atas ;
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Eksekutif lalu ditetapkan menjadi PERDA Nomor : 4 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang kemudian dijabarkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 yang ternyata dari usulan RAB dalam RASK mengalami perubahan menjadi Rp. 16.139.530.216, 00 yang terdiri dari 26 pos Anggaran yaitu :

1. Uang Representasi	Rp.	551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp.	137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp.	27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp.	38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus / Tunjangan	Rp.	127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp.	41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp.	1.890.000.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	Rp.	142.257.600,-
9. Uang Kehormatan	Rp.	405.000.000,-
10. Uang Rapat	Rp.	1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	1.865.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	Rp.	225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp.	1.020.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	Rp.	1.269.000.000,-

Hal. 67 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	Rp. 175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
18. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislatif	Rp. 170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	Rp. 10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp. 1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp. 675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp. 708.000.000,-
24. Bantuan Untuk Komunikasi	Rp. 540.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp. 78.000.000,-
26. Bantuan Purna Tugas	<u>Rp. 1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.16.139.530.216,-

Sehingga dari PERDA tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 5 pos anggaran yang dipangkas, 17 pos anggaran yang anggarannya tetap, 8 pos anggaran yang mengalami kenaikan dan 1 pos anggaran yang mengalami penurunan. Rinciannya adalah sebagai berikut :

5 Pos anggaran yang usulan anggarannya dipangkas / tidak dimasukkan :

1. Biaya Tunjangan Perumahan	Rp. 540.000.000,-
2. Biaya Penunjang Anggota Fraksi	Rp. 342.000.000,-
3. Biaya Kegiatan Fraksi	Rp. 825.000.000,-
4. Biaya Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 24.000.000,-
5. Bantuan Biaya Operasional Komisi dan Fraksi	<u>Rp. 1.125.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.856.000.000,-

18 Pos anggaran yang usulan anggarannya tetap

1. Uang Representasi	Rp. 551.880.000,-
2. Uang Paket	Rp. 137.970.000,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 27.972.000,-
4. Tunjangan Komisi	Rp. 38.556.000,-
5. Tunjangan Khusus / Tunjangan PPH	Rp. 127.814.616,-
6. Tunjangan Panitia	Rp. 41.580.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	Rp. 1.890.000.000,-
8. Uang Kehormatan	Rp. 405.000.000,-
9. Uang Rapat	Rp. 1.222.500.000,-
10. Biaya Kegiatan ADEKSI	Rp. 460.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Biaya Tim Ahli	Rp. 175.000.000,-
12. Biaya Tamu Dinas DPRD	Rp. 60.000.000,-
13. Biaya lain-lain Kelancaran Tugas	Rp. 1.350.000.000,-
14. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	Rp. 170.000.000,-
15. Biaya Publikasi	Rp. 10.000.000,-
16. Bantuan Biaya Peningkatan SDM	Rp. 675.000.000,-
17. Bantuan Untuk Komunikasi	<u>Rp. 540.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 7.883.272.616,-

8 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami kenaikan

Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.415.000.000,-	ke	Rp. 1.865.000.000,-
Biaya Pakaian Dinas	Rp. 157.500.000,-	ke	Rp. 225.000.000,-
Biaya Pemeliharaan Rumah	Rp. 480.000.000,-	ke	Rp. 1.020.000.000,-
Biaya Penunjang Kegiatan	Rp. 444.000.000,-	ke	Rp. 1.269.000.000,-
Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp. 675.000.000,-	ke	Rp. 1.149.000.000,-
Bantuan Biaya Koordinasi Pimda	Rp. 405.000.000,-	ke	Rp. 708.000.000,-
Bantuan Biaya Transportasi Panitia	Rp. 38.400.000,-	ke	Rp. 78.000.000,-
Bantuan Purna Tugas	<u>Rp. 1.575.000.000,-</u>	ke	<u>Rp. 1.800.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.189.900.000,-	ke	Rp. 8.114.000.000,-

Selisih kenaikan Rp. 2.924.100.000,-

1 Pos anggaran yang usulan anggarannya mengalami penurunan :

1. Tunj. Keluarga dan Beras Rp. 182.257.600,- ke Rp. 142.257.600,-
selisih penurunan adalah Rp. 40.000.000,-

Bahwa kenyataannya dalam agenda pembahasan baik rapat pembahasan internal Panitia Anggaran, atau dalam rapat pembahasan dengan Tim Eksekutif maupun dalam rapat-rapat pembahasan secara paripurna tanggal 9, 15, 22, 24, 26 dan 27 Desember 2003 hingga terbitnya PERDA Nomor : 4 Tahun 2003 tersebut, Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah khusus DPRD Kota Malang tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan pembahasan dan kritisi oleh Terdakwa MOCH CHOIRUL ANWAR, SH. selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang. Sedangkan yang dibahas dan dikritisi bersama-sama dengan pihak eksekutif pada sidang-sidang paripurna DPRD Kota Malang tahun anggaran 2004 hanyalah



membahas Rencana Anggaran Belanja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Eksekutif lingkup Pemerintah Kota Malang saja ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 c Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang, Panitia Anggaran mempunyai tugas memberikan usul saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa MOCH CHOIRUL ANWAR, SH. selaku anggota Panitia Anggaran telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sama sekali tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53c, baik dalam penyusunan maupun pembahasan usulan Anggaran Belanja DPRD untuk ditampung dalam Rancangan APBD ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2003, kedudukan Keuangan DPRD diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu Undang Undang No.4 Tahun 1999 dan Undang Undang No.22 Tahun 1999, sehingga Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP No. 110 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa terhadap adanya kekosongan hukum tersebut maka Sekjen Depdagri mengirimkan faksimili / radiogram atas nama Mendagri No. 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 kepada Gubernur / Bupati / Walikota, Ketua DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota, berisikan bahwa Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar berpedoman kepada PP No. 110 Tahun 2000, sehingga karenanya keberadaan radiogram / faksimili Sekjen Depdagri No. 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 tersebut PP No. 110 Tahun 2000 tetap dijadikan payung hukum acuan struktur keuangan dalam proses persiapan Rencana Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 terbit lagi Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan



Pimpinan dan Anggota DPRD. Terbitnya Surat Mendagri tersebut pada pokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunan APBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2003 disampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD ;

- Bahwa Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tersebut memberikan pedoman mengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1 bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan usulan Anggaran Belanja untuk ditampung dalam Rancangan APBD diperlakukan sama seperti usulan anggaran Perangkat Daerah lainnya dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
- Bahwa namun demikian tetap saja tidak ada inisiatif Terdakwa selaku anggota Panitia Anggaran untuk melakukan perubahan Anggaran yang disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut maupun menolak penerimaan penghasilan bulan kedua yaitu bulan Pebruari 2004 sehingga akhirnya hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang yang menjadi beban atas APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut diterima dan dinikmati oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Kota Malang Masa Bhakti 1999-2004 sesuai dengan kedudukan dan kapasitas Terdakwa dan masing-masing saksi dalam kelembagaan ;
- Bahkan meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2003, terhadap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang pada bulan Juli 2004 Panitia Anggaran tetap melakukan pembiaran atas kedudukan keuangan yang menyimpang tersebut dari ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2004 yaitu bulan Desember 2004, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) anggota DPRD Masa Bhakti 1999 - 2004 dan Masa Bhakti 2004 - 2009 tetap menerima dan menikmati belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap PERDA No. 04 Tahun 2003 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut yang awalnya sebesar Rp. 16.139.530.216,- setelah adanya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dengan PERDA No. 08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan APBD tahun 2004 beserta Keputusan Walikota Malang No. 363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004, dan sebagai tindak lanjutnya Anggaran Belanja DPRD tersebut dalam APBD Perubahan disahkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang jumlahnya berubah lagi menjadi Rp. 16.751.219.734,- pos anggaran tetap 26 (dua puluh enam) pos, dengan perincian :

1. Uang Representasi	: Rp	597.870.000,-
2. Uang Paket	: Rp	149.467.500,-
3. Tunjangan Jabatan	: Rp	30.303.000,-
4. Tunjangan Komisi	: Rp	41.769.000,-
5. Tunjangan Khusus/Tunjangan PPh (Psl 21)	: Rp	138.465.834,-
6. Tunjangan Panitia	: Rp	44.982.000,-
7. Tunjangan Kesehatan	: Rp	2.047.500.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras	: Rp	154.112.400,-
9. Uang Kehormatan	: Rp	438.750.000,-
10. Uang Rapat	: Rp	1.222.500.000,-
11. Biaya Perjalanan Dinas	: Rp	1.935.000.000,-
12. Biaya Pakaian Dinas	: Rp	225.000.000,-
13. Biaya Pemeliharaan Rumah	: Rp	1.065.000.000,-
14. Biaya Penunjang Kegiatan	: Rp	1.269.000.000,-
15. Biaya Kegiatan ADEKSI	: Rp	460.000.000,-
16. Biaya Tim Ahli	: Rp	175.000.000,-
17. Biaya Tamu Dinas DPRD	: Rp	60.000.000,-
18. Biaya Lain Lain Kelancaran Tugas	: Rp	1.462.500.000,-
19. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi	: Rp	170.000.000,-
20. Biaya Publikasi	: Rp	10.000.000,-
21. Biaya Penunjang Kegiat Sos. Kmasrkatan	: Rp	1.149.000.000,-
22. Bantuan Biaya Peningkakatan SDM	: Rp	675.000.000,-
23. Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah	: Rp	767.000.000,-
24. Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	: Rp	585.000.000,-
25. Bantuan Biaya Transpotasi Panitia	: Rp	78.000.000,-

Hal. 72 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bantuan Purna Tugas : Rp 1.800.000.000,-

- Bahwa pos-pos yang mengalami penambahan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) ada pada 14 pos anggaran, jumlah total penambahannya sebesar Rp. 611.689.518,- (enam ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang representasi bertambah	Rp	45.990.000,-
2. Uang paket bertambah	Rp	11.497.500,-
3. Tunjangan Jabatan bertambah	Rp	2.331.000,-
4. Tunjangan Komisi bertambah	Rp	3.213.000,-
5. Tunj. Khusus (Tunj. PPh Psl. 21) bertambah	Rp	10.651.218,-
6. Tunjangan Panitia bertambah	Rp	3.402.000,-
7. Tunjangan Kesehatan bertambah	Rp	157.500.000,-
8. Tunjangan Keluarga dan Beras bertambah	Rp	11.854.800,-
9. Uang Kehormatan bertambah	Rp	33.750.000,-
10. Biaya perjalanan Dinas bertambah	Rp	70.000.000,-
11. Biaya pemeliharaan rumah bertambah	Rp	45.000.000,-
12. Biaya lain penunj. kelancaran tugas bertambah	Rp	112.500.000,-
13. Bantuan Biaya koordinasi Pimpda bertambah	Rp	59.000.000,-
14. Bantuan biaya untuk Komunikasi bertambah	Rp	45.000.000,-

- Bahwa Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang TA 2004 pada 26 (dua puluh enam) pos anggaran sejumlah Rp 16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, telah diserap / direalisasikan sebesar Rp 13.096.824.303,00 (tiga belas milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dinikmati dan terimakan kepada 77 (tujuh puluh tujuh) orang Pimpinan dan Anggota DPRD periode masa bhakti 1999 - 2004 dan masa bhakti 2004 - 2009 sesuai dengan kedudukan masing-masing, mulai bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 sebagaimana realisasi / penyerapan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dalam LAMPIRAN Keputusan Walikota Malang Nomor : 18 Tahun 2005 tanggal 18 September 2005. Adapun perincian realisasinya adalah sebagai berikut :

Hal. 73 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (PAK)	KETERANGAN REALISASI / DISERAP
1			2	3	4
201011101	01	2	Uang Representasi	597.870.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua : 1 x 60% x Rp 2.100.000,- x 12 15.120.000,00 - Wakil Ketua : 3 x 90% x Rp 1.260.000,- x 12 40.824.000,00 - Anggota : 41 x 80 x Rp 1.260.000,- x 12 495.936.000,00
201011101	02	2	Uang Paket	149.467.500,00	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua : 1 x 25% x Rp 1.260.000,- x 12 3.780.000,00 - Wakil Ketua : 3 x 25% x Rp 1.134.000,- x 12 10.206.000,00 - Anggota : 41 x 25% x Rp 1.008.000,- x 12 123.984.000,00
201011101	03	2	Tunjangan Jabatan	30.303.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua : 1 x 50% x Rp 2.100.000,- x 12 7.560.000,00 - Wakil Ketua : 3 x 50% x Rp 1.134.000,- x 12 20.412.000,00
201011101	04	2	Tunjangan Komisi	41.769.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua : 5 x 20% x Rp 630.000,- x 12 7.560.000,00 - Wakil Ketua : 5 x 15% x Rp 630.000,- x 12 5.670.000,00 - Sekretaris : 5 x 15% x Rp 630.000,- x 12 5.670.000,00 - Anggota : 26 x 10% x Rp 630.000,- x 12 19.656.000,00
201011101	05	2	Tunjangan Khusus / Tunjangan PPh21	138.465.834,00	Rp 10.651.218 x 12 127.814.616,00
					a. Panitia Anggaran DPRD
					<ul style="list-style-type: none"> - Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12 1.134.000,00 - Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 756.000,00 - Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 756.000,00 - Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12 3.024.000,00
					b. Panitia Musyawarah
201011101	06	2	Tunjangan Panitia	44.982.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12 1.134.000,00 - Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 756.000,00 - Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12 756.000,00 - Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12 3.024.000,00



					a. Panitia Khusus	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	3.024.000,00
					b. Panitia Urusan Rumah Tangga	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	3.024.000,00
					c. Panitia Legeslasi	
					- Ketua : 1 x 15% x Rp 630.000,- x 12	1.134.000,00
					- Wakil Ketua : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Sekretaris : 1 x 10% x Rp 630.000,- x 12	756.000,00
					- Anggota : 8 x 5% x Rp 630.000,- x 12	3.024.000,00
					Pemeliharaan Kesehatan	
201011101	07	2	Tunjangan Pemeliharaan Kes.	1.890.000.000,00	45 x Rp 1.000.000,- x 12 bulan	540.000.000,00
					Asuransi : 45 x Rp 2.500.000,- x 12 bulan	1.350.000.000,00
					Tunjangan Keluarga	
20101101	08	2	Tunjangan Keluarga dan Beras	142.257.600,00	- Ketua : 1 x 14% x Rp 1.260.000,- x 12	2.116.800,00
					- Wakil Ketua : 3 x 14% x Rp 1.134.000,- x 12	5.715.360,00
					- Anggota : 41 x 14% x Rp 1.008.000,- x 12	69.431.040,00
					Tunjangan Beras	
					- Ketua : 1 x 1 jiwa x 10 kg x Rp 3.090,- x 12	1.444.320,00
					- Wakil Ketua : 3 x 4 jiwa x 10 kg x Rp 3.009,- x 12	4.332.960,00
					- Anggota : 41 x 4 jiwa x 10 kg x Rp 3.009,- x 12	59.217.120,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

201011101	09	2	Uang Kehormatan	405.000.000,00	- Pembayaran uang kehormatan : 45 x Rp 750.000,- x 12 bulan	405.000.000,00
01011101	10	2	Uang Rapat	1.222.500.000,00	- Rapat Paripurna Pertajab : 45 x Rp 1.500.000 - Rapat Paripurna Perhitungan APBD : 45 x Rp 1.500.000,- - Rapat Paripurna Pidato Kenegaraan : 45 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna PAK : 45 x Rp 1.500.000,- - Rapat Paripurna 12 Ranperda : 45 x 12 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna PAW : 45 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna Khusus : 45 x 12 x Rp 750.000,- - Rapat Paripurna APBD Tahun Anggaran 2005 : 45 x Rp 1.500.000,- - Rapat Dewan Kehormatan - Rapat Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Masa Jabatan 2004 – 2009	67.500.000,00 67.500.000,00 33.750.000,00 67.500.000,00 405.000.000,00 33.750.000,00 405.000.000,00 67.500.000,00 7.500.000,00 67.500.000,00
201011101	11	2	Biaya Perjalanan Dinas	1.865.000.000,00	- Biaya perjalanan Dinas Pimpinan DPRD - Biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD - Biaya Studi Banding Pimpinan, Anggota dan Kunjungan Kerja - Biaya Perjalanan Dinas tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 45 x 12 x Rp 1.000.000,-	100.000.000,00 100.000.000,00 1.125.000.000,00 540.000.000,00
201011101	12	2	Biaya Pakaian Dinas	225.000.000,00	- Pakaian Dinas Harian (PSH) : 2 x 45 x Rp 1.000.000,- - Pakaian Sipil Resmi (PSR) : 1 x 45 x Rp 1.500.000,- - Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota DPRD Baru : 1 x 45 x Rp 1.500.000,-	90.000.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00
201011101	13	2	Biaya Pemeliharaan Rumah	480.000.000,00	- Ketua : 1 x Rp 25.000.000,- - Wakil Ketua : 3 x Rp 15.000.000,- - Anggota : 41 x Rp 10.000.000,- - Biaya Bantuan Pemeliharaan Rumah 45 x Rp 1.000.000,- x 12	25.000.000,00 45.000.000,00 410.000.000,00 540.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

201011101	14	2	Biaya Penunjang Kegiatan	900.000.000,00	- Biaya Kegiatan Pimpinan DPRD : 12 x Rp 12.000.000,- - Biaya Kegiatan Komisi : 5 x Rp 15.000.000,- x 12 - Biaya Pembinaan Komisi ke Lapangan : 45 x Rp 5.000.000,-	144.000.000,00 900.000.000,00 225.000.000,00
201011101	15	2	Biaya Kegiatan ADEKSI	460.000.000,00	- Bantuan Kegiatan ADEKSI Anggota DPRD : 45 x Rp 10.000.000,- - Biaya Kontribusi ADEKSI	450.000.000,00 10.000.000,00
201011101	16	2	Biaya Tim Ahli	175.000.000,00	- Biaya Tim Ahli	175.000.000,00
201011101	17	2	Biaya Tamu Dinas DPRD	60.000.000,00	- Biaya Tamu Dinas	60.000.000,00
201011101	18	2	Biaya lain-lain Penunjang Kel. Tugas	1.350.000.000,00	- 45 x Rp 2.500.000,- x 12 bulan	1.350.000.000,00
201011101	19	2	Biaya Kegiatan Panitia Legeslasi	170.000.000,00	- Biaya Kegiatan Panitia Legeslasi (Pembulatan Perda Inisiatif DPRD)	170.000.000,00
201011101	20	2	Biaya Publikasi	10.000.000,00	- Biaya Publikasi	10.000.000,00
201011101	21	2	Biaya Penunjang Keg. Sos. Kem	1.125.000.000,00	- Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat : 45 x Rp 25.000.000,-	1.125.000.000,00
201011101	22	2	Bantuan Biaya Peningkatan SDM	675.000.000,00	- Bantuan kepada org. Sosial Masyarakat Rp 2.000.000,- x 12 - 45 x Rp 15.000.000,-	24.000.000,00 675.000.000,00
201011101	23	2	Bantuan Biaya Koordinasi Pimp. Daerah	708.000.000,00	- Ketua : 1 x Rp 1.500.000,- x 12 - Wakil Ketua : 3 x Rp 1.400.000,- x 12 - Anggota : 41 x Rp 1.300.000,- x 12	18.000.000,00 50.400.000,00 639.600.000,00
201011101	24	2	Bantuan Biaya Untuk Komunikasi	540.000.000,00	- 45 x Rp 1.000.000,- x 12 bulan	540.000.000,00
201011101	25	2	Bantuan biaya Tranportasi Panitia	78.000.000,00	- Panitia Anggaran : 11 x Rp 50.000.000,- x 12 x 4 - Panitia Musyawarah : 11 x Rp 50.000.000,- x 12 x 4 - Panitia Khusus : 20 x Rp 50.000.000,- x 12 - Panitia Urusan RT : 11 x Rp 50.000.000,- x 12 - Panitia Legeslasi : 11 x Rp 50.000.000,- x 12	26.400.000,00 26.400.000,00 12.000.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00



201011101	26	2	Bantuan Purna Tugas	1.800.000.000,00	- Purna Tugas : 45 x Rp 45.000.000,-	1.800.000.000,00
				16.139.530.216,00		

- Bahwa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) berdasarkan SK Walikota Malang No.367 tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja DPRD Tahun Anggaran 2004 tersebut tetap tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pos anggaran yang tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2), seharusnya diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi Kesehatan, bukan diterimakan dalam bentuk Uang Tunai setiap bulan ;
- 2) Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2), seharusnya bukan diterimakan dalam bentuk Uang Tunai setiap bulan ;
- 3) Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2), seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Uang Paket, karena "Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;
- 4) Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2), seharusnya tidak diberikan secara Tunai setiap Bulan, karena setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dengan surat tugas, keterangan pejabat yang tempatnya dikunjungi, dan laporan hasil perjalanannya ;
- 5) Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2), seharusnya hanya Pimpinan DPRD saja yang mendapat Tunjangan Biaya Pemeliharaan Rumah, namun dalam kenyataannya tunjangan tersebut diberikan secara Tunai setiap Bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- 6) Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.1.1.01.15.2), seharusnya menggunakan Biaya Perjalanan Dinas anggota dan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Keputusan Walikota Malang No. 145 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang No. 311 tahun 2003 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas ;
- 7) Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Biaya Tamu Dinas DPRD (kode rekening 2.01.01.1.1.01.17.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 9) Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena Panitia sudah diberikan tunjangan dalam bentuk Tunjangan Panitia ;
 - 10) Biaya Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, seharusnya tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Uang Paket, karena " Uang Paket " adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat ;
 - 11) Biaya Penunjang Sosial Masyarakat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2), tidak ada ketentuan yang mengatur karena mekanismenya sudah ada pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, dimana prosedur pencairan dari pos kode rekening ini yaitu, masyarakat mengajukan proposal kepada Walikota Malang, dari Walikota Malang didisposisikan pada bagian KESRA, kemudian baru bisa diproses pencairannya ;
 - 12) Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 13) Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 14) Bantuan Biaya untuk Komunikasi (kode rekening 2.01,01.1.1.01.24.2), tidak ada ketentuan yang mengatur ;
 - 15) Bantuan Biaya Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2), tidak ada ketentuan yang mengatur, karena seharusnya sudah termasuk dalam Biaya Perjalanan Dinas ;
- Bahwa dengan demikian realisasi / penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, 15 (lima belas) pos Anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, yaitu :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : "penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, f) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Hal. 79 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas/Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional " ;

2. Pasal 53 huruf c dan pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran BelanjaDPRD ;

Pasal 18

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, j) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

(2) Di samping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

(3) Jumlah besarnya hak keuangan / administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan

Hal. 80 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan :

Pasal 49

(5) Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa dari 15 pos anggaran yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut setidaknya terdapat 11 (sebelas) pos anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan IV di Yogyakarta pada tahun 2005 yang menyimpang sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawabannya sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat BPK-RI Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tanggal 12 Mei 2005 sebagai berikut :

A. Realisasi pengeluaran untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp 4.008.200.000,00 merugikan keuangan daerah ; Tahun anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran untuk belanja DPRD sebesar Rp 16.751.219.734,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 13.096.824.303,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekening 2.01.01.1.1.01.15.2 Biaya Kegiatan Adeksi ;

Biaya Kegiatan Adeksi DPRD Kota Malang dianggarkan sebesar Rp 460.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 460.000.000,00 atau 100%. Biaya Adeksi ini diberikan secara tunai kepada 44 orang anggota DPRD periode 1999-2004 masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 10.000.000,00 dibayarkan untuk biaya kontribusi keanggotaan ADEKSI DPRD Kota Malang dan sebesar Rp 10.000.000,00 digunakan untuk biaya mengikuti penyegaran wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional yang diselenggarakan oleh ADEKSI di Lemhanas Jakarta ;

2. Rekening 2.01.01.1.1.01.17.2 Biaya Tamu Dinas DPRD ;

Biaya Tamu Dinas DPRD dianggarkan sebesar Rp 60.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 60.000.000,00 atau 100%. Biaya ini diberikan secara tunai hanya kepada Ketua DPRD yaitu

Hal. 81 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



ketua DPRD periode 1999 - 2004 sebesar Rp 45.000.000,00 dan Ketua DPRD Periode 2004 - 2009 sebesar Rp 15.000.000,00 ;

3. Rekening 2.01.01.1.1.01.18.2 Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas ;

Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas dianggarkan sebesar Rp 1.462.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.235.000.000,00 atau 84,44%. Biaya ini dibayarkan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD periode 1999 - 2004 maupun periode 2004 - 2009 dengan jumlah yang bervariasi :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp 27.000.000,00
Wakil Ketua DPRD	: Rp 27.000.000,00
Ketua Komisi	: Rp 27.000.000,00
Wakil Ketua Komisi	: Rp 27.000.000,00
Anggota DPRD	: Rp 20.000.000,00
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 7.500.000,00 ;

4. Rekening 2.01.01.1.1.01.19.2 Biaya Kegiatan Legislasi ;

Biaya Kegiatan Legislasi dianggarkan sebesar Rp 170.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 142.000.000,00 atau 80%. Biaya kegiatan legislasi tidak diberikan secara tunai kepada semua anggota DPRD tetapi diberikan secara tunai kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 5.000.000,00 dan Ketua dan Wakil Ketua Komisi sebesar Rp 12.000.000,00 ;

5. Rekening 2.01.01.1.1.01.21.2 Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp 1.149.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 904.500.000,00 atau 78,72%. Biaya ini diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD periode 1999 - 2004 masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 untuk 43 orang dan 3 orang sebesar Rp 10.000.000,00 ;

6. Rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah ;

Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah dianggarkan sebesar Rp 767.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 646.200.000,00 atau 84,25%. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada



anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp 15.900.000,00
Ketua Komisi	: Rp 14.300.000,00
Anggota Komisi	: Rp 10.400.000,00

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp 2.600.000,00, Rp 7.800.000,00, Rp 9.100.000,00 ;
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 3.900.000,00 ;

9. Rekening 2.01.01.1.1.01.24.2 bantuan Biaya Untuk Komunikasi ; Bantuan Biaya Untuk Komunikasi dianggarkan sebesar Rp 585.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 494.000.000,00 atau 84,44%. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada anggota DPRD 1999 - 2004 maupun anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

- Untuk DPRD Periode 1999-2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp 11.000.000,00
Wakil Ketua DPRD	: Rp 11.000.000,00
Ketua Komisi	: Rp 11.000.000,00
Wakil Ketua Komisi	: Rp 11.000.000,00
Anggota Komisi	: Rp 8.000.000,00

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00, Rp 7.000.000,00, Rp 6.000.000,00 ;
- Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 3.000.000,00 ;

8. Rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 Bantuan Biaya Transportasi Panitia ; Bantuan Biaya Transportasi Panitia dianggarkan sebesar Rp 78.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 71.500.000,00 atau 91,66%. Bantuan Biaya ini diberikan secara tunai yang besarnya bervariasi kepada kepanitiaan yang ada di DPRD untuk DPRD periode 1999-2004 ;

- Bahwa Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD tersebut di atas tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda tentang Pengelolaan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Malang maupun Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004. sehingga Penganggaran dan Realisasi belanja tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp 4.008.200.000,00 ;

8 (delapan) Pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

a. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang Bab II paragraph 11 Pasal 18 antara lain menyebutkan bahwa :

1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak keuangan yang meliputi :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Kehormatan ;
- c. Tunjangan Kesehatan / Pengobatan ;
- d. Tunjangan Keluarga / Beras ;
- e. Uang Paket Sidang ;
- f. Biaya Duka ;
- g. Biaya Perjalanan Dinas ;
- h. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan ;
- i. Biaya Penunjang Kegiatan ;

2) Di samping hak keuangan anggota DPRD disediakan dana untuk pembiayaan-pembiayaan, antara lain :

- a. Pakaian Dinas ;
- b. Tunjangan Lainnya anggota DPRD ;
- c. Lain-lain biaya Pendidikan ;
- d. Dana Asuransi ;
- e. Tunjangan Purna Bhakti ;
- f. Sarana Mobilitas untuk Pimpinan, Fraksi dan Komisi ;
- g. Tunjangan Rumah dinas jabatan Pimpinan DPRD ;
- h. Tunjangan Perumahan ;

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia ;

Hal. 84 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- g. Tunjangan Khusus ;

Selain itu juga diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang meliputi :

- a. Tunjangan kesehatan ;
- b. Rumah Dinas/Jabatan ;
- c. Kendaraan Dinas ;
- d. Pakaian Dinas ;
- e. Belanja Penunjang Operasional ;

Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah tahun anggaran 2004 sebesar Rp 4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal ini disebabkan adanya kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku ;

- D. Pemberian Tunjangan Kesehatan DPRD Kota Malang merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan sebesar Rp 2.047.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.416.500.000,00 atau 69,18%. Realisasi ini merupakan penyerapan anggaran bulan Januari sampai dengan September 2004, sedangkan bulan Oktober sampai dengan Desember 2004, anggaran untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp 631.000.000,00 tidak terserap. Dan realisasi sebesar Rp 1.416.500.000,00 tersebut, sebesar Rp 1.012.500.000,00 merupakan pembayaran asuransi jiwa yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 per orang setiap bulan ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan atas dokumen belanja Tunjangan Kesehatan dalam bentuk Asuransi Jiwa tersebut di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaannya Ketua dan Anggota DPRD masing-masing mengadakan perjanjian sendiri dengan pihak Perusahaan Asuransi tanpa melibatkan Pemerintah Kota di Sekretariat DPRD. Sehingga hak dan kewajiban bertanggung maupun penanggung tidak dapat diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota, Pemberian Asuransi Jiwa tersebut telah dimulai Tahun Anggaran 2002 dan telah berakhir awal Tahun Anggaran 2004 ;

Bahwa permasalahan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah ;

- Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;
- Penjelasan Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

Bahwa pemberian Asuransi Jiwa kepada Ketua dan Anggota DPRD tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal tersebut terjadi karena :

Panitia Anggaran tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku dalam menganggarkan Belanja Tunjangan Kesehatan ;

Ketua dan Anggota DPRD tidak mentaati peraturan yang berlaku ;

C. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas DPRD dan Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 1.142.000.000,00 belum didukung bukti yang memadai ;

Bahwa Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang telah menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas DPRD sebesar Rp 1.935.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 1.065.000.000,00.

Dari Anggaran tersebut di atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 1.895.350.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 855.750.000,00. Hasil pemeriksaan atas realisasi tersebut diketahui

bahwa realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 603.000.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Rumah sebesar Rp 539.000.000,00 sampai

dengan akhir pemeriksaan tanggal 20 Maret 2005 tidak didukung dengan bukti yang memadai. Realisasi belanja tersebut dilakukan dengan cara

memberikan uang tunai per bulan kepada masing-masing Ketua dan Anggota DPRD, sehingga pertanggungjawaban belanja di Pemegang

Kas hanya didukung dengan bukti penerimaan uang tunai (kuitansi) dari masing-masing anggota DPRD yang bersangkutan. Adapun realisasi

kedua belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. SPM	Tgl	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0011/BT	06/01/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
2	0012/BT	06/01/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0118/BT	03/02/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
4	0119/BT	03/02/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	44.000.000	Terima terima
5	0334/BT	01/03/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
6	0335/BT	01/03/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	0497/BT	11/03/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
8	0657/BT	01/04/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
9	0658/BT	01/04/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	1232/BT	04/05/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
11	1233/BT	04/05/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	1633/BT	01/06/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
13	1634/BT	01/06/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
14	2227/BT	01/07/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
15	2228/BT	01/07/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
16	2626/BT	02/08/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	8.000.000	Tanda terima
17	2627/BT	02/08/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
18	3147/BT	01/09/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
19	3657/BT	01/10/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
20	4103/BT	01/11/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima

Hal. 87 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	4644/BT	02/12/04	Bel. Perjalanan Dinas Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				603.000.000	

2. Biaya Pemeliharaan Rumah

No	No. SPM	Tanggal	Uraian	Jumlah	Bukti
1	2	3	4	5	6
1	0013/BT	06/01/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
2	0120/BT	06/01/04	Bel. PemeUharaan Rumah Ketua DPRD	44.000.000	Tanda terima
3	0336/BT	03/02/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
4	0498/BT	03/02/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	1.000.000	Tanda terima
5	0659/BT	01/03/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
6	1234/BT	01/03/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
7	1635/BT	11/03/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
8	2229/BT	01/04/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
9	2626/BT	01/04/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
10	3148/BT	04/05/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
11	3658/BT	04/05/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
12	4104/BT	01/06/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
13	4640/BT	01/06/04	Bel. Pemeliharaan Rumah Ketua DPRD	45.000.000	Tanda terima
Jumlah				539.000.000	

Bahwa Realisasi Biaya Pemeliharaan Rumah tersebut diberikan secara tunai dengan kuitansi dari masing-masing Anggota DPRD, sedangkan bukti



pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah tersebut belum diperoleh sampai dengan akhir pemeriksaan ;

2 pos anggaran tersebut di atas tidak sesuai dengan :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 jo. Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 41 ayat (2) antara lain disebutkan bahwa Bagian Keuangan mengadakan verifikasi terhadap SPJ mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketepatan tujuan pengeluaran, ketepatan pembebanan, kelengkapan bukti dan kebenaran serta tagihan ;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 27 ayat (1) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 49 ayat (5) menyebutkan, Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- Bahwa Realisasi pengeluaran tersebut oleh BPK dikategorikan sebagai Kerugian Daerah karena penganggaran atas realisasi pengeluaran dimaksud menyalahi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu SE Mendagri 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003 dan Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 . 9 (sembilan) rekening/mata anggaran yang penganggaran dan realisasinya merugikan daerah tersebut, yaitu :

1. Huruf A (8 mata anggaran) :

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Biaya Kegiatan Adeksi sebesar | Rp. 460.000.000,00 |
| 2) Biaya Tamu Dinas DPRD sebesar | Rp. 60.000.000,00 |
| 3) Biaya Lain-lain penunjang kelancaran tugas sebesar | Rp 1.235.000.000,00 |
| 4) Biaya Kegiatan Panitia Legislasi sebesar | Rp. 137.000.000,00 |
| 5) Biaya Penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan | Rp. 904.500.000,00 |
| 6) Bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah sebesar | Rp 646.200.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bantuan biaya untuk komunikasi	Rp 494.000.000,00
8) Bantuan biaya transportasi panitia	
sebesar	<u>Rp 71.500.000,00</u>
Jumlah	Rp 4.008.200.000,00

2. Huruf B (satu mata anggaran) :

Belanja Tunjangan Kesehatan diberikan asuransi jiwa sebesar Rp 1.012.500.000,00 ;

- Bahwa Huruf A (1 s/d. 8) bukan menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga tidak boleh dianggarkan, apalagi direalisasikan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedelapan belanja tersebut dianggarkan dan telah direalisasikan ;
- Bahwa Huruf B penggunaannya tidak sesuai peruntukannya, seharusnya untuk asuransi kesehatan, tetapi digunakan untuk asuransi jiwa ;
- Bahwa sedangkan untuk Huruf C belum menjadi kerugian negara karena penganggaran belanja tersebut diperkenankan, hanya saja realisasinya belum didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah (sampai saat pemeriksaan). Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh Penyidik, menurut saksi bukti-bukti tersebut masih belum lengkap dan memadai sebagai bukti pertanggungjawaban, seperti SPPD tanpa nomor dan tanda tangan Pemberi Perintah ;
- Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara yang menjadi temuan BPK adalah total berjumlah Rp 4.008.200.000,00 + Rp 1.012.500.000,00 = Rp 5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 11 (sebelas) pos anggaran temuan BPK tersebut sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : "penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :



- a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas / Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional " ;
2. Pasal 53 huruf c dan Pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :
Pasal 53
Panitia Anggaran mempunyai tugas :
c. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;
Pasal 18
 - (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :
 - a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan / Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, f) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;
 - (2) Disamping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :
 - a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, J) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;
 - (3) Jumlah besarnya hak keuangan / administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;
3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :
Pasal 27
 - (1) Setiap pembebanan APED harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :
Pasal 49



(5) "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;

6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

(3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH, bersama-sama dengan para saksi H. AHMAD FAUZAN, SE,MSi, Drs. DANIEL SITEPU, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, MPD, BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP saksi selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004, maka menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 9 (sembilan) pos anggaran mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sebesar Rp 5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan dari nilai kerugian tersebut sudah diangsur sebesar Rp 2.289.550.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp 2.731.150.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum terbayarkan yang termasuk ke dalam kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang ;
- Bahwa dengan demikian realisasi / penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, dari 15 (lima belas) pos anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :



1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/32111/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa :

"penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, j) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;

Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :

- Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas / Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional." ;

10. Pasal 53 huruf c dan Pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- d. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

- a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, J) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

- (2) Di samping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

- a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, f) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

- (3) Jumlah besarnya hak keuangan / administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

3. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27



Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 49

- (5) "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

5. Keputusan Walikota Malang Nomor : 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;

6. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

- (3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi ;

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal, 24 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa mengenai kesanggupan untuk mengembalikan semua pengeluaran yang menurut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kota Malang tetapi Terdakwa belum mengembalikan atau mengangsur nilai kerugian yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Walikota Malang tertanggal, 20 Juli 2006, 02 Nopember 2006 dan 18 Maret 2008 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Malang yang pada intinya surat tersebut masih terdapat sisa uang yang masih harus ditarik/dipotong dan disetor ke Kas Daerah / Negara dari masing-masing anggota DPRD Kota Malang termasuk dari Terdakwa yang tidak



mengembalikannya kepada kas daerah kota Malang atau Pemerintah Kota Malang ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. bersama-sama dengan para saksi H. AHMAD FAUZAN, SE.,MSi, Drs. DANIEL SITEPU, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd., BAMBANG DWIJO SETYO LELONO dan WARYONO, SIP selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004, maka menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 9 (sembilan) pos anggaran mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sebesar Rp 5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan dari nilai kerugian tersebut sudah diangsur sebesar Rp 2.289.550.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp 2.731.150.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum terbayarkan yang termasuk ke dalam kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang ;
- Bahwa dengan demikian realisasi / penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, dari 15 (lima belas) pos anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan ;
- Bahwa dengan demikian realisasi / penyerapan atas 26 (dua puluh enam) pos anggaran DPRD tersebut, dari 15 (lima belas) pos anggaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yaitu :
 - a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyatakan bahwa : "penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a) Uang Representasi, b) Uang Paket, c) Tunjangan Jabatan, d) Tunjangan Panitia, e) Tunjangan Komisi, f) Tunjangan Badan Kehormatan, g) Tunjangan Khusus ;Selain itu Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Kesejahteraan meliputi :
 - a) Tunjangan Kesehatan, b) Rumah Dinas / Jabatan, c) Kendaraan Dinas, d) Pakaian Dinas, e) Belanja Penunjang Operasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 53 huruf c dan Pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang berbunyi :

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- c. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Pasal 18

Setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi :

- a) Uang Representasi, b) Uang Kehormatan, c) Uang Kehormatan, d) Tunjangan Kesehatan/Pengobatan, e) Uang Paket Sidang, f) Uang Duka, g) Biaya Perjalanan Dinas, h) Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan, i) Biaya Penunjang Kegiatan ;

Di samping hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disesuaikan dengan PADS dapat disediakan dana untuk pembiayaan :

- a) Pakaian Dinas, b) Tunjangan lainnya Anggota DPRD, c) Lain-lain Biaya Pendidikan, d) Dana Asuransi, e) Tunjangan Purna Bhakti, f) Sarana Mobilitas untuk Pimpinan Fraksi dan Komisi, g) Tunjangan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, h) Tunjangan Perumahan ;

Jumlah besarnya hak keuangan / administrasi ditetapkan dalam Keputusan DPRD ;

- d. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 27

(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

- e. Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 49

(5) "Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Hal. 96 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas ;
- g. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta penjelasannya yang menyebutkan bahwa :

Pasal 40

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan ;

Penjelasan Pasal 40

- (3) Tunjangan Kesehatan adalah biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentukjaminan asuransi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCH. CHAIRIL ANWAR A.H, SH. bersama-sama dengan para saksi yaitu Dra. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd, H. AHMAD FAUZAN, SE.,M.Si, Drs. H. SOEDARIONO, MBA, PRIYO SUNANTO SIDHY, SH, AMBANG DWIJO SETYO LELONO, Drs. DANIEL SITEPU, SH. dan saksi WARYONO, SIP (semua saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang TA 2004 maka Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Malang telah dirugikan sebesar Rp 2.731.150.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa H. MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 17 Maret 2011 sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa MOCH CHOIRUL ANWAR A.H, SH. bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 jo UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.



Pidana jo. Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa :

Terdakwa MOCH CHOIRUL ANWAR A.H, SH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;

Dibebani uang pengganti sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incah), terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Keputusan Walikota Malang Nomor 176 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.190.954.300,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran) ;

2. Bendel Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada Unit Kerja DPRD Kota Malang TA 2004 dalam format S2A (Kegiatan Per Program untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD) dijabarkan dalam format S3 B2.1 jumlah Rp 16.111.430.300,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran ;

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.071.430.216,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran) ;

4. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor — tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 (Rekapitulasi BAU non gaji DPRD sejumlah Rp 16.071.430.216,00) ;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Desember 2003 ;

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;

7. Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (untuk belanja tetap dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
8. Keputusan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 05 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 rekening / pos anggaran) ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 09 Juli 2004 ;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
11. Keputusan Walikota Malang Nomor 363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
12. Keputusan Walikota Malang Nomor 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 - 31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 13.096.824.303,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;

Hal. 99 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 -31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 13.096.824.303,00) ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 22 Tahun 2005 Tanggal 07 September 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
16. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tgl. 12 Mei 2005 ;
17. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/4813/043/2004 tanggal 23 Juni 2004 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang TA 2004 ;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 26 Tahun 2004 Tentang Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD ;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
22. Surat Walikota Malang Nomor 900/740/420.122/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum TA 2004 ;
23. Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas yang

Hal. 100 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diubah dan diperbaharui dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 145 Tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 ;
24. Peraturan Daerah Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 25. Faksimili/Radiogram Sekjen Depdagri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 161 / 537 / SJ tanggal 12 Maret 2003 ;
 26. Berkas / bendel Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2) berisi foto copy :
 - SPMGIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Tunjangan Kesehatan dan Asuransi ;
 27. Berkas / bendel Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2) berisi foto copy :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Dang Kehormatan ;
 28. Berkas/bendel Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Tanda Terima Uang Rapat ;
 29. Berkas / bendel Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas ;
 30. Berkas / bendel Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Pemeliharaan Rumah ;
 31. Berkas / bendel Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.11.01.15.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku SPJ Biaya Kegiatan ADEKSI Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
 32. Berkas / bendel Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Tim Ahli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Berkas / bendel Biaya Tamu Dinas (kode rekening 2.01.01.1.101.17.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Tamu Dinas DPRD ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Tamu Dinas DPRD Kota Malang Bulan Januari s/d Agustus 2004 ;
34. Berkas / bendel Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Tugas ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Dinas ;
35. Berkas / bendel Biaya Kegiatan Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2) berisi :
 - SPJ Biaya Kegiatan panitia Legislasi DPRD Kota Malang Ke Pem. Kab. Jembrana Bali tgl. 8 s/d 10 Maret 2004 ;
 - SPJ Biaya kegiatan panitia legislasi DPRD Kota Malang ke Pem.DKI Jakarta dan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta tgl. 27 s/d 29 April 2004 ;
36. Berkas / bendel Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2) berisi :
 - SPJ Biaya Sosial Kemasyarakatan ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan I (Januari, Februari, Maret 2004) ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan II (April, Mei, Juni 2004) ;
 - Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Januari 2004 ;
 - Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Maret 2004 ;
37. Berkas / bendel Bantuan Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2) berisi :
38. Berkas / bendel Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2) berisi :
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp 57.700.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2004 ;

Hal. 102 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp 59.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) buku asli Bukti tanda terima bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah Anggota DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;
- 39. Berkas / bendel Bantuan Biaya Untuk Komunikasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.24.2) berisi 1 (satu) buku biaya komunikasi ;
- 40. Berkas / bendel Biaya Perjalanan Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2) berisi :
 - SPM - GIRO foto copy tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 sebesar Rp 55.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 ;
 - Foto Copy Kuitansi sebesar Rp 55.000.000,00 untuk membayar biaya transportasi Panitia Bagi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tanggal 09 s/d 11 Mei 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 yang diterima oleh H.Sadjid Jasin, SE ;
 - Foto Copy Daftar Tanda Terima Biaya Transportasi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding / Kunjungan kerja (tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD) ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 9 s/d 11 Mei 2004 Tahun Anggaran 2004 ;
 - SPJ Biaya Transportasi Panitia DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;
- 41. Surat Walikota Malang No : X.700/63/35.73.401/2006 tanggal 20 Juli 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 42. Surat Walikota Malang No : X.700/105/35.73.401/2006 tanggal 02 Nopember 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 43. Surat Walikota Malang No : X.700/33/35.73.401/2008 tanggal 18 Maret 2008 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 44. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.428/20/012/1999 tanggal 20 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan

Hal. 103 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, beserta
Daftar : Lampiran I ;

45. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.420/50/011/2004 tanggal 18 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ;
46. Keputusan Walikota Malang Nomor 329 Tahun 2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Susunan Keanggotaan Tim Anggaran Eksekutif Tahun 1999-2004 ;
47. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
48. Bendel Undangan, Daftar Hadir Rapat, Pokok-Pokok Risalah Pembahasan RANPERDA APBD Kota Malang dan Perubahan APBD TA 2004 ;
49. Berita Acara tertanggal 9 Desember 2003 yang ditandatangani oleh 18 Pimpinan Fraksi dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;
50. 3 (tiga) bandel bukti surat tanda setoran penerimaan lain-lain ;
51. 1 (satu) Buku berisi Data Pendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Jogjakarta tentang Surat Pernyataan Sanggup Mengembalikan Semua Pengeluaran yang menurut BPK tidak diatur Ketentuan dari 18 (delapan belas) Anggota DPRD Kota Malang ;
52. 76 (tujuh puluh enam) stopmap file Anggota DPRD Kota Malang Masa Bakti 1999-2004, dan 2004-2009 ;
53. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NO. 26 Tahun 2004 tentang sikap DPRD Kota Malang terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jatim terhadap Perda NO. 04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
54. 2 (dua) buku Agenda Surat Masuk Tahun 2003 dan 2004 ;
55. Bendel Askum AJB Bumi Putera 1912 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 31351 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB, 8 (delapan) peserta ;
56. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 31352 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDIP, 13 (tiga belas) peserta ;
57. Bendel Askum AJB Bumi Putera 1912 berisi :

Hal. 104 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandel polis nomor Nomor 30802, 33696 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi Golkar, 6 (enam) peserta ;

58. Polis Asuransi Perseorangan PT AJ Central Asia Raya (CAR) atas kepesertaan 15 (lima belas) orang anggota DPRD Kota Malang ;

59. Bendel Summary Polis Asuransi Individu PT Asuransi Takaful Keluarga, 8 (delapan) peserta pemegang polis ;

(MASIH DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN) ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang No. 805/Pid.Sus/2010/PN.Mlg tanggal 26 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI BERSAMA-SAMA DILAKUKAN SECARA BERLANJUT " ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Kas Daerah Pemerintah Kota Malang sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), jika tidak dibayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahnya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Keputusan Walikota Malang Nomor 176 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah

Hal. 105 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 16.190.954.300,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran) ;
2. Bendel Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada Unit Kerja DPRD Kota Malang TA 2004 dalam format S2A (Kegiatan Per Program untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD) dijabarkan dalam format S3 B.2.1 jumlah Rp 16.111.430.300,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran ;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.071.430.216,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran) ;
 4. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor - tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 (Rekapitulasi BAU non gaji DPRD sejumlah Rp 16.071.430.216, 00) ;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Desember 2003 ;
 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
 7. Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (untuk belanja tetap dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
 8. Keputusan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 05 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 rekening / pos anggaran) ;
 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 09 Juli 2004 ;

Hal. 106 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
11. Keputusan Walikota Malang Nomor 363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
12. Keputusan Walikota Malang Nomor 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 - 31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 13.096.824.303,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 -31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 13.096.824.303,00) ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 22 Tahun 2005 Tanggal 07 September 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
16. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tgl. 12 Mei 2005 ;
17. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/4813/043/2004 tanggal 23 Juni 2004 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang TA 2004 ;

Hal. 107 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 26 Tahun 2004 Tentang Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD ;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
22. Surat Walikota Malang Nomor : 900/740/420.122/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum TA 2004 ;
23. Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas yang diubah dan diperbaharui dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 145 Tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 ;
24. Peraturan Daerah Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Faksimili/Radiogram Sekjen Depdagri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 ;
26. Berkas / bendel Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2) berisi foto copy :
 - SPMGIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Tunjangan Kesehatan dan Asuransi ;
27. Berkas / bendel Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2) berisi foto copy :

Hal. 108 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM GIRO ;
- 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Dang Kehormatan ;
- 28. Berkas/bendel Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Tanda Terima Uang Rapat ;
- 29. Berkas / bendel Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas ;
- 30. Berkas / bendel Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.13.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Pemeliharaan Rumah ;
- 31. Berkas / bendel Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.11.01.15.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku SPJ Biaya Kegiatan ADEKSI Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- 32. Berkas / bendel Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Tim Ahli ;
- 33. Berkas / bendel Biaya Tamu Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.17.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Tamu Dinas DPRD ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Tamu Dinas DPRD Kota Malang Bulan Januari s/d Agustus 2004 ;
- 34. Berkas / bendel Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Tugas ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Dinas ;
- 35. Berkas / bendel Biaya Kegiatan Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2) berisi :
 - SPJ Biaya Kegiatan panitia Legislasi DPRD Kota Malang Ke Pem. Kab. Jembrana Bali tgl. 8 s/d 10 Maret 2004 ;

Hal. 109 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ Biaya kegiatan panitia legislasi DPRD Kota Malang ke Pem. DKI Jakarta dan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta tgl. 27 s/d 29 April 2004 ;
- 36. Berkas / bendel Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2) berisi :
 - SPJ Biaya Sosial Kemasyarakatan ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan I (Januari, Februari, Maret 2004) ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan II (April, Mei, Juni 2004) ;
 - Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Januari 2004 ;
 - Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Maret 2004 ;
- 37. Berkas / bendel Bantuan Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2) berisi :
- 38. Berkas / bendel Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2) berisi :
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp 57.700.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2004 ;
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp 59.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) buku asli Bukti tanda terima bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah Anggota DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;
- 39. Berkas / bendel Bantuan Biaya Untuk Komunikasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.24.2) berisi 1 (satu) buku biaya komunikasi ;
- 40. Berkas / bendel Biaya Perjalanan Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2) berisi :
 - SPM - GIRO foto copy tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 sebesar Rp 55.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 ;
 - Foto Copy Kuitansi sebesar Rp 55.000.000,00 untuk membayar biaya transportasi Panitia Bagi Panitia Urusan Rumah Tangga

Hal. 110 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tanggal 09 s/d 11 Mei 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 yang diterima oleh H.Sadjid Jasin, SE ;

- Foto Copy Daftar Tanda Terima Biaya Transportasi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding / Kunjungan kerja (tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD) ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 9 s/d 11 Mei 2004 Tahun Anggaran 2004 ;
- SPJ Biaya Transportasi Panitia DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;
- 41. Surat Walikota Malang No : X.700/63/35.73.401/2006 tanggal 20 Juli 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 42. Surat Walikota Malang No : X.700/105/35.73.401/2006 tanggal 02 Nopember 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 43. Surat Walikota Malang No : X.700/33/35.73.401/2008 tanggal 18 Maret 2008 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 44. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.428/20/012/1999 tanggal 20 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, beserta Daftar Lampiran I ;
- 45. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.420/50/011/2004 tanggal 18 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ;
- 46. Keputusan Walikota Malang Nomor 329 Tahun 2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Susunan Keanggotaan Tim Anggaran Eksekutif Tahun 1999 - 2004 ;
- 47. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Masa Bhakti Tahun 1999 - 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bendel Undangan, Daftar Hadir Rapat, Pokok-Pokok Risalah Pembahasan RANPERDA APBD Kota Malang dan Perubahan APBD TA 2004 ;
 49. Berita Acara tertanggal 9 Desember 2003 yang ditandatangani oleh 18 Pimpinan Fraksi dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;
 50. 3 (tiga) bendel bukti surat tanda setoran penerimaan lain-lain ;
 51. 1 (satu) Buku berisi Data Pendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta tentang Surat Pernyataan Sanggup Mengembalikan Semua Pengeluaran yang menurut BPK tidak diatur Ketentuan dari 18 (delapan belas) Anggota DPRD Kota Malang ;
 52. 76 (tujuh puluh enam) stopmap file Anggota DPRD Kota Malang Masa Bakti 1999 - 2004, dan 2004 - 2009 ;
 53. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NO. 26 Tahun 2004 tentang sikap DPRD Kota Malang terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jatim terhadap Perda No. 04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
 54. 2 (dua) buku Agenda Surat Masuk Tahun 2003 dan 2004 ;
 55. Bendel Askum AJB Bumi Putera 1912 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 31351 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB, 8 (delapan) peserta ;
 56. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 31352 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDIP, 13 (tiga belas) peserta ;
 57. Bendel Askum AJB Bumi Putera 1912 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 30802, 33696 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi Golkar, 6 (enam) peserta ;
 58. Polis Asuransi Perseorangan PT AJ Central Asia Raya (CAR) atas kepesertaan 15 (lima belas) orang anggota DPRD Kota Malang ;
 59. Bendel Summary Polis Asuransi Individu PT Asuransi Takaful Keluarga, 8 (delapan) peserta pemegang polis ;
- Masih dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 74/PID.SUS/2011/PT.SBY tanggal 06 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 112 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 April 2011 No. 805/Pid.Sus/2010/PN.Mlg ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI BERSAMA-SAMA DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Kas Daerah Pemerintah Kota Malang sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), jika tidak dibayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahnya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Walikota Malang Nomor 176 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.190.954.300,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran) ;

Hal. 113 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bendel Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada Unit Kerja DPRD Kota Malang TA 2004 dalam format S2A (Kegiatan Per Program untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD) dijabarkan dalam format S3 B2.1 jumlah Rp 16.111.430.300,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran ;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.071.430.216,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran) ;
4. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor - tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 (Rekapitulasi BAU non gaji DPRD sejumlah Rp 16.071.430.216, 00) ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Desember 2003 ;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
7. Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (untuk belanja tetap dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
8. Keputusan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 05 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 rekening / pos anggaran) ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 09 Juli 2004 ;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hal. 114 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;

11. Keputusan Walikota Malang Nomor 363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
12. Keputusan Walikota Malang Nomor 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 - 31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 13.096.824.303,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 -31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 13.096.824.303,00) ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 22 Tahun 2005 Tanggal 07 September 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
16. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tgl. 12 Mei 2005 ;
17. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/4813/043/2004 tanggal 23 Juni 2004 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang TA 2004 ;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 26 Tahun 2004 Tentang Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Anggaran

Hal. 115 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD ;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
22. Surat Walikota Malang Nomor : 900/740/420.122/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum TA 2004 ;
23. Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas yang diubah dan diperbaharui dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 145 Tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 ;
24. Peraturan Daerah Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Faksimili/Radiogram Sekjen Depdagri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 ;
26. Berkas / bendel Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2) berisi foto copy :
 - SPMGIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Tunjangan Kesehatan dan Asuransi ;
27. Berkas / bendel Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2) berisi foto copy :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Dang Kehormatan ;
28. Berkas/bendel Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Tanda Terima Uang Rapat ;

Hal. 116 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Berkas / bendel Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas ;
30. Berkas / bendel Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.01.13.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Pemeliharaan Rumah ;
31. Berkas / bendel Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.11.01.15.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku SPJ Biaya Kegiatan ADEKSI Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
32. Berkas / bendel Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Tim Ahli ;
33. Berkas / bendel Biaya Tamu Dinas (kode rekening 2.01.01.1.101.17.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Tamu Dinas DPRD ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Tamu Dinas DPRD Kota Malang Bulan Januari s/d Agustus 2004 ;
34. Berkas / bendel Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Tugas ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Dinas ;
35. Berkas / bendel Biaya Kegiatan Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2) berisi :
 - SPJ Biaya Kegiatan panitia Legislasi DPRD Kota Malang Ke Pem. Kab. Jembrana Bali tgl. 8 s/d 10 Maret 2004 ;
 - SPJ Biaya kegiatan panitia legislasi DPRD Kota Malang ke Pem. DKI Jakarta dan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta tgl. 27 s/d 29 April 2004 ;
36. Berkas / bendel Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2) berisi :
 - SPJ Biaya Sosial Kemasyarakatan ;

Hal. 117 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan I (Januari, Februari, Maret 2004) ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan II (April, Mei, Juni 2004) ;
 - Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Januari 2004 ;
 - Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Maret 2004 ;
37. Berkas / bendel Bantuan Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2) berisi :
38. Berkas / bendel Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2) berisi :
- SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp 57.700.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2004 ;
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp 59.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) buku asli Bukti tanda terima bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah Anggota DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;
39. Berkas / bendel Bantuan Biaya Untuk Komunikasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.24.2) berisi 1 (satu) buku biaya komunikasi ;
40. Berkas / bendel Biaya Perjalanan Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2) berisi :
- SPM - GIRO foto copy tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 sebesar Rp 55.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 ;
 - Foto Copy Kuitansi sebesar Rp 55.000.000,00 untuk membayar biaya transportasi Panitia Bagi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tanggal 09 s/d 11 Mei 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 yang diterima oleh H. Sadjid Jasin, SE ;

Hal. 118 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Daftar Tanda Terima Biaya Transportasi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding / Kunjungan kerja (tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD) ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 9 s/d 11 Mei 2004 Tahun Anggaran 2004 ;
- SPJ Biaya Transportasi Panitia DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;
- 41. Surat Walikota Malang No : X.700/63/35.73.401/2006 tanggal 20 Juli 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 42. Surat Walikota Malang No : X.700/105/35.73.401/2006 tanggal 02 Nopember 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 43. Surat Walikota Malang No : X.700/33/35.73.401/2008 tanggal 18 Maret 2008 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
- 44. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.428/20/012/1999 tanggal 20 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, beserta Daftar Lampiran I ;
- 45. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.420/50/011/2004 tanggal 18 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ;
- 46. Keputusan Walikota Malang Nomor 329 Tahun 2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Susunan Keanggotaan Tim Anggaran Eksekutif Tahun 1999 - 2004 ;
- 47. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Masa Bhakti Tahun 1999 - 2004 ;
- 48. Bendel Undangan, Daftar Hadir Rapat, Pokok-Pokok Risalah Pembahasan RANPERDA APBD Kota Malang dan Perubahan APBD TA 2004 ;
- 49. Berita Acara tertanggal 9 Desember 2003 yang ditandatangani oleh 18 Pimpinan Fraksi dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;
- 50. 3 (tiga) bandel bukti surat tanda setoran penerimaan lain-lain ;

Hal. 119 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Buku berisi Data Pendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta tentang Surat Pernyataan Sanggup Mengembalikan Semua Pengeluaran yang menurut BPK tidak diatur Ketentuan dari 18 (delapan belas) Anggota DPRD Kota Malang ;
 52. 76 (tujuh puluh enam) stopmap file Anggota DPRD Kota Malang Masa Bakti 1999 - 2004, dan 2004 - 2009 ;
 53. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 26 Tahun 2004 tentang sikap DPRD Kota Malang terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jatim terhadap Perda No. 04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
 54. 2 (dua) buku Agenda Surat Masuk Tahun 2003 dan 2004 ;
 55. Bendel Askum AJB Bumi Putera 1912 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 31351 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB, 8 (delapan) peserta ;
 56. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 31352 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDIP, 13 (tiga belas) peserta ;
 57. Bendel Askum AJB Bumi Putera 1912 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 30802, 33696 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi Golkar, 6 (enam) peserta ;
 58. Polis Asuransi Perseorangan PT AJ Central Asia Raya (CAR) atas kepesertaan 15 (lima belas) orang anggota DPRD Kota Malang ;
 59. Bendel Summary Polis Asuransi Individu PT Asuransi Takaful Keluarga, 8 (delapan) peserta pemegang polis ;
9. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 805/Pid.Sus/2010/PN.Mlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 805/Pid.Sus/2010/PN.Mlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 120 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Agustus 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Agustus 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa uraian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pertimbangan hukum Judex Facti, putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan :
“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini ternyata telah dapat terungkap sebagai suatu fakta bahwa benar sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004 Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Malang telah menerima biaya Adeksi, tunjangan kelancaran tugas, biaya peningkatan SDM, biaya komunikasi,



biaya kordinasi pimpinan daerah, uang kehormatan, tunjangan kesehatan, biaya penunjang kegiatan dan biaya penunjang sosial kemasyarakatan” ;

Bahwa dalam memori kasasi, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangan hukumnya dalam unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga unsur tersebut tidak terbukti atau terpenuhi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi ;

Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan nyata-nyata perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan pencairan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota DPRD lainnya jelas-jelas berdampak pada aspek memberikan keuntungan bagi diri sendiri yaitu kepada Terdakwa MOCH. CHAIRIL ANWAR A.H, SH. dan juga orang lain yaitu anggota DPRD dalam periode tahun 2004, karena pos-pos anggaran sejak awal dimaksudkan untuk anggota DPRD Kota Malang di mana Terdakwa termasuk di dalamnya telah bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tanggal 2 November 2002 yang secara tegas telah memberikan batasan secara limitatif hak-hak anggota DPRD Kota Malang yang diperbolehkan, namun dalam perencanaannya Terdakwa serta anggota Panitia Anggaran membuat perencanaan yang bertentangan secara faktual, dan pos-pos anggaran tersebut juga bertentangan dengan Tatib DPRD Kota Malang, telah dinikmati / diterima, baik oleh Terdakwa maupun Anggota DPRD Kota Malang periode 2004 lainnya ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan dalil dan alasan pertimbangan hukum yang dijadikan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim mengenai uraian unsur melakukan perbuatan memperkaya



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat :

Bahwa yang dimaksud dengan kata memperkaya dari segi bahasa adalah sebagaimana dikemukakan oleh Van Dianto yang dikutip oleh Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya berjudul hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, Bayu Media, Malang, 2005, hal 38 :

Bahwa memperkaya berasal dari suku kata kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta, memperkaya artinya menjadi lebih kaya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang menyatakan bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain (Lamintang, 1979.2276). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan ;

Bahwa unsur kesalahan berbentuk kesengajaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah termasuk dengan maksud sedangkan maksud yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi dengan maksud secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, berarti para Terdakwa mengetahui bahwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa akibat pembiaran atau kesengajaan Terdakwa untuk tidak melakukan perubahan anggaran yang disesuaikan dengan Surat Menteri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, PP. 105 Tahun 2000, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 maupun Surat Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang. Sehingga perbuatan Terdakwa tidak menolak penerimaan penghasilan pada bulan kedua yaitu bulan Pebruari 2004 sehingga akhirnya hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang yang menjadi beban atas APBD 2004 tersebut telah diterima dan dinikmati oleh 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Kota Malang



masa bakti 1999 - 2004 sesuai dengan kedudukan dan kapasitas mereka masing-masing dalam kelembagaan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang yang ditetapkan pada 4 Juli 2004 Terdakwa dalam kedudukannya selaku Anggota Panitia Anggaran (Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 1999 - 2004 telah dinyatakan bersalah oleh putusan Pengadilan Negeri Malang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan dikuatkan juga dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI, atas nama terpidana I. AGUS SUKAMTO dan terpidana II. ACHMAD ZAINURI) tetap melakukan pembiaran dan tidak melaksanakan tugasnya yaitu memberikan saran usul dan pendapat terhadap rancangan anggaran belanja DPRD, sehingga sampai berakhirnya anggaran tahun 2004 yaitu pada bulan Desember 2004 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang anggota DPRD masa bakti 1999 - 2004 dan masa bakti 2004 - 2009 termasuk Terdakwa MOCH. CHAIRIL ANWAR A.H, SH. tetap menerima dan menikmati anggaran belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun 2004. Padahal Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada bulan Juni dalam hal ini Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan Surat Nomor : 903/043/2004 pada bulan Juni 2004 perihal penyampaian hasil evaluasi APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 pada poin C evaluasi materi APBD :

Angka 2

Penganggaran uang kehormatan yang dianggarkan pada kode rekening 201011101092 hal ini masih belum sesuai dengan Inmendagri Nomor 4 Tahun 1999 dan Kepmendari Nomor 29 Tahun 2002 di mana uang kehormatan terdiri dari :

- Tunjangan Jabatan ;
- Tunjangan Komisi ;
- Tunjangan Panitia ;

Sedangkan penganggaran APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2003 masih dianggarkan lagi Uang Kehormatan sebesar Rp 405.000.000,00 ;

Hal ini agar dipertimbangkan kembali dalam penganggarnya ;

Angka 5

Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 untuk penganggaran dengan Kode Rekening 201011101212. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat sebesar Rp 1.149.000.000,00 hendaknya dialihkan pada



Kode Rekening 2010345 belanja Bantuan Keuangan kepada organisasi Kemasyarakatan ;

Bahwa lebih lanjut dikemukakan oleh Drs. Adami Chazawi, SH. Bahwa dalam praktek selalu ada kerugian negara akibat tindak pidana korupsi Pasal 2, walaupun sebenarnya untuk terjadi korupsi Pasal 2 kerugian negara tidak perlu nyata-nyata sudah timbul. Masuk akal juga adanya kerugian ini karena perbuatan memperkaya diri baru dapat terwujud secara sempurna apabila kekayaan telah diperoleh dari perbuatan itu, perolehan mana bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara. Dengan kata lain di satu pihak perbuatan memperkaya si pembuat mendapatkan kekayaan dan di lain pihak negara dirugikan karena perbuatan itu ;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan walaupun Terdakwa mengetahui dan menerima Surat Hasil Evaluasi Gubernur pada sekitar bulan Agustus tahun 2004 dan menyatakan sikap terhadap Hasil Evaluasi I secara kelembagaan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2004, tetapi secara pidana terhadap perbuatan para Terdakwa sudah dianggap selesai (voltoid) sehingga walaupun Terdakwa menerima Surat Hasil Evaluasi dan menyatakan sikapnya hanyalah merupakan pembenaran (justifikasi) yang tidak menghapuskan unsur melawan hukumnya dan berdasarkan fakta hukum para Terdakwa masih tetap dan mau menerima keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di antaranya Uang Kehormatan, Tunjangan Kesehatan, Biaya Penunjang Kegiatan dan Biaya Penunjang Sosial Kemasyarakatan ;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa di depan persidangan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa : Surat Pertanggung jawaban atas penerimaan keuangan yang tidak memiliki dasar hukum yang diterima oleh Pimpinan dan masing-masing Anggota DPRD termasuk para Terdakwa, Surat Pertanggungjawaban dimaksud di antaranya Biaya Kegiatan Adeks Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas, Biaya Penunjan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Biaya Peningkatan SDM, Bantuan Biaya Kordinasi Pimpinan Daerah, Bantuan Biaya Untuk Komunikasi, dan atas barang bukti tersebut para Terdakwa mengaku pernah menerima dan menandatangani bukti penerimaan tersebut ;



Bahwa pengertian perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri yakni memperkaya diri sendiri memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain pembuat ;

Bahwa, dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat pakar hukum (doktrin), sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap pemenuhan unsur secara "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana dalam rumusan unsur Pasal 2 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Alasan-alasan Terdakwa :

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG DAN MEJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA TIDAK MENGETRI PERMASALAHAN YANG ADA, SEHINGGA KELIRU DAN KURANG MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI DAN FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara pidana Nomor : 805/Pid.Sus/2010/PN.Mlg yang telah memutuskan pada tanggal 26 April 2011 dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara pidana Nomor : 74/PID.SUS/2011/PT.SBY dan telah memutuskan pada tanggal 06 Juli 2011, tidak mempertimbangkan keberadaan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan petunjuk-petunjuk yang lain yang dijadikan dasar oleh Panitia Anggaran dan Anggota DPRD Kota Malang untuk proses pembahasan RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KOTA MALANG tahun 2004, sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 Tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2000 sampai kira-kira bulan Oktober 2004 yang menyebutkan bahwa sumber hukum di Indonesia terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar 1945 ;
- Ketetapan MPR / TAP MPR ;
- Undang-Undang ;
- Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang / Perpu ;
- Peraturan Pemerintah ;
- Keputusan Presiden ;
- Peraturan Daerah ;

Yang masih berlaku pada saat proses rapat paripurna pembahasan RAPBD, pada bulan Desember 2003, di mana dalam Pasal 4 ayat 2 TAP MPR NOMOR : III/MPR/2000 tersebut menyatakan bahwa peraturan atau keputusan MA, BPK, Menteri, Bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan yang termuat dalam perundang-undangan ini, yaitu TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 ;

2. Pasal 113 dan 114 UU No. 22 tahun 1999, yang mengatur bahwa pada prinsipnya Perda harus dilaporkan ke Pemerintah Pusat / Gubernur dalam waktu 15 hari. Apabila Perda memang ada cacat, maka yang

Hal. 127 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membatalkan perda tersebut adalah Pemerintah, dan hal ini sudah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur ;

3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/4813/043/2004, tanggal 23 Juni 2004, Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi APBD Kota Malang TA 2004. Di mana Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Anggaran DPRD ada beberapa Mata Anggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, tanggal 30 Nopember 2000 ;

4. Keputusan DPRD kota Malang tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sikap DPRD Kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD kota Malang TA 2004, menetapkan :

Pasal 1 : Sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBD TA 2004, maka perlu segera diadakan pencabutan pencatuman PP No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD, pada konsideran mengingat Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004, mengingat PP No. 110 Tahun 2000 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 4.G/HUM/2001 serta Keputusan DPRD kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 dalam konsiderannya tidak mencantumkan PP dimaksud ;

Pasal 2 : Menugaskan Walikota Malang sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 1 keputusan ini dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 3 : Dalam melakukan revisi terhadap Perda kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 sebagaimana dimaksud Pasal 2 keputusan ini, agar Anggaran Belanja DPRD disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, Perihal : Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

5. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada kurun waktu mulai tanggal 05 Desember tahun 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember



2003 (pada saat pengesahan RAPBD menjadi APBD) Terdakwa selain selaku anggota DPRD Kota Malang, juga sebagai Panitia Anggaran dengan Tupoksi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang No. 31 Tahun 2002 bagian ketujuh Pasal 53 C, Panitia Anggaran mempunyai Tugas :

1. memberikan usul, saran dan pendapat kepada Walikota mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahannya ;
2. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta perhitungannya yang diajukan Walikota ;
3. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Bahwa tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas adalah tugas-tugas panitia anggaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah yang harus disampaikan dalam rapat paripurna, bukan dalam rapat yang lain dan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh panitia anggaran ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang "PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH" Bagian ke empat Pasa1 22 ayat 1 yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintai persetujuan ;

Bahwa ayat (2) Keputusan Menteri tersebut menyatakan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan Nota keuangan ;

Bahwa pada ayat (3) Keputusan Menteri tersebut menyatakan bahwa DPRD hanya menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ;

Bahwa dengan demikian artinya Buku Pancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tersebut dikirimkan oleh Eksekutif (Walikota) kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna dan alas buku RAPBD tersebut DPRD Kota Malang



mengagendakan rapat Paripurna membahas buku RAPBD tersebut sampai menghasilkan Perda Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2004 ;

7. KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR 333 TAHUN 2004 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG. Pada Bagian ke Lima tentang / bagian keuangan ;

Pasal 83

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Keuangan DPRD ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagian keuangan mempunyai tugas :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekretariat DPRD dan anggota DPRD ;
 - b. Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD ;
 - c. Pengurusan keuangan untuk kegiatan DPRD ;
 - d. Penyusunan Laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;

Pasal 84

- (1) Bagian Keuangan membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran ;
 - b. Sub Bagian Pembukuan ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian keuangan ;

Pasal 85

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan keuangan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD ;
- (2) Untuk melakukan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub Bagian Anggaran mempunyai Fungsi ;



- a. Penyusunan rancangan anggaran bagi Sekretariat DPRD dan DPRD ;
- b. Penerimaan dan pengelolaan keuangan sekretariat DPRD dan anggota DPRD ;
- c. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya ;

Bahwa kemudian dari Pasal 85 ayat 2 huruf a yang merupakan Tupoksi Kasubag Anggaran yakni saksi Sukaryono telah menghasilkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) DPRD yang kemudian dikirimkan kepada Eksekutif untuk disusun menjadi sebuah Buku RAPBD. Yang nantinya akan dibahas melalui Rapat Paripurna ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD, yang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 4.G/HUM/2001 ;

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 yang ditujukan kepada Gubernur / Bupati / Walikota dan Ketua DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota, yang berisikan bahwa Peraturan Pemerintah No. 110 belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 ;

10. Bahwa dari serangkaian peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, peraturan kebijakan, maupun petunjuk-petunjuk yang lain sebagaimana tersebut di atas menjadi dasar atas terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 tentang APBD Kota Malang tahun 2004, dengan kronologis sebagai berikut :

Bahwa sudah menjadi kegiatan rutin pemerintahan Kota Malang, setiap akhir bulan yaitu bulan Desember adalah Rapat paripurna guna menyusun anggaran baru ;

Bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 tahun 2003 "tentang APBD kota Malang tahun 2004", disusun dengan memakai dasar Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000, karena melaksanakan Amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000, oleh Mahkamah Agung melalui uji materiil (Judicial Review) Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 04 tahun 1999 dan UU Nomor 22 tahun 1999 sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung perihal pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 itulah, maka Menteri Dalam Negeri mengirimkan Faximili dan Radiogram Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 kepada Gubernur, Bupati / Walikota, Ketua DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota yang berisikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 belum dicabut dan untuk penyusunan keuangan DPRD selama belum ada pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 110 tersebut maka diharapkan tetap memakai dasar Peraturan Pemerintah Nomor 110 tersebut untuk penyusunan APBD ;

Bahwa kemudian sampai pada bulan Desember tahun 2003 di mana DPRD Kota Malang harus sudah melaksanakan rapat paripurna guna menyusun APBD tahun 2004, dan ternyata Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 110 tersebut belum juga ada, sehingga DPRD Kota Malang tetap melakukan rapat paripurna guna menyusun dan menetapkan APBD Kota Malang dengan agenda sebagai berikut :

Jadwal rapat paripurna yang disusun oleh Panitia Musyawarah dimulai tanggal 12 s/d tanggal 31 Desember 2003, dengan jadwal sebagai berikut :

- 1) Hari Jum'at tanggal 12 Desember 2003 (Jam 08:00 Wib) Rapat Panitia Musyawarah dengan acara Menyusun Agenda Pembahasan :
 - Arah dan kebijakan umum serta strategis dan prioritas APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
 - Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang APBD TA 2004 ;
- 2) Hari Senin tanggal 15 Desember 2003 (Jam 09:00 Wib) rapat paripurna dengan acara Penyampaian Konsep Arah dan Kebijakan Umum serta Strategis dan Prioritas APBD Kota Malang TA 2004 oleh Walikota Malang ;
- 3) Hari Senin tanggal 15 Desember 2003 setelah rapat paripurna kegiatannya rapat fraksi dengan acara mempersiapkan pendapat fraksi

Hal. 132 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



- tentang persetujuan arah dan kebijakan umum serta strategis dan prioritas APBD Kota Malang TA 2004 ;
- 4) Hari Senin tanggal 15 Desember 2003 (Jam 11:00 Wib) rapat panitia Musyawarah dengan acara penjadwalan ulang rapat-rapat DPRD ;
 - 5) Hari Senin tanggal 15 Desember 2003 (Jam 17:15 Wib) rapat paripurna I DPRD dengan Acara :
 - Sambutan Walikota Malang dalam menghantar Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana strategis Kota Malang tahun 2003 - 2008 dan APBD Kota Malang TA 2004 ;
 - Penyampaian Berita Daerah Kota Malang Nomor 06 A dan Nomor 7 tahun 2004 oleh Walikota Malang ;
 - 6) Hari Selasa tanggal 16 Desember s/d hari Rabu tanggal 17 Desember 2003 rapat fraksi dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Rencana Strategis Kota Malang tahun 2003 - 2008, dengan mengundang pihak terkait ;
 - 7) Hari Rabu tanggal 17 Desember 2003 (Jam 19:15 Wib) rapat paripurna II DPRD tahap I dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang Rencana Strategis Kota Malang tahun 2003 – 2008 ;
 - 8) Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2003 (jam 10:00 Wib) Rapat Panitia Musyawarah dengan acara penjadwalan ulang rapat-rapat DPRD ;
 - 9) Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2003 (Jam 19:15 Wib) rapat paripurna II tahap II dengan acara :
 - Jawaban Pemerintah Kota terhadap pandangan umum fraksi mengenai rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD Tahun Anggaran 2004 ;
 - Tanggapan balik fraksi ;
 - 10) Hari Jum'at tanggal 19 Desember 2003 s/d hari Sabtu tanggal 20 Desember 2003, rapat fraksi dengan acara / agenda mempersiapkan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD Kota Malang TA 2004, dengan mengundang pihak terkait ;
 - 11) Hari Sabtu tanggal 20 Desember 2003 (Jam 19:15 Wib) rapat paripurna II tahap I dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD TA 2004 ;



- 12) Hari Senin tanggal 22 Desember 2003 (Jam 09:00 Wib) rapat paripurna II tahap II dengan acara :
- Jawaban Pemerintah kota terhadap pandangan umum fraksi mengenai Ranperda Kota Malang tentang APBD Tahun Anggaran 2004 ;
 - Tanggapan balik fraksi ;
- 13) Hari Senin tanggal 22 Desember 2003 (Jam 19:15 Wib) rapat panitia anggaran I dengan acara membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang APBD TA 2004, untuk bahan pembahasan komisi ;
- 14) Hari Senin tanggal 22 Desember 2003 s/d hari Selasa tanggal 23 Desember 2003 (Jam 09:00 Wib) rapat komisi, dengan acara membahas rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang anggaran pendapatan belanja daerah Kota Malang TA 2004, dengan mengundang instansi terkait ;
- 15) Hari Selasa tanggal 23 Desember 2003 (Jam 13:00 Wib) rapat gabungan pimpinan (pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan Pemkot Malang) dengan acara penyempurnaan bersama konsep arah dan kebijaksanaan umum serta strategis dan prioritas APBD tahun anggaran 2004 (AKU) ;
- Masing-masing fraksi dan komisi agar menyiapkan materi penyempurnaan AKU ;
- 16) Hari Rabu tanggal 24 Desember 2003 (Jam 09:00 Wib) Rapat Panitia Anggaran II dengan acara :
- menerima dan merangkum hasil pembahasan komisi terhadap ranperda Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang TA 2004 ;
 - pembahasan hasil bahasan komisi ;
- 17) Hari Rabu tanggal 24 Desember 2003 (Jam 19:15 Wib) rapat paripurna dengan acara :
- a. pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap konsep arah dan kebijaksanaan umum serta strategis dan prioritas APBD Tahun Anggaran 2004 ;
 - b. Kesimpulan rapat ;
 - c. Pembacaan rancangan keputusan DPRD ;
 - d. Pengambilan keputusan DPRD ;
 - e. Penandatanganan keputusan DPRD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penandatanganan keputusan bersama antara Pemerintah kota dengan DPRD Kota Malang tentang arah kebijakan umum serta strategis dan prioritas APBD Tahun Anggaran 2004 ;
 - g. Sambutan Walikota Malang ;
 - h. Penutup ;
- 18) Hari Jum'at tanggal 26 Desember 2003 (Jam 08:00 Wib) Rapat Panitia Anggaran III dengan tim anggaran Pemkot Malang dengan acara penyampaian pertanyaan, saran dan pendapat kepada tim anggaran Pemkot Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD TA 2004, dan langsung dijawab oleh tim anggaran pemerintah Kota Malang ;
- 19) Hari Sabtu tanggal 27 Desember 2003 (Jam 09:00 Wib) Rapat Panitia Anggaran dengan acara menyusun pendapat panitia anggaran DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD TA 2004 untuk disampaikan dalam rapat paripurna III ;
- 20) Hari Senin tanggal 29 Desember 2003 (Jam 09:00 Wib) Rapat Paripurna III DPRD dengan acara penyampaian pendapat panitia anggaran DPRD terhadap Ranperda Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2004 ;
- 21) Hari Selasa tanggal 30 Desember 2010 Rapat Fraksi dengan acara mempersiapkan pendapat akhir fraksi terhadap, rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004 ;
- 22) Hari Rabu tanggal 31 Desember 2003 (Jam 09:Wib) rapat paripurna IV DPRD dengan acara :
- pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2004 ;
 - Kesimpulan rapat ;
 - Pembacaan rancangan keputusan DPRD ;
 - Pengambilan keputusan DPRD ;
 - Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Malang ;
 - Penandatanganan peraturan daerah Kota Malang ;
 - Sambutan Walikota Malang ;
 - PENUTUP
- Bahwa dengan ditutupnya Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD pada tanggal 31 Desember 2003 jam 09 Wib, maka RAPBD telah disahkan

Hal. 135 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Perda APBD Nomor 04 tahun 2003, dengan demikian anggaran yang dimuat dalam Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2004 adalah Perda yang sah secara hukum ;

Bahwa kemudian dari Perda APBD tersebut terdapat hak-hak keuangan anggota DPRD dan pimpinan DPRD yang harus diberikan kepada Anggota DPRD ;

Bahwa kemudian setelah Perda Nomor 04 tahun 2003 tentang APBD Kota Malang sah menjadi produk hukum pada tanggal 31 Desember 2003, dan dijalankan selayaknya peraturan daerah yang lain ;

Bahwa ternyata beberapa bulan kemudian DPRD Kota Malang Menerima surat dari Menteri Dalam Negeri berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, perihal pedoman tentang kedudukan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD, pada poin E angka 1 yang menyebutkan bahwa : "Mekanisme Penyusunan, Pembahasan Usulan Anggaran Belanja DPRD untuk ditampung dalam RAPBD diperlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 ;

Bahwa atas hal tersebut DPRD Kota Malang mengirimkan surat kepada Walikota Malang untuk segera bersama-sama dengan DPRD melakukan PAK terhadap Perda APBD tahun 2004, tetapi tidak dihiraukan oleh Walikota Malang, sampai akhirnya terbitlah Surat Evaluasi Gubernur yang mengakibatkan DPRD Kota Malang mengeluarkan Keputusan DPRD Kota Malang tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sikap DPRD Kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD kota Malang TA 2004, menetapkan :

Pasal 1 : Sesuai hasil Evaluasi gubernur Jawa Timur terhadap APBD TA 2004, maka perlu segera diadakan pencabutan pencatuman PP No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD, pada konsideran mengingat Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004, mengingat PP No. 110 Tahun 2000 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 4.G/HUM/2001

Hal. 136 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 dalam konsiderannya tidak mencantumkan PP dimaksud ;

Pasal 2 : Menugaskan Walikota Malang sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 1 keputusan ini dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah kota Malang nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 3 : Dalam melakukan revisi terhadap Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 sebagaimana dimaksud Pasal 2 keputusan ini, agar Anggaran Belanja DPRD disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, perihal : Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Bahwa surat keputusan DPRD Nomor 26 tahun 2004 untuk menindaklanjuti Evaluasi Gubernur tersebut dinamakan interpelasi ;

Bahwa atas Surat Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 26 Tahun 2004 (interpelasi) tentang Sikap DPRD Kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang TA 2004, Walikota Malang tidak menanggapi dan tidak menindaklanjuti dengan pengajuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD TA 2004 untuk di sempurnakan. Sehingga Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang APBD TA 2004 tetap berjalan dengan segala dasar peraturan yang ada sampai selesai dan berganti anggaran tahun berikutnya ;

Bahwa berkaitan dengan interpelasi DPRD Kota Malang tersebut seharusnya DPRD terutama panitia anggaran sudah melakukan langkah yang tepat jika mengetahui ada kesalahan dalam Perda yang sudah dijalankan. Dan memang prosedurnya seharusnya demikian ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada kurun waktu mulai tanggal 05 Desember tahun 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 (pada saat pengesahan RAPBD menjadi APBD) Terdakwa selain selaku anggota DPRD Kota Malang, Juga sebagai Panitia Anggaran dengan Tupoksi Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD kota Malang No. 31 Tahun 2002 bagian ketujuh Pasal 53 C, Panitia Anggaran bertugas :

1. memberikan usul, saran dan pendapat kepada Walikota mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan perubahannya ;



2. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta perhitungannya yang diajukan Walikota ;
3. memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Bahwa tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas adalah tugas-tugas panitia anggaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang harus disampaikan dalam rapat paripurna ;

2. TIMBULNYA PERMASALAHAN PADA TAHUN 2005, BPK RI PERWAKILAN IV YOGYAKARTA MELAKUKAN AUDIT DENGAN MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN ;

Bahwa menurut BPK RI Perwakilan IV Yogyakarta, Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD Kota Malang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang maupun keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan tata tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004, sehingga realisasi belanja tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp 4.008.200.000,00 ;

Bahwa dasar daripada temuan BPK tersebut adalah sangat tidak tepat diterapkan terhadap realisasi belanja tunjangan untuk DPRD, mengingat bahwa tunjangan-tunjangan DPRD tersebut telah disusun dan diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 sedangkan dasar yang digunakan oleh BPK untuk mengevaluasi realisasi pengeluaran keuangan DPRD tersebut didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, di mana surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Desember 2003 dan baru dikirimkan kepada Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang sekitar bulan Agustus 2004, atau dengan jarak waktu yang sangat jauh setelah Perda tentang APBD tersebut sah menjadi APBD dan dijalankan. Jadi amat sangat tidak mungkin mempergunakan



Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sebagai dasar hukum atau pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang APBD tahun 2004. Karena pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun pada saat pembahasan dalam rapat paripurna ;

Surat Edaran tersebut juga belum ada. Sehingga keberadaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur APBD yang dikirimkan jauh hari setelah perda APBD disahkan tidak dapat dilakukan surut atau retroaktif ;

3. BAHWA SELANJUTNYA, APAKAH SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI TERSEBUT DAPAT MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM UNTUK MENGATUR APBD KOTA MALANG ? KARENA APBD HARUSLAH DITETAPKAN MELALUI PERATURAN DAERAH ?

Bahwa menurut keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Faturrahman, SH.,MH. yang memberikan keterangan di hadapan persidangan sebagai berikut :

Pada tahun 2003 sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan kita didasarkan pada TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2000 sampai kira-kira bulan Oktober 2004 yang menyebutkan bahwa sumber hukum di Indonesia terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar 1945 ;
- Ketetapan MPR / TAP MPR ;
- Undang-Undang ;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang / Perpu ;
- Peraturan Pemerintah ;
- Keputusan Presiden ;
- Peraturan Daerah ;

Bahwa dengan demikian maka pada saat rapat paripurna DPRD Kota Malang tahun 2003, sumber hukum yang dianut adalah TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 seperti tersebut di atas, dan Perda diakui sebagai sumber hukum yang sah, dan di sana menyebutkan pada Pasal 4 ayat 2 TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 tersebut menyatakan bahwa peraturan atau keputusan MA, BPK, Menteri, Bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan yang termuat dalam perundang-undangan ini, yaitu TAP MPR Nomor : III/MPR/2000, sehingga ketika terjadi kesalahan dalam



pembuatan Perda maka resiko hukumnya adalah batalnya Perda dan si pembuat Perda tidak dapat dikenakan pidana ;

Bahwa seseorang yang menjalankan perda yang sah yang sudah disahkan melalui rapat paripurna tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, karena kewenangan tertinggi dalam proses legislasi daerah adalah dalam rapat paripurna jadi pelaksana perda tidak dapat dipidana dengan alasan Perda tersebut terjadi kesalahan dalam prosesnya karena menjalankan peraturan perundang-undangan yang sah, yaitu Perda yang sesuai dengan TAP MPR Nomor III tahun 2000 ;

Bahwa jika dasar yang digunakan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Dalam Keadaan Darurat / Freies Ermerssen, karena adanya kekosongan hukum akibat terjadinya pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 110 yang seharusnya dijadikan dasar oleh Pemerintah daerah untuk menyusun anggaran keuangan terutama di DPRD, seharusnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Beschikking atau Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan Menteri, bukan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Jika tidak demikian maka dianggap batalnya PP 110 tersebut belum ada penggantinya sehingga secara ilmu Legal Drafting, peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan belum ada penggantinya maka peraturan perundang-undangan tersebut masih tetap berlaku sampai ada peraturan perundang-undangan yang baru ;

Bahwa Surat Edaran Mendagri fungsinya untuk pedoman tetapi bukan merupakan perundang-undangan. Jadi tidak diperbolehkan mengatur Perda. Karena berdasarkan TAP MPR Nomor : III/MPR/2000, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tidak dikenal sebagai sumber hukum, akan tetapi justru Perda dikenal sebagai sumber hukum ;

Bahwa seharusnya langkah Menteri Dalam Negeri dalam hal Pengaturan Peraturan Daerah dalam keadaan darurat harus berbentuk Keputusan Menteri, akan tetapi jika waktunya tidak terlalu mendesak, maka dapat berbentuk Peraturan Menteri bukan dalam bentuk Surat Edaran, karena jika suatu saat terjadi ada Surat Edaran Menteri yang bertentangan dengan Perda, maka yang wajib diikuti adalah Perda ;

Bahwa segala bentuk kesalahan baik dalam proses, maupun penyusunan Perda itu akan nampak dan diketahui dalam rapat paripurna, dan rapat paripurnalah yang akan memperbaiki, karena rapat paripurna



merupakan kewenangan tertinggi untuk menentukan benar dan tidaknya perda, serta untuk menentukan sah apa tidaknya Perda ;

Bahwa menurut hukum suatu peraturan perundang-undangan berlaku dan mengikat, selama orang melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk perda, maka berarti orang tersebut melakukan sesuatu yang menurut hukum. Selama perda menjadi hukum positif, yaitu belum dibatalkan, maka harus dilaksanakan. PERDA yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pembuatannya bukanlah tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan berdasarkan Perda, melainkan Perda tersebut dapat diuji melalui hak uji materiil (judicial review) untuk mendapatkan kebenaran atas Perda tersebut. Dengan demikian anggaran yang dimuat dalam Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2004 adalah sesuatu yang sah secara hukum, sepanjang anggaran digunakan sesuai dengan pos anggaran yang ada di dalam Perda, maka penggunaan Anggaran tersebut adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hanya saja apakah anggaran yang diatur di dalam Perda dimaksud pengeluaran dan penggunaannya sudah sesuai dengan Perda dimaksud dan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak ? inilah yang seharusnya menjadi obyek pemeriksaan BPK tersebut, bukan malah memeriksa dan menilai proses pembuatan Perdanya. Akan tetapi faktanya berdasarkan keterangan saksi PENI SULISTYORINI yang diperiksa di depan persidangan pada tanggal 25 Januari 2011 :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pemegang kas sekretariat DPRD Kota Malang pada tanggal 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
- Bahwa yang.saksi tahu yang dibayarkan kepada seluruh anggota DPR Kota Malang untuk setiap bulannya ada 12 item, dengan nominal yang bervariasi ;
- Bahwa 12 item tersebut adalah uang representasi, uang paket, tunjangan Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris dan Anggota Komisi, tunjangan panitia, tunjangan kesehatan dan asuransi, tunjangan keluarga dan beras, uang kehormatan, biaya perjalanan dinas tetap, biaya pemeliharaan rumah, biaya lain-lain penunjang kelancaran tugas, biaya koordinasi pimpinan daerah dan biaya komunikasi ;
- Bahwa sebagai bendahara (pemegang kas), saksi pasti mencairkan semua pengeluaran yang diajukan, karena pengeluaran tersebut sudah



tercantum dalam lampiran APBD yang sah yaitu Perda Nomor 04 tahun 2003 ;

- Bahwa saksi telah mencairkan uang dan mempertanggungjawabkan semua uang yang sudah keluar ;
- Bahwa saksi telah menerima pula semua berkas SPJ dari masing-masing anggota DPRD sebagai pemakai anggaran ;
- Bahwa untuk anggaran ADEKSI, anggota DPRD hanya menerima uang saku sisa dari anggaran yang Rp. 10 juta setelah dipotong untuk biaya akomodasi, transportasi, administrasi, konsumsi, dan lain-lain yang dikelola oleh Sekretariat Dewan ;
- Bahwa alur proses pencairan anggaran : dari Ketua DPRD - Walikota (dengan SPP yang ditandatangani oleh Setwan dan Bendahara) dikirim ke Bagian Keuangan kemudian terbitlah SPM yang ditandatangani oleh Kabag. Keuangan dan Bendahara yang selanjutnya anggaran dapat dicairkan oleh bendahara Setwan (Pemegang Kas) ;
- Bahwa menurut saksi, syarat pencairan anggaran adalah jika sudah dapat ACC dari Walikota ;

Bahwa dengan demikian artinya hal-hal yang berkaitan dengan pencairan anggaran yang telah diterima oleh seluruh anggota dan pimpinan DPRD kota Malang sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan sesuai prosedur yang sah ;

Dengan demikian maka temuan dan rekomendasi BPK RI Perwakilan IV Yogyakarta, yang menyatakan bahwa penganggaran dan realisasi belanja tunjangan untuk DPRD Kota Malang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang maupun keputusan DPRD Kota Malang Nomor 31 tahun 2002 tanggal 2 November 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD tahun anggaran 2004, sehingga realisasi belanja tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp 4.008.200.000,00 adalah nyata-nyata mempersalahkan keabsahan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003, yang berisi tentang Hak-Hak Keuangan Dewan, dan bukan



pada keabsahan pengeluaran keuangan yang telah diamanatkan Perda dimaksud, dengan alasan bahwa penganggaran dan realisasi belanja tunjangan untuk DPRD Kota Malang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 ;

Bahwa kalau kita cermati secara mendalam ternyata rekomendasi BPK tersebut bukanlah pada kesalahan atau ketidakabsahan prosedur pengeluaran keuangan hak-hak pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, akan tetapi lebih menitikberatkan pada kesalahan proses peraturan daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 yang menurut BPK tidak ada dasar hukum penyusunannya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Hal ini hanya dapat diperbaiki dengan PAK ataupun pembatalan Perda tersebut oleh Gubernur, karena Perda dimaksud adalah Perda pada tingkatan Kabupaten / Kota. Bahwa jikalau Perda dimaksud pada tingkatan Propinsi maka yang berwenang membatalkan Perda tersebut adalah Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Evaluasi Perda Propinsi. Sehingga BPK RI Perwakilan IV Yogyakarta telah nyata-nyata berbuat dengan MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA ;

4. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG DAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN MENGADILI YAITU DENGAN MALAKUKAN UJI MATERIL (JUDICIAL REVIEW) TERHADAP PERDA NOMOR : 04 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2004 YANG TELAH MELALUI RAPAT PARIPURNA DAN DISAHKAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2003 ;

Bahwa rekomendasi BPK RI Perwakilan IV Yogyakarta yang dilakukan dengan melampaui batas kewenangan BPK tersebutlah juga di pakai oleh Kejaksaan Negeri Malang untuk mengangkat perkara dimaksud ke depan persidangan dan di persidangan ternyata dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang telah memeriksa perkara tersebut ternyata di dalam putusannya yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



tanggal 26 APRIL 2011 juga telah mempersalahkan keabsahan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 dengan alasan bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Seperti halnya pertimbangan di bawah ini :

..... "Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, APBD Kota Malang TA 2004 disusun berpedoman pada PP No 110) yang ternyata kemudian PP tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan untuk mengisi kekosongan sebelum terbitnya PP yang baru, Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ untuk dipedomani dalam penyusunan APBD ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya PP 110 tahun 2000, apakah Surat Edaran Mendagri mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk menggantikan PP 110 tersebut ?

Menimbang, bahwa meskipun dalam tata urutan perundangan menurut UU No. 20 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran tidak termasuk di dalamnya, majelis berpendapat bahwa dalam keadaan mendesak Surat Edaran tersebut tetap mengikat bagi pejabat yang ditunjuk dalam Surat Edaran tersebut yaitu DPRD Kota Malang, mengingat untuk menerbitkan PP pengganti, memerlukan waktu dan proses yang lama, sementara aturan dalam menyusun dan menjalankan APBD itu harus ada, oleh karena itu Surat Edaran tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menggantikan PP.110 / th 2000, yang telah dibatalkan tersebut " ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak memahami keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 yang menurut pertimbangannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, dan telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tersebut. Sehingga Peraturan Daerah dimaksud telah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 ;

Bahwa mohon diteliti dengan seksama isi pertimbangan tersebut di atas, dan sesuaikan dengan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor : 805/Pid.Sus/2010/PN.Mlg yang asli pada halaman 131, di sana tertuang isi pertimbangan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Menimbang bahwa meskipun dalam tata urutan perundangan menurut UU No. 20 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan,dst " ;

Bahwa apakah pertimbangan tersebut benar-benar pertimbangan yang berdasarkan atas hukum atautkah pertimbangan yang hanya latah dan terpaku pada dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja, di mana hal tersebut sangat-sangat tidak tepat di depan hukum, juga tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena sejak mulai Negara Indonesia ini berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan detik ini Negara Indonesia tidak pernah membuat ataupun mengundang UU No. 20 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan demikian apakah pertimbangan hukum yang semacam ini dapatlah dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara hukum di depan masyarakat, maupun DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ?

Bahwa meskipun PP Nomor 110 tahun 2000 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena kewenangan Judicial Review, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangan keberadaan Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 yang ditujukan kepada Gubernur / Bupati / Walikota dan ketua DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota, yang berisikan bahwa PP No. 110 belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar berpedoman kepada PP Nomor 110 tahun 2000 ;

Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, ternyata juga tidak pernah menyebutkan pencabutan Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003, sehingga dasar yang digunakan oleh DPRD dan Walikota Malang dalam menyusun RAPBD hingga menjadi APBD yang telah diparipurnakan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, dan telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tersebut adalah sah secara hukum, dan kalau hal ini dinilai tidak sah oleh siapapun, maka ada etika dan tata caranya untuk menilainya yaitu dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung ;

Bahwa jika Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tersebut diragukan keabsahannya maka langkah hukumnya adalah seharusnya diajukan

Hal. 145 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



terlebih dahulu Judicial Review tentang keabsahan Perda Nomor 04 tahun 2003 ;

Bahwa dengan langsung mempertimbangkan keabsahan Perda Nomor : 04 tahun 2003 terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara menilai atau telah melakukan pengujian terhadap Perda Nomor 04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang tahun 2004 terhadap surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang terbitnya jauh hari setelah Perda dimaksud disahkan menjadi produk hukum, dan oleh karena itu langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ;

Ayat 1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;

Ayat 2 Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Bahwa wewenang Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk pengujian terhadap Perda Nomor 04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang tahun 2004 terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang terbitnya jauh hari setelah Perda dimaksud disahkan menjadi produk hukum, selain didasarkan pada Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga didasarkan pada TAP MPR No. X/MPR/2001, yang memberikan rekomendasi kepada MA untuk melakukan uji materiil (Judicial Review) terhadap semua Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Sehingga langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang juga telah bertentangan dengan TAP MPR No. X/MPR/2001, yang memberikan Rekomendasi Kepada MA untuk melakukan uji materiil (Judicial Review)



terhadap semua Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Bahwa langkah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang selain telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan TAP MPR No. X/MPR/2001 tersebut di atas, ternyata juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur tentang wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan Judicial Review terhadap Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah dalam Hal ini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang tercermin dalam Pasal 114 ayat (4), juga telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 04 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat 2 huruf B dan ayat 3 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa selama setelah dilantik menjadi Panitia Anggaran pada tanggal 05 Desember 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 (selama Paripurna Pembahasan Perda APBD) adalah sama sekali tidak / belum dapat dikatakan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya semua unsur-unsur tindak pidana yang tertuang di dalam surat dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sama sekali tidak terpenuhi dan juga tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa. Sehingga dengan demikian maka kami mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

5. Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi, juga membahas Dakwaan 1 Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
- Setiap orang ;
 - dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan ;
- beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

1. TENTANG UNSUR SETIAP ORANG.

Bahwa dalam membahas unsur ini ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, telah menganalisis di dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang didalam putusannya, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ke satu "setiap orang" dalam Pasal 2 dakwaan ke 1 Primer ini tidak bisa dilepaskan dengan unsur "setiap orang" dengan Dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena inti perbuatan korupsi dalam undang-undang tersebut ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 adalah orang perorangan, bisa Pegawai Negeri ataupun orang swasta, sedangkan unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat karena adanya jabatan atau kedudukan, maka unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 harus menunjuk pada orang perseorangan baik Pegawai Negeri atautkah swasta yang mempunyai jabatan baik struktural maupun fungsional ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, dihubungkan status Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur "setiap orang" ;

2. TENTANG UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI atau ORANG LAIN atau SUATU KORPORASI.

Bahwa menurut pendapat DR. Leden Marpaung, SH. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, terbitan Djambatan, halaman 31 - 40 menjelaskan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berakibat kerugian Negara ;

Bahwa menurut Pendapat Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH. (Dading) dalam bukunya berjudul Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I, cetakan ke 6, halaman 43 menyebutkan menguntungkan adalah setiap



perbuatan dalam posisi atau nasib kehidupan yang akan diperoleh atau yang akan dicapai pelaku dan pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam harta kekayaan seseorang ;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah Terdakwa memperoleh uang sehingga menambah kekayaan Terdakwa ;

Sedangkan menurut DARWAN PRINTS, SH, yang dimaksud menguntungkan diri sendiri artinya dengan perbuatannya itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan menguntungkan orang lain maksudnya akibat dari perbuatan pelaku, ada orang yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya hartanya, jadi di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, tetapi mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang tergorganisir, baik yang merupakan badan hukum, maupun badan hukum ;

Bahwa sesuai fakta persidangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang merupakan produk pemerintah daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) yaitu Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2004 sebagai perwujudan hak mengatur anggaran. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah apabila di kemudian hari terdapat kesalahan karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai pembatalan atas dasar pengawasan represif (repressief toezich). Sehingga menerima ataupun mengeluarkan uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama sekali tidak terpenuhi atau tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa / PEMOHON KASASI ;

3. TENTANG UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, atau SARANA YANG ADA PADANYA karena JABATAN atau KEDUDUKAN.

Bahwa dalam membahas unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah mempertimbangkan fakta persidangan sebagai berikut :



"....."Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :
"setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama H. MOCH. CHOIRUL ANWAR, SH. dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona" ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1 yakni : "setiap orang" telah dapat terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua yaitu "secara melawan hukum" bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "secara melawan hukum" sebagaimana penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan dimaksud tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-JV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya penjelasan umum tentang bersifat melawan hukum secara materil maka perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diartikan sebagai melawan



hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa H. MOCH. CHAIRIL ANWAR A.H, SH. selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 dalam menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 telah lalai tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Pasal 53 Keputusan DPRD Kota Malang No. 31 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang menentukan bahwa Panitia Anggaran mempunyai tugas huruf c. yakni "Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan anggaran belanja DPRD", baik dalam tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pembahasan, perubahan anggaran dan pelaksanaan Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa komponen APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ada 2 (dua) Anggaran yaitu Eksekutif dan Legislatif, di mana dalam penyusunan Anggaran Eksekutif dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif sedangkan untuk penyusunan Anggaran Legislatif dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Malang, yang selanjutnya dijadikan satu anggaran dengan Anggaran Eksekutif yang berupa APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa RASK untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 disusun atau dikonsep oleh saksi Drs. KARYONO selaku Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kota Malang yang meniru sama persis dengan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003, dan saksi Drs. KARYONO melakukannya atas perintah secara lisan oleh Drs. H. AGUS SUKAMTO selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 ;
- Bahwa berdasarkan data RASK yang ada di Sekretariat DPRD Kota Malang, hak keuangan DPRD Tahun Anggaran 2004 ada 31 pos anggaran dengan jumlah sebesar Rp 16.111.430.300,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), setelah itu dari 31 pos anggaran tersebut didrop menjadi 26 pos anggaran akan tetapi nilai anggarannya bertambah menjadi Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) ;

- Bahwa Panitia Anggaran DPRD Kota Malang hanya membahas RASK Keuangan Eksekutif yang dihadiri oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah sedangkan RSAK DPRD Tahun Anggaran 2004 tidak pernah dibicarakan dan dibahas dalam rapat pembahasan antara Tim Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;
- Bahwa pada saat penyusunan Anggaran Tahun 2004 belum ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161 Tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Surat Edaran tersebut baru sampai ke DPRD Kota Malang setelah Anggaran DPRD atau Ranperda APBD telah disahkan menjadi Perda ;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 adalah PP No. 110 Tahun 2000 yang telah dicabut dan diganti dengan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, tetapi kenyataannya PP No. 110 Tahun 2000 masih tetap dipergunakan karena belum ada pencabutan dari Pemerintah walaupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;
- Bahwa Ranperda APBD Kota Malang disahkan dalam Rapat Sidang Paripurna DPRD Kota Malang pada tanggal 31 Desember 2003 ;
- Bahwa untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 setelah keluarnya Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tidak pernah ada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), tetapi untuk Anggaran Eksekutif ada PAK yakni pada bulan Juni 2004 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Malang Tahun Anggaran 2004 oleh Perwakilan IV Yogyakarta BPK RI Nomor : 80/RIXIV.4/05/2005 khusus untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran DPRD Kota Malang ada kerugian seluruhnya sebesar Rp 5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari realisasi pengeluaran untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp 4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan pemberian tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi jiwa sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 152 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan Anggaran DPRD dalam PAK Tahun Anggaran 2004 yang terdiri dari 26 mata anggaran tersebut ada tidak sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang tidak sesuai adalah 8 mata anggaran sebagai berikut :
 1. Biaya Kegiatan Adeksi sebesar Rp 460.000.000,00 ;
 2. Biaya Tamu Dinas DPRD sebesar Rp 60.000.000,00 ;
 3. Biaya lain-lain penunjang kelancaran tugas sebesar Rp 1.462.500.000,00 ;
 4. Biaya Kegiatan Panitia Legislasi sebesar Rp 142.000.000,00 ;
 5. Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat sebesar Rp 1.149.000.000,00 ;
 6. Bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah sebesar Rp 767.000.000,00 ;
 7. Bantuan biaya untuk komunikasi Rp 585.000.000,00 ;
 8. Bantuan biaya transportasi panitia sebesar Rp 78.000.000,00 ;Serta tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi jiwa sebesar Rp 1.012.500.000,00 ;
- Bahwa anggaran tersebut di atas semuanya sudah direalisasikan atau diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Malang, yakni sebanyak 8 (delapan) bulan untuk Anggota DPRD Periode 1999 - 2004 dan 4 (empat) bulan sisanya diterimakan kepada Anggota DPRD Periode 2004 - 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya memberikan usul, saran dan pendapat mengenai Anggaran Belanja DPRD sehingga di dalam usulan RAB menjadi RASK mengalami perubahan dari nilai Rp 16.111.430.300,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kode rekening menjadi nilai Rp 16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari 26 kode rekening ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah mengakui bahwa benar tidak pernah ikut menyusun Anggaran DPRD, karena memang Panitia Anggaran tidak pernah membahas mengenai penganggaran hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan, sehingga tidak ada risalah pendapat oleh Panitia Anggaran karena tidak ada rapat pembahasan oleh Panitia Anggaran ;

Hal. 153 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa kenyataannya dasar hukum yang digunakan untuk menganggarkan Anggaran / Keuangan DPRD Kota Malang Tahun 2004 adalah PP Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD yang telah di Judicial Rivew berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4.G/KUM/2001 tanggal 11 September 2002 tentang Gugatan Uji Materiil terhadap PP Nomor : 110 Tahun 2000 yang memutuskan bahwa PP Nomor : 110 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu UU RI Nomor : 4 Tahun 1999 dan UU RI No. 22 Tahun 1999 serta memerintahkan Pemerintah untuk mencabut PP Nomor : 110 Tahun 2000 tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari ternyata tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP Nomor : 110 Tahun 2000 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat ;

Menimbang, bahwa kenyataannya PP Nomor : 110 Tahun 2000 masih dipakai sebagai dasar hukum untuk menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2000, dan Terdakwa diangkat sebagai Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 sejak tanggal 05 Desember 2003, dan sikap Terdakwa selaku Panitia Anggaran yang lalai dan membiarkan dalam penyusunan penganggaran keuangan DPRD masih menggunakan dan mencantumkan dasar hukum PP Nomor : 110 Tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya lagi PP Nomor : 110 Tahun 2000 dan pemerintah belum menerbitkan peraturan pengganti maka dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum maka Pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri mengirim Faxilmile dan Radiogram Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati / Walikota, Ketua DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota berisikan bahwa PP Nomor : 110 Tahun 2000 belum dicabut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD pada point E angka 3 ditentukan bahwa : penghasilan pimpinan dan anggota DPRD meliputi a) uang represeniasi, b) uang paket c) tunjangan jabatan, d) tunjangan panitia, e) tunjangan komisi, f) tunjangan badan kehormatan dan g) tunjangan khusus, selain itu juga diberikan tunjangan kesejahteraan



meliputi : a) tunjangan kesehatan, b) tunjangan rumah dinas / jabatan, c) kendaraan dinas, d) pakaian dinas dan e) belanja penunjang operasional ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 18 Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang yang menentukan bahwa : setiap Anggota DPRD mempunyai hak keuangan meliputi : a) uang representasi, b) uang kehormatan, c) tunjangan kesehatan / pengobatan, d) tunjangan keluarga / beras, e) uang paket sidang, j) uang duka, g) biaya perjalanan dinas, h) biaya pemeriksaan kesehatan tahunan dan i) biaya penunjang kesehatan. Disamping itu disediakan dana untuk pembiayaan-pembiayaan antara lain : a) pakaian dinas, b) tunjangan lainnya anggota DPRD, c) lain-lain biaya pendidikan, d) dana asuransi, e) tunjangan purna bhakti, j) sarana mobilitas untuk pimpinan, fraksi dan komisi, g) tunjangan rumah dinas jabatan pimpinan DPRD dan h) tunjangan perumahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dikarenakan ternyata telah terungkap sebagai fakta yang benar bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD tidak melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya khususnya di dalam Penyusunan Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf 9 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 53 Keputusan DPRD Kota Malang No. 31 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang menentukan bahwa Panitia Anggaran mempunyai tugas huruf c. yakni "Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan anggaran belanja DPRD", dan Terdakwa membiarkan atau mengabaikan aturan dan ketentuan yang telah ada, selaku panitia anggaran tidak melakukan pembahasan dan tidak memberikan usul, saran dan pendapatnya mengenai rancangan anggaran belanja DPRD sehingga dari beberapa kode rekening obyek dan rincian obyek penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang boleh dianggarkan tetapi pada kenyataan telah terjadi perubahan baik pada kode rekening maupun nominal anggaran berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan IV di Yogyakarta Nomor : 80/R/XIV.5/05. 2005 tanggal 12 Mei 2005 ;

Menimbang, selanjutnya Rancangan Anggaran belanja DPRD Kota Malang atau RASK khusus Anggaran DPRD Tahun 2004 dijadikan menjadi satu Anggaran Eksekutif yang masuk dalam Ranperda APBD Kota Malang Tahun 2004, yang selanjutnya Terdakwa selaku Anggota Dewan telah



menyetujui Ranperda APBD tersebut menjadi Perda APBD Tahun 2004 tanggal 31 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah tahun anggaran 2004 sebesar Rp 4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah), hal ini disebabkan ada kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2004 untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Di samping itu tunjangan kesehatan DPRD Kota Malang saat itu yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 yakni : "Melawan Hukum", telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah melakukan perbuatan dengan secara terus menerus menambah harta kekayaan dengan jalan secara melawan hukum hingga kekayaan yang diperolehnya tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dimilikinya " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 tersebut mengandung 3 perbuatan memperkaya diri yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini ternyata telah dapat terungkap sebagai suatu fakta bahwa benar sejak bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Agustus 2004 Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Malang telah menerima biaya Adeksi, tunjangan kelancaran tugas, biaya peningkatan SDM, biaya komunikasi, biaya koordinasi pimpinan daerah, uang kehormatan, tunjangan kesehatan, biaya penunjang kegiatan dan biaya penunjang sosial kemasyarakatan ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui pernah menerima biaya-biaya tersebut selama 8 (delapan) bulan bersamaan pada saat penerimaan gaji bulanan, sehingga Terdakwa beranggapan bahwa penerimaan dana-dana tersebut merupakan bagian dari gaji yang dimiliki Terdakwa selaku Anggota Dewan. Bahwa uang hasil selisih kelebihan dari anggaran yang diterima Terdakwa selaku Anggota Dewan selama 8 (delapan) bulan kurang lebih Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa kepentingan diri sendiri maupun untuk biaya kegiatan sosial kemasyarakatan, hal demikian juga dilakukan oleh para Anggota Dewan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3, yakni : "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur yakni unsur ke 3 dari Dakwaan Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata salah satu unsur dari Dakwaan Primair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tidak dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Dakwaan Kesatu Primair dari Dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak dapat terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif - Subsidiaritas, dan ternyata untuk Dakwaan Primair telah tidak dapat terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidiar dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menurut perumusan deliknya adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;
6. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah "Setiap Orang " ;

Menimbang, bahwa perihal unsur "Setiap Orang" sehubungan unsur tersebut telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka pertimbangan unsur tersebut akan diambil alih semua dalam pertimbangan unsur Kesatu dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lagi, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2 yakni "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan keuntungan yang dapat diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut dapat memberikan keuntungan baik



bagi dirinya sendiri maupun dimaksudkan untuk keuntungan bagi orang lain maupun pihak tertentu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 dalam menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 telah lalai tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Pasal 53 Keputusan DPRD Kota Malang No. 31 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang menentukan bahwa " Panitia Anggaran mempunyai tugas huruf c yakni "Memberikan usul, saran dari pendapat kepada DPRD mengenai rancangan anggaran belanja DPRD", baik dalam tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pembahasan perubahan anggaran dan pelaksanaan anggaran ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa komponen APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ada 2 (dua) Anggaran yaitu Eksekutif dan Legislatif, di mana dalam penyusunan Anggaran Eksekutif dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif sedangkan untuk penyusunan Anggaran Legislatif dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Malang, yang selanjutnya dijadikan satu anggaran dengan Anggaran Eksekutif yang berupa APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa RASK untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 disusun atau dikonsek oleh saksi Drs. KARYONO selaku Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kota Malang yang meniru sama persis dengan APBD Perubahan (PAK) Tahun Anggaran 2003, dan saksi Drs. KARYONO melakukannya atas perintah secara lisan oleh Drs. H. AGUS SUKAMTO selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 ;
- Bahwa berdasarkan data RASK yang ada di Sekretariat DPRD Kota Malang, hak keuangan DPRD Tahun Anggaran 2004 ada 31 pos anggaran dengan jumlah. sebesar Rp 16.111.430.300,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), setelah itu dari 31 pos anggaran tersebut didrop menjadi 26 pos anggaran akan tetapi nilai anggarannya bertambah menjadi Rp. 16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah ;
- Bahwa Panitia Anggaran DPRD Kota Malang hanya membahas RASK Keuangan Eksekutif yang dihadiri oleh semua Satuan Kerja



Perangkat Daerah sedangkan RSAK DPRD Tahun Anggaran 2004 tidak pernah dibicarakan dan dibahas dalam rapat pembahasan antara Tim Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;

- Bahwa pada saat penyusunan Anggaran Tahun 2004 belum ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161 Tahun 2003 Tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Surat Edaran tersebut baru sampai ke DPRD Kota Malang setelah Anggaran DPRD atau Ranperda APBD telah disahkan menjadi Perda ;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 adalah PP No. 110 Tahun 2000 yang telah dicabut dan diganti dengan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ Tanggal 29 Desember 2003, tetapi kenyataannya PP No. 110 Tahun 2000 masih tetap dipergunakan karena belum ada pencabutan dari Pemerintah walaupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;
- Bahwa Ranperda APBD Kota Malang disahkan dalam Rapat Sidang Paripurna DPRD Kota Malang pada tanggal 31 Desember 2003 ;
- Bahwa untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 setelah keluarnya Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tidak pernah ada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), tetapi khusus untuk Anggaran Eksekutif ada PAK yakni pada bulan Juni 2004 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaari atas Laporan Keuangan Kota Malang Tahun Anggaran 2004 oleh Perwakilan IV Yogyakarta BPK RI Nomor : 80/RIXIV.4/05/2005 khusus untuk Anggaran DPRD Kota Malang Tahun Anggaran DPRD Kota Malang ada kerugian seluruhnya sebesar Rp 5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Realisasi pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp 4.008.200.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan pemberian tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi jiwa sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya memberikan usul, saran dan pendapat mengenai Anggaran Belanja DPRD sehingga di dalam usulan RAB menjadi RASK mengalami perubahan dari nilai Rp 16.111.430.300,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta empat



ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kode rekening menjadi nilai Rp 16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari 26 kode rekening ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Panitia Anggaran yang sengaja tidak melaksanakan tugas-tugas dalam penyusunan dan pembahasan Anggaran DPRD dan juga Terdakwa selaku Anggota Dewan yang dalam sidang Paripurna tanggal 31 Desember 2003 yang ikut mengesahkan dan menyetujui Renperda APBD menjadi Perda, sehingga Terdakwa selaku Anggota Dewan memperoleh keuntungan bertambahnya penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk Anggaran DPRD Tahun 2004. Bahwa berdasarkan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2004, Terdakwa selaku Panitia Anggaran dan selaku Anggota Dewan tetap melakukan pembiaran terhadap Anggaran DPRD Tahun 2004, sehingga sampai berakhirnya Anggaran Tahun 2004 yaitu pada bulan Desember 2004 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang Anggota DPRD masa bakti 1999 - 2004 dan masa bakti 2004 - 2009 tetap menerima dan menikmati anggaran belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun 2004. Padahal Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada bulan Juni dalam hal ini Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan Surat Nomor : 903/043/2004 pada bulan Juni 2004 perihal penyampaian hasil evaluasi APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke 2 yakni : "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi", juga telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni : " Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan " ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat MARTIMAN PRODJO HAMIDJOJO dalam Bukunya berjudul : "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)", pada halaman 70 - 71, dinyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan dapat ditafsirkan adalah pejabat yang memiliki suatu kekuasaan yang mana perbuatan yang dilakukannya adalah dilakukan dengan secara melawan hukum atau dengan kata lain seseorang dengan wewenangnya berlindung di bawah kekuasaan hukum sehingga secara



leluasa memperoleh peluang ataupun dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud yang kesemuanya berkaitan dengan jabatan yang sedang dijabatnya” ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 dalam menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 telah lalai tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Pasal 53 Keputusan DPRD Kota Malang No. 31 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang menentukan bahwa " Panitia Anggaran mempunyai tugas huruf c yakni "Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan anggaran belanja DPRD", sehingga dalam tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pembahasan, perubahan anggaran dan pelaksanaan anggaran ;

Perbuatan Terdakwa selaku Panitia Anggaran yang sengaja tidak melaksanakan tugas-tugas dalam penyusunan dan pembahasan Anggaran DPRD dan juga Terdakwa selaku Anggota Dewan yang dalam sidang Paripurna tanggal 31 Desember 2003 yang ikut mengesahkan dan menyetujui Renperda APBD menjadi Perda, sehingga Terdakwa selaku Anggota Dewan memperoleh keuntungan bertambahnya penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk Anggaran DPRD Tahun 2004. Bahwa berdasarkan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2004, Terdakwa selaku Panitia Anggaran dan selaku Anggota Dewan tetap melakukan pembiaran terhadap Anggaran DPRD Tahun 2004, sehingga sampai berakhirnya Anggaran Tahun 2004 yaitu pada bulan Desember 2004 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang Anggota DPRD masa bakti 1999 - 2004 dan masa bakti 2004 - 2009 tetap menerima dan menikmati anggaran belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun 2004. Padahal Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada bulan Juni dalam hal ini Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan hasil evaluasi berdasarkan Surat Nomor : 903/043/2004 pada bulan Juni 2004 perihal penyampaian hasil evaluasi APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 :

Pada angka 2 :

Penganggaran uang kehormatan yang dianggarkan pada kode rekening 201011101092 hal ini masih belum sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 di mana uang kehormatan terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tunjangan Jabatan ;
2. Tunjangan Komisi ;
3. Tunjangan Panitia ;

Sedangkan penganggaran APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2003 masih dianggarkan lagi uang kehormatan sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah), hal ini agar dipertimbangkan kembali dalam penganggaran ;

Pada angka 5 Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan ;

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 untuk penganggaran dengan kode rekening 2010111101212. Biaya penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar Rp 1.149.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah) hendaknya dialihkan pada kode rekening 2010345 belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan meskipun Terdakwa baru mengetahui dan menerima Surat Hasil Evaluasi Gubernur pada sekita bulan Agustus 2004 dan menyatakan sikap terhadap hasil evaluasi secara kelembagaan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2004, tetapi secara pidana terhadap perbuatan Terdakwa sudah selesai, di mana Terdakwa masih tetap dan mau menerima keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di antaranya : biaya adeksi, tunjangan kelancaran tugas, biaya peningkatan SDM, biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya koordinasi pimpinan daerah, uang kehormatan, tunjangan kesehatan, biaya penunjang kegiatan dan biaya penunjang sosial kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikarenakan ternyata merupakan sebuah fakta yang benar bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatannya dimaksud sehubungan kedudukan dan kewenangannya sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 atau sebagai Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999 - 2004 yang mempunyai kewenangan sehubungan jabatan yang sedang dijabatnya sehingga Terdakwa dapat dengan secara leluasa melakukan perbuatannya, dalam hal menentukan Anggaran DPRD Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya di dalam jabatannya tersebut, sehingga unsur ke 3 yakni : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Hal. 163 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, juga telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 4 yakni : "Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara " ;

Menimbang, bahwa pengertian dapat "menunjukkan bahwa delik korupsi adalah merupakan delik formil, yang berarti suatu delik korupsi dikatakan sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat, dengan kata lain tanpa menimbulkan kerugian bagi negara, asalkan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur korupsi, maka pelaku sebagai Terdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat negara, lembaga negara, BUMN, yayasan, badan hukum dan perusahaan-perusahaan yang menyertakan modal negara " ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat " ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan bahwa dari temuan BPK RI Nomor : 80/R/XIV.5/05/2005 tanggal 12 Mei 2005 khusus yang memuat laporan Keuangan DPRD Kota Malang Tahun 2004 yaitu :

Bahwa Tahun anggaran 2004 Pemerintah kota Malang mengalokasikan anggaran untuk belanja DPRD sebesar Rp 16.751.219.734,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp 13.096.824.303,00 (tiga belas milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



1. Rekening 2.01.01.1.1.01.15.2 Biaya Kegiatan Adeksi, biaya kegiatan adeksi DPRD Kota Malang dianggarkan sebesar Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan telah direalisasikan semua Rp. 460.000.000, 00 atau 100 %. Biaya adeksi ini diberikan secara tunai masing-masing kepada 44 orang Anggota DPRD periode 1999 - 2004 masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp 10.000.000,00 dibayarkan untuk biaya kontribusi keanggotaan ADEKSI DPRD Kota Malang dan digunakan untuk biaya mengikuti penyegaran wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional yang diselenggarakan oleh ADEKSI di Lemhanas Jakarta ;
2. Rekening 2.01.01.1.1.01.17.2 Biaya Tamu Dinas DPRD Biaya tamu dinas DPRD dianggarkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp 60.000.000,00 atau 100 %. Biaya ini diberikan secara tunai hanya kepada Ketua DPRD yaitu Ketua DPRD Periode 1999-2004 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Ketua DPRD Periode 2004-2009 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
3. Rekening 2.01.01.1.1.01.18.2 biaya lain-lain penunjang kelancaran tugas ;
Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas dianggarkan sebesar Rp 1.462.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.235.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 84,44 %. Biaya ini dibayarkan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD Periode 1999 - 2004 maupun periode 2004-2009 dengan jumlah yang bervariasi : Untuk DPRD Periode 1999-2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD	: Rp 27.000.000,00 ;
Wakil Ketua DPRD	: Rp 27.000.000,00 ;
Ketua Komisi	: Rp 27.000.000,00 ;
Wakil Ketua Komisi	: Rp 27.000.000,00 ;
Anggota DPRD	: Rp 27.000.000,00 ;

Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 7.500.000,00 ;
4. Rekening 2.01.01.1.1.01.19.2 Biaya Kegiatan Legeslasi, biaya kegiatan legislasi dianggarkan sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau 80 %. Biaya kegiatan legislasi tidak



diberikan secara tunai kepada semua Anggota DPRD tetapi diberikan secara tunai kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Ketua dan Wakil Ketua Komisi sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

5. Rekening 2.01.01.1.1.01.21.2 Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat, biaya penunjang kegiatan sosial masyarakat dianggarkan sebesar Rp 1.149.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp 904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) atau 78,72 %. Biaya ini diberikan secara tunai kepada Anggota DPRD periode 1999-2004 masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 43 orang dan 3 orang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
6. Rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah, bantuan biaya koordinasi pimpinan daerah dianggarkan sebesar Rp 767.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau 84,25 %. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada Anggota DPRD Periode 1999 - 2004 maupun Anggota DPRD Periode 2004 - 2009 dengan rincian :

Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD : Rp 15.900.000,00 ;

Ketua Komisi : Rp 14.300.000,00 ;

Anggota Komisi : Rp 10.400.000,00 ;

Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp 2.600.000,00, Rp 7.800.000,00, Rp 9.100.000,00 ;

Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 3.900.000,00 ;

7. Rekening 2.01.01.1.1.01.24.2 bantuan biaya untuk komunikasi, bantuan biaya untuk komunikasi dianggarkan sebesar Rp 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp 494.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atau 84,44 %. Biaya ini diberikan secara tunai baik kepada Anggota DPRD Periode 1999 - 2004 maupun Anggota DPRD Periode 2004 -2009 dengan rincian :

Untuk DPRD Periode 1999 - 2004 diberikan sebesar :

Ketua DPRD : Rp 11.000.000,00 ;

Wakil Ketua DPRD : Rp 11.000.000,00 ;



Ketua Komisi : Rp 11.000.000,00 ;
Wakil Ketua Komisi : Rp 11.000.000,00 ;
Anggota DPRD : Rp 8.000.000,00 ;
Kecuali tiga anggota masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00, Rp 7.000.000,00, Rp 3.000.000,00 ;
Untuk DPRD Periode 2004 - 2009 seluruhnya diberikan dengan jumlah yang sama yakni Rp 3.000.000,00 ;

8. Rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 bantuan biaya transportasi panitia, bantuan biaya transportasi panitia dianggarkan Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) atau 91, 66 %. Bantuan biaya ini diberikan secara tunai yang besarnya bervariasi kepada kepanitiaan yang ada di DPRD untuk DPRD Periode 1999 - 2004 ;
9. Pemberian tunjangan kesehatan DPRD Kota Malang, bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang, dalam Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Malang menganggarkan belanja tunjangan kesehatan sebesar Rp 2.047.500.000,00 (dua milyar empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.416.500.000,00 atau 69,18%, sedangkan bulan Oktober sampai Desember 2004 anggaran untuk tunjangan kesehatan sebesar Rp 631.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta) tidak terserap. Dan realisasi sebesar Rp 1.416.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran asuransi jiwa yang diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan ;

Menimbang, bahwa dari 9 (sembilan) pos anggaran tersebut yang tercantum dalam Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004, maka adanya kecenderungan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999 - 2004 untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) pos anggaran tersebut No. 1 s/d 8 di atas penganggaran dan realisasi belanja tunjangan DPRD tersebut di atas tidak ada dasar hukumnya baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/ SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda Nomor : 3 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang dan Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang yang merupakan dasar penyusunan anggaran belanja DPRD Tahun Anggaran 2004, sehingga penganggaran dan realisasi belanja tersebut di atas merugikan keuangan daerah sebesar Rp 4.008.2000.000,00 (empat milyar delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan ditambah pemberian tunjangan kesehatan sebesar Rp 1.012.500.000,00 (satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di mana tunjangan kesehatan tersebut semestinya diberikan dalam bentuk asuransi, bukan dalam bentuk asuransi jiwa di mana pelaksanaannya Ketua dan Anggota DPRD masing-masing mengadakan perjanjian sendiri dengan pihak Perusahaan Asuransi tanpa melibatkan Pemerintah Kota / Sekretariat DPRD, sehingga hak dan kewajiban bertanggung maupun penanggung tidak dapat diketahui oleh Pemerintah Kota ;

Menimbang, bahwa dari kerugian 9 (sembilan) pos anggaran temuan BPK RI berjumlah sebesar Rp 5.020.700.000,00 (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Nopember 2009 sudah ditindaklanjuti dan dikembalikan dengan cara disetor ke kas daerah sebesar Rp 2.228.950.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga masih terdapat sisa yang belum disetor ke kas Daerah sebesar Rp 2.791.750.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 yakni : "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara", juga telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 5 yakni : "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan. Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dari rumusan pasal tersebut di atas yang merupakan penyertaan suatu tindak pidana yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut, harus dicari sejauh mana peranan masing-

Hal. 168 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing ;

Menimbang, bahwa apabila diuraikan mengenai siapa pelaku yang dapat dipidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) peran yaitu :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) ;
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen) ;
3. Mereka yang turut serta melakukan (medeplegen) ;

Menimbang, berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 bersama Anggota Panitia Anggaran lainnya dalam menyusun Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 telah lalai tidak melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Pasal 53 Keputusan DPRD Kota Malang No. 31 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang menentukan bahwa " Panitia Anggaran mempunyai tugas huruf c. yakni "Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan anggaran belanja DPRD", sehingga dalam tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pembahasan, perubahan anggaran dan pelaksanaan anggaran ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Panitia Anggaran DPRD Tahun 2004 bersama Anggota Panitia Anggaran lainnya, yang sengaja tidak melaksanakan tugas-tugas dalam penyusunan dan pembahasan Anggaran DPRD dan juga Terdakwa selaku Anggota Dewan yang dalam sidang Paripurna tanggal 31 Desember 2003 yang ikut mengesahkan dan menyetujui Renperda APBD menjadi Perda, sehingga Terdakwa selaku Anggota Dewan memperoleh keuntungan bertambahnya penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk Anggaran DPRD Tahun 2004. Bahwa berdasarkan perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2004, Terdakwa selaku Panitia Anggaran dan selaku Anggota Dewan tetap melakukan pembiaran terhadap Anggaran DPRD Tahun 2004, sehingga sampai berakhirnya Anggaran Tahun 2004 yaitu pada bulan Desember 2004 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang Anggota DPRD masa bakti 1999 - 2004 dan masa bakti 2004 - 2009 tetap menerima dan menikmati anggaran belanja yang menjadi beban atas APBD Kota Malang Tahun 2004 ;

Hal. 169 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pelaku dan peserta (Terdakwa) secara sadar dan saling memahami satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain sudah tahu sama tahu serta kerjasama dalam tindak pidana tersebut sudah dilakukan secara fisik, walaupun kerjasama yang dimaksudkan oleh masing-masing pelaku tidak harus memenuhi persis dari unsur-unsur tindak pidana tetapi terhadap perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebaqai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (plegen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 5 yakni : "yang turut serta melakukan" juga telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 6. yakni : "Perbuatan berlanjut : " bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum yakni tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak memberikan saran, usul dan pendapat terhadap rancangan belanja DPRD sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut yang merupakan unsur kesalahan yang memiliki gradasi kesengajaan sebagai maksud. Dengan maksud yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan kecendrungan Terdakwa untuk memperoleh tambahan penghasilan dengan cara melawan hukum yang merupakan suatu kehendak ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu antara terjadinya perbuatan melawan hukum memiliki waktu yang tidak terlalu lama yaitu adanya unsur melawan hukum pada tahap penyusunan / penganggaran, pembahasan, perubahan anggaran sampai dengan realisasi atau pencairan. Bahwa di antara tahapan-tahapan di atas memiliki waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai ditetapkan Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran pada tanggal 05 Desember 2003. Bahwa melawan hukum pada tahap pembahasan yang dalam setiap rapat-rapat, melawan hukum pada tahap penetapan dan melawan hukum pada saat pelaksanaan APBD, tahap Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sampai dengan tahap realisasi pencairan keuangan, yang merupakan bagian akhir dari perbuatan melawan hukum di mana realisasi penerimaan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan pos anggaran

Hal. 170 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



di mana penerimaan masing-masing pos anggaran yang tidak mempunyai dasar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa masing-masing tahapan tersebut di atas adalah satu kesatuan dalam konteks pelaksanaan APBD, bahwa sebagai wujud dari perbuatan melawan hukum secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak melaksanakan tugasnya dan melakukan pembiaran dengan menganggarkan belanja DPRD melebihi dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 31 Tahun 2002 tentang Tata Tertib DPRD Kota Malang, dan bertentangan juga dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang secara limitatif sudah ditentukan mata anggaran yang boleh dianggarkan ;

Menimbang, bahwa dari 9 (sembilan) pos anggaran tersebut yang tercantum dalam Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004, maka adanya kecenderungan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999 - 2004 untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan terhadap barang bukti Surat Pertanggung jawaban Penerimaan Keuangan tersebut Terdakwa mengetahui dan membenarkan pernah menerima dan menandatangani bukti penerimaan di mana masing-masing bukti penerimaan memiliki waktu penerimaan yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 5 yakni : "Perbuatan berlanjut juga telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut di atas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Subsidair dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Pledoi dari Terdakwa sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas pada point pertama sampai kelima majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyusunan RAPBD mengenai Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004. Bahwa kedudukan Terdakwa dalam penyusunan anggaran adalah sebagai Panitia Anggaran yang ditugasi (mendapat tugas) dari Pimpinan. Dewan membahas Draf Anggaran yang disusun oleh Sekretariat Dewan, yang kemudian menghasilkan satu draf atau konsep anggaran yang kemudian diserahkan kepada Pimpinan Dewan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah ikut menyusun atau membahas Rancangan Anggaran DPRD Kota Malang Tahun 2004 tersebut, sehingga konsep anggaran tersebut tetap mengacu pada PP Nomor : 110 Tahun 2000, meskipun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor : 4 Tahun 1999 dan UU Nomor : 22 Tahun 1999 sehingga PP Nomor : 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti atas tidak berlakunya lagi PP. 110 Tahun 2000, maka selanjutnya Pemerintah melalui Sekjen Departemen Dalam Negeri atas nama Mendagri mengirimkan Faxilmile dan Radiogram No. 161/537/Si tanggal 12 Maret 2003 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati / Walikota, Ketua DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota berisikan bahwa PP. 110 Tahun 2000 belum dicabut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada point E angka 1 yang menyebutkan bahwa : "mekanisme penyusunan, pembahasan usulan anggaran belanja DPRD untuk ditampung dalam RAPBD diperlakukan



sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya dengan mempedomani PP Nomor 105 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah sejak PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dari Anggota DPRD ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2004 meskipun baru dicabut pada tanggal tersebut, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 hari pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut, dan Terdakwa diangkat dan dilantik menjadi Anggota Panitia Anggaran DPRD Tahun 2004 sementara Ranperda RAPBD kota Malang ditetapkan sebagai Perda tentang APBD pada tanggal 31 Desember 2003, dan Terdakwa sebagai Anggota Panitia Anggaran masih ada waktu dan kesempatan untuk melaksanakan tugasnya yakni memberikan saran, usul dan pendapat mengenai rancangan keuangan DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD ;

Menimbang, bahwa kesempatan ini pula tidak digunakan oleh Terdakwa dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Malang yang ditetapkan oleh pada tanggal 09 Juli 2004, khusus Anggaran DPRD tidak pernah disentuh maupun dibahas, yang terjadi hanya pada PAK APBD di luar Anggaran DPRD yang menjadi persoalan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan DPRD Kota Malang Nomor : 26 Tahun 2004 tentang Sikap DPRD Kota Malang terhadap hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Perda Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2004, yang intinya menugaskan Walikota Malang sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini dengan melakukan revisi, agar Anggaran Belanja DPRD Tahun 2004 disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, Perihal : Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Pimpinan dan Anggota DPRD yang lain sudah mengetahui dan menerima Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, pada tanggal 19 Januari 2004 sebelum 26 Kode rekening / pas anggaran Anggaran DPRD tahun 2004 dicairkan akan tetapi tidak direspon dan ditanggapi atas Surat Edaran Mendagri tersebut Terdakwa beserta Pimpinan dan Anggota Dewan lainnya masih ada waktu dan kesempatan untuk melakukan perubahan Anggaran DPRD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal 19 Januari 2004, akan tetapi kesempatan ini tidak digunakan dan baru setelah mau mengakhiri masa jabatannya Terdakwa bersama Pimpinan dan Anggota DPRD baru membuat keputusan atas sikap DPRD atas Surat Evaluasi dari Gubernur Jawa Timur tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa beranggapan bahwa Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 bukanlah sebagai sumber hukum yang mengikat dan harus ditaati, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal angka 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004 "Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati / Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Sehingga dengan demikian Surat Edaran Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut berdasarkan UU RI No. 10 Tahun 2004 masih termasuk Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa suatu Peraturan Pemerintah yang dicabut semestinya diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai Penggantinya, maka sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah

Hal. 174 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Agung RI No. 04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Pemerintah melalui Mendagri telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dan Pemerintah baru mengganti PP No. 110 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah yang baru yakni PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dari Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 2004, dan sejak ditetapkan PP ini, PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa apakah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum untuk mengatur APBD karena APBD haruslah ditetapkan melalui Perda, sedangkan Perda merupakan salah satu sumber hukum berdasarkan TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 tentang tata urutan perundang-undangan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan Perda maka resiko hukumnya adalah batalnya Perda dan si pembuat Perda tidak dapat dikenakan pidana karena kesalahan proses ;

Menimbang, bahwa dari pendapat saksi Ahli Drs. ADAMI CAHZAWI, SH. berpendapat RAPBD yang kemudian menjadi Perda No. 04 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang APBD tersebut telah menjadi produk hukum yang di dalamnya memuat tentang hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah Anggaran Rp 16.571.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran, maka RAPBD tersebut secara materiil dibuat yang di dalamnya mengandung sifat melawan hukum yang jika dapat membawa kerugian bagi keuangan Negara dapat menjadi tindak pidana korupsi maka sejak ditandatangani menjadi produk yang mengandung muatan korupsi. Apabila dilihat dari sudut Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, APBD 2004 tersebut sudah dapat merugikan keuangan Negara, meskipun belum dijalankan tindak pidana korupsi sudah terjadi. Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang diterima tanggal 19 Januari 2004 di mana APBD sudah disahkan tidak relevan lagi dengan pembuatan APBD yang dibuat secara melawan hukum tersebut. Bahwa sumber hukum yang mengikat dan harus diikuti sebagai pedoman pembuatan APBD 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Telegram Mendagri No. 161/537/SJ tanggal 12 Maret 2003 dan Surat No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang sudah diterima sebelum RAP BD tersebut disahkan ;

Menimbang, bahwa UU No. 22 Tahun 1999 menetapkan memberikan otonomi luas kepada Daerah Otonom (Propinsi, Kabupaten, Kota) yang antara lain memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk Anggaran DPRD, walaupun demikian, otonomi luas tidak dapat mengesampingkan asas "geen autonomic zonder toezich" (tidak ada otonomi tanpa pengawasan) ;

Menimbang, bahwa pendapat Penasehat hukum Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 536 K/Pid/2005 "Bahwa dalam hal ada kesalahan suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Undang-Undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif (repressief toezich). Hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga Peraturan Daerah yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan hukum yang sah, karena itu mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana mestinya. Menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum" ;

Menimbang, bahwa kasus Terdakwa dengan kasus yang menjadi pokok perkara dalam dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 536 K/Pid/2005 adalah berbeda, di mana dalam perkara tersebut Panitia Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun draf atau konsep anggaran belanja DPRD Tahun 2002 dengan tidak berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000, dari perbuatan mengesampingkan PP No. 110 Tahun 2000 bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab PP tersebut bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 4 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 1999 (putusan Mahkamah Agung No. 04 G/HUM/2001, tanggal 9 September 2002), dan kebalikan dengan kasus Terdakwa adalah dalam melakukan penyusunan Anggaran Belanja DPRD Tahun 2004 tetap berdasarkan dari menggunakan PP No. 110 Tahun 2000 sebagai dasar hukumnya. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 hari pemerintah tidak melaksanakan

Hal. 176 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan maka demi hukum PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dengan demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 536 K/Pid/2005 tidak bisa diterapkan pada perkara Terdakwa ini. Di samping itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 2698 K/Pid.Sus/2010 tanggal 21 Februari 2011 dalam Perkara AGUS SUKAMTO dan ACHMAD ZAENURI (Ketua dan Wakil Ketua Panggar DPRD Kota Malang Tahun 2004), dengan amar putusan mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / para Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini sebagai salah satu Anggota Panitia Anggaran juga terbukti ikut melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut, selain sudah kami ulas dengan jelas pada point Alasan Keberatan Pemohon Kasasi di atas, akan kami tambahkan sebagai berikut :

Bahwa Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya tidak terlepas daripada jabatan seseorang, sedangkan yang dimaksud jabatan dalam unsur pasal ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara, sedangkan kepentingan Negara adalah sudah tentu merupakan kepentingan umum. Adapun yang dikatakan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dikatakan dengan tepat teliti (zo veel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat duurzaam. Jadi suatu jabatan selalu dilekati dengan lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara (R. Wiyono, SH, dalam Pembahasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-1, juni 2005, hal 86) ;

Bahwa dalam sebagian pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mempertimbangkan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Malang No. 31 tahun 2002 Pasal 53, Terdakwa sebagai Panitia Anggaran mempunyai tugas :

1. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan Perubahannya ;



2. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, perubahan serta perhitungannya yang diajukan oleh Walikota ;
3. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Rancangan Anggaran Belanja DPRD ;

Bahwa tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas adalah tugas-tugas panitia anggaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang harus disampaikan dalam rapat paripurna, bukan dalam rapat yang lain dan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh panitia anggaran sebagaimana jadwal yang telah diajukan di persidangan atau terlampir di dalam pembelaan kami dan tertuang kembali di dalam poin alasan keberatan di atas, sehingga unsur menyalahgunakan wewenang tidaklah tepat diterapkan terhadap Terdakwa / Pemohon Kasasi mengingat masih adanya kewenangan tertinggi yaitu Rapat Paripurna dan peraturan perundang-undangan yang lain lagi yang tidak memberikan kewenangan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi seperti Keputusan Walikota Malang Nomor 333 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Malang Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Pada Bagian ke Lima tentang / bagian keuangan ;

Pasal 83

- (1) Bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Keuangan DPRD ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bagian keuangan mempunyai tugas :
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekretariat DPRD dan anggota DPRD ;
 - b. Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD ;
 - c. Pengurusan keuangan untuk kegiatan DPRD ;
 - d. Penyusunan Laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;

Pasal 84

- (1) Bagian Keuangan membawahi
 1. Sub Bagian Anggaran ;



2. Sub Bagian Pembukuan ;

- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan ;

Pasal 85

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan keuangan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD ;

- (2) Untuk melakukan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sub Bagian Anggaran mempunyai Fungsi ;

- a) Penyusunan rancangan anggaran bagi Sekretariat DPRD dan DPRD ;
- b) Penerimaan dan pengelolaan keuangan sekretariat DPRD dan anggota DPRD ;
- c) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya ;

Bahwa kemudian dari Pasal 85 ayat 2 huruf a yang merupakan Tupoksi Kasubag Anggaran yakni saksi Sukaryono telah menghasilkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) DPRD yang kemudian dikirimkan kepada Eksekutif untuk disusun menjadi sebuah Buku RAPBD ;

Bahwa Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang "Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah" Bagian ke empat Pasal 22 ayat 1 bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk diminta persetujuan ;

Bahwa ayat (2) Keputusan Menteri tersebut menyatakan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan Nota keuangan ;

Bahwa pada ayat (3) Keputusan Menteri tersebut menyatakan bahwa DPRD hanya menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ;

Artinya Buku Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tersebut dikirimkan oleh Eksekutif kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna dan atas Buku RAPBD tersebut DPRD



kota Malang mengagendakan rapat Paripurna selaku kewenangan tertinggi DPRD dan Walikota guna membahas Buku RAPBD tersebut sampai menghasilkan Perda Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Malang tahun 2004. sebagaimana jadwal terlampir di dalam pembelaan kami, dan tertuang kembali di poin alasan keberatan di atas ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku anggota DPRD dan panitia anggaran dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di mana hal tersebut dapat dilihat pada Perda Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2004 yang hingga saat ini belum pernah dibatalkan keberlakuannya baik oleh Gubernur Jawa Timur maupun Menteri Dalam Negeri ;

Bahwa dari fakta hukum seperti tersebut di atas, dana-dana yang telah dikeluarkan berdasarkan Perda dimaksud yang menurut BPK berdasarkan atas rekomendasi dan temuannya Nomor : 80/R/XIV.5/05.2005 tanggal 12 Mei 2005 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena BPK RI Perwakilan IV Yogyakarta hanya mendasarkan pada Surat Edaran Mendagri dan Tata Tertib DPRD, mengingat kejadian perkara pada tahun 2003, sehingga pada tahun 2003, TAP MPR masih diakui sebagai sumber hukum berdasarkan TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2000 sampai kira-kira bulan Oktober 2004 yang menyebutkan bahwa sumber hukum di Indonesia terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR / TAP MPR ;
- Undang-Undang ;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang / Perpu ;
- Peraturan Pemerintah ;
- Keputusan Presiden ;
- Peraturan Daerah ;

Bahwa dengan demikian maka pada tahun 2003, Perda diakui sebagai sumber hukum yang sah berdasarkan hukum positif ;

Bahwa dalam Pasal 4 ayat 2 TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 menyatakan bahwa peraturan atau keputusan MA, BPK, Menteri, Bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh



Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan yang termuat dalam perundang-undangan ini, yaitu TAP MPR Nomor : III/MPR/2000 ;

Bahwa menurut hukum suatu peraturan perundang-undangan berlaku dan mengikat, selama orang melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk perda, maka berarti orang tersebut melakukan sesuatu yang menurut hukum. Selama perda menjadi hukum positif, yaitu belum dibatalkan, maka harus dilaksanakan Perda yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pembuatannya bukanlah tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan berdasarkan perda, melainkan perda tersebut dapat diuji melalui hak uji materiil (Judicial Review) untuk mendapatkan kebenaran atas Perda tersebut. Dengan demikian anggaran yang dimuat dalam Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2004 adalah sesuatu yang sah secara hukum, sepanjang anggaran digunakan sesuai dengan pos anggaran yang ada di dalam Perda, maka penggunaan anggaran tersebut adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa sesuai fakta persidangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang merupakan produk pemerintah daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) sebagai perwujudan hak mengatur anggaran. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah apabila dikemudian hari terdapat kesalahan karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai pembatalan atas dasar pengawasan represif (repressief toezich). Sehingga menerima ataupun mengeluarkan uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa (Pemohon Kasasi) sama sekali tidak menyalahgunakan kewenangan, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan tidak terpenuhi dan tidak tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa (Pemohon Kasasi) ;

**4. TENTANG UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.**



Bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian Negara atau kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa adanya unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara harus dibuktikan secara nominal berapa kerugian yang dialami Negara akibat tindak pidana korupsi, hal ini harus ada hasil audit yang jelas, sehingga diketemukan adanya kerugian Negara tersebut ;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menjelaskan secara tegas :



“yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah Kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk” ;

Bahwa dari penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, sangat jelas sekali bila dianggap ada kerugian Negara, harus terlebih dahulu dibuktikan secara nyata nilai nominal kerugian Negara, yang dilakukan instansi atau lembaga yang berwenang melakukan audit resmi dan sah menurut hukum yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Akuntan Publik yang ditunjuk ;

Bahwa menurut R. Wiyono, SH yang dimaksud merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara / berkurangnya keuangan Negara ;

Bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan Kerugian Negara atau Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pertanyaannya adalah apakah Terdakwa telah merugikan Negara dalam hal ini merugikan keuangan Daerah Kota Malang dengan hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada ?

Bahwa fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka dapat diketahui proses penggunaan keuangan Negara dimaksud sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang “ Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ” Bagian ke empat Pasal 22 ayat 1 bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintai persetujuan ;



Bahwa ayat (2) Keputusan Menteri dimaksud menyatakan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan Nota keuangan ;

Bahwa ayat (3) Keputusan Menteri dimaksud menyatakan bahwa DPRD hanya menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Terdakwa bersama Panitia Anggaran yang lain diangkat pada tanggal 5 Desember 2003, berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor : 42 Tahun 2003 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang tanggal 5 Desember 2003 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2003 Walikota Malang mengirimkan Berita Daerah Nomor 07 tahun 2003 yang berbentuk Buku Rancangan RAPBD yang berisi tentang :

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. beserta lampirannya yang berupa buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 kepada Ketua DPRD Kota Malang ;
2. Permintaan dari Walikota kepada Ketua DPRD agar Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) dimaksud untuk mendapatkan Pembahasan dan Persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang ;

(Sesuai dengan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002) ;

Bahwa atas dasar surat yang berisi permintaan dan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang diajukan oleh Walikota Malang sebagaimana Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2003 yang dikirimkan oleh Walikota Malang tersebut, selanjutnya ketua DPRD Kota Malang mengundang Panitia Musyawarah untuk menyusun jadwal Rapat Paripurna guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;

Bahwa Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kota Malang dalam menyusun jadwal Rapat Paripurna untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 memutuskan bahwa jadwal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Paripurna yang disusun Panitia Musyawarah dimulai tanggal 12 s/d tanggal 31 Desember 2003, (Jadwal Rapat Resmi Terlampir Di Dalam Pembelaan) atau bisa diperiksa pada poin V halaman 22 memori kasasi ini ;

Bahwa dengan ditutupnya Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD pada tanggal 31 Desember 2003 jam 09 Wib, maka RAPBD telah disahkan menjadi Perda APBD Nomor 04 tahun 2003, dengan demikian anggaran yang dimuat dalam Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2004 adalah sesuatu yang sah secara hukum ;

Bahwa kemudian dari Perda APBD tersebut terdapat hak-hak keuangan anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang harus diberikan kepada Anggota DPRD kemudian berdasarkan perda tersebut hak-hak keuangan anggota DPRD dan pimpinan DPRD haruslah diberikan berdasarkan Perda dimaksud ;

Bahwa fakta persidangan didapati menurut keterangan saksi PENI SULISTYORINI yang diperiksa di depan persidangan pada tanggal 25 Januari 2011 ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pemegang kas sekretariat DPRD Kota Malang pada tanggal 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
- Bahwa yang saksi tahu yang dibayarkan kepada seluruh anggota DPR Kota Malang untuk setiap bulannya ada 12 item, dengan nominal yang bervariasi ;
- Bahwa 12 item tersebut adalah Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Ketua / Wk. Ketua / Bekretaris dan anggota komisi, Tunjangan Panitia, Tunjangan Kesehatan dan Asuransi, Tunjangan keluarga dan beras, Uang kehormatan, Biaya perjalanan Dinas tetap, Biaya Pemeliharaan rumah, Biaya lain-lain penunjang kelancaran tugas, Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah dan Biaya Komunikasi ;
- Bahwa sebagai bendahara (pemegang kas), saksi pasti mencairkan semua pengeluaran yang diajukan, karena pengeluaran tersebut sudah tercantum dalam lampiran APBD yang sah yaitu Perda Nomor 04 tahun 2003 ;
- Bahwa saksi telah mencairkan uang dan mempertanggungjawabkan semua uang yang sudah keluar ;
- Bahwa saksi telah menerima pula semua berkas SPJ dari masing-masing anggota DPRD sebagai pemakai anggaran ;

Hal. 185 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk anggaran ADEKSI, anggota DPRD hanya menerima uang saku sisa dari anggaran yang Rp.10 juta setelah dipotong untuk biaya akomodasi, transportasi, administrasi, konsumsi, dan lain-lain yang dikelola oleh Sekretariat Dewan ;
- Bahwa alur proses pencairan anggaran : dari Ketua DPRD - Walikota (dengan SPP yang ditandatangani oleh Setwan dan Bendahara) dikirim ke Bagian Keuangan kemudian terbitlah SPM yang ditandatangani oleh Kabag. Keuangan dan Bendahara yang selanjutnya anggaran dapat dicairkan oleh bendahara Setwan (Pemegang Kas) ;
- Bahwa Menurut saksi, syarat pencairan anggaran adalah jika sudah dapat ACC dari Walikota ;

Sehingga dengan keberadaan prosedur tersebut maka proses penganggaran dan pengeluaran Keuangan Negara dimaksud adalah telah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada ;

Bahwa dengan demikian unsur tentang Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Sama Sekali Tidak Terpenuhi dan tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa (Pemohon Kasasi) ;

Bahwa selanjutnya pula kami akan membahas :

5. UNSUR PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP yaitu untuk menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah tergolong orang yang :

- Melakukan
- Menyuruh melakukan
- Turut melakukan

Bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP berbunyi “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., yang diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah siapakah yang dianggap pelaku atau Dader. Sedangkan pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dan yang terdapat dalam perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan atau “Doenpleger” adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melaksanakannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Bahwa Menurut Prof. Simon, orang yang turut melakukan atau “madedader” harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan



syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik ;

Bahwa menurut Prof. Dr. Mr. E.P.H. Sitorus, pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri ;

Namun mempergunakan perantara seseorang yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya ;

Bahwa yang dimaksud dengan ikut serta melakukan atau "madepleger" ialah apabila seseorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan cara berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan perbuatan ;

Bahwa menurut Mr. Tresna dalam bukunya azas-azas hukum pidana mengatakan, bahwa "madedader" ialah orang yang turut melakukan adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan "Madepleger" adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana ;

Bahwa "madedader" itu orang yang bersama-sama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya dengan perkataan lain orang-orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur peristiwa pidana yang bersangkutan ;

Bahwa Lebih lanjut Prof. Satochid Kertanegara berpendapat untuk adanya Mededader harus dipenuhinya syarat ada kerjasama secara fisik dan ada kesadaran kerjasama, dan mengenai syarat kesadaran bersama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh peserta ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan atas pembuktian semua unsur delik yang ada, ternyata semua unsur delik tidak dapat terpenuhi atas peristiwa pidana pokok yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 dan melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Bahwa oleh karena sifat daripada Unsur Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, hanya mengikuti peristiwa pidana pokoknya saja, dan oleh karena peristiwa pidana pokok dimaksud semua unsurnya tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana alasan dan analisis berdasarkan fakta hukum di atas, maka Unsur Pasal 55 ayat 1 KE-1 KUHP juga tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu pula maka mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta sependapat dengan Pemohon Kasasi ;

6. TENTANG UNSUR PERBUATAN BERLANJUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PASAL 64 AYAT (1) KUHP.

Bahwa Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang di dalam pertimbangannya Menimbang sebagai berikut :

“..... Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan artinya bahwa perbuatan harus timbul dari satu niat atau kehendak, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Bahwa sesuai fakta persidangan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang merupakan produk pemerintah daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) yaitu Perda APBD Nomor 04 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2004 sebagai perwujudan hak mengatur anggaran. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah apabila dikemudian hari terdapat kesalahan karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai pembatalan atas dasar pengawasan represif (repressief toezich) ;

Sehingga menerima ataupun mengeluarkan uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa atas hal-hal sebagaimana di atas, di mana penerapan Dakwaan 1 Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, bagi Terdakwa H. MOCH. CHAIRIL ANWAR A.H, SH. adalah tidak tepat dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengingat unsur-unsur tindak pidana yang terkandung didalamnya tidak terpenuhi oleh karenanya mohon



agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan Pemohon Kasasi (Terdakwa H. MOCH. CHOIRUL ANWAR, SH.) dari segala Dakwaan atau setidak - tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

6. BAHWA MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KERADAAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 536 K/Pid/2005 yang menyatakan "Bahwa dalam hal ada kesalahan suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif (repressief toezich). Hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga Peraturan Daerah yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan hukum yang sah, karena itu mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana mestinya. Menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum" ;

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 536 K/Pid/2005 adalah, di mana dalam perkara tersebut Panitia Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun draf atau konsep anggaran belanja DPRD Tahun 2002 dengan tidak berdasarkan PP No. 110 Tahun 2000, dan perbuatan mengesampingkan PP No. 110 Tahun 2000 bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab PP tersebut bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 4 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 1999 (Putusan Mahkamah Agung No. 04 G/HUM/2001, tanggal 9 September 2002), dan kebalikan dengan kasus Terdakwa adalah dalam melakukan penyusunan Anggaran Belanja DPRD Tahun 2004 tetap berdasarkan dan menggunakan PP No. 110 Tahun 2000 sebagai dasar hukumnya. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 PP Nomor 110 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan apabila dalam waktu 90 hari Pemerintah tidak melaksanakan pencabutan maka demi hukum PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa dengan dengan dibatalkannya PP Nomor 110 dan belum ada PP pengganti tersebut menyebabkan tidak adanya dasar lagi yang harus dipakai oleh DPRD Kota Malang untuk menyusun anggaran, sedangkan anggaran harus segera disusun pada setiap anggaran baru, untuk itu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 yang ditujukan kepada Gubernur / Bupati /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan ketua DPRD Propinsi / Kabupaten / Kota, yang berisikan bahwa PP No. 110 Belum dicabut, dan struktur keuangan DPRD agar berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000, dan hal ini sudah dilakukan oleh DPRD Kota Malang ;

Bahwa, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara No. 2010 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa Bambang Dwijo Setyo Lelono dengan kasus posisi sama dipidana selama 1 tahun 2 bulan, maka oleh karena itu untuk menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman perlu kiranya terhadap perkara No. 1992 K/Pid.Sus/2011 dijatuhi hukuman yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 74/PID.SUS/2001/PT.Sby tanggal 06 Juli 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 805/Pid.Sus/2010/PN.Mlg tanggal 26 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MALANG** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **MOCH. CHAIRIL ANWAR A.H, SH.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 74/PID.SUS/2011/ PT.SBY tanggal 06 Juli 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 805/Pid.Sus/2010/PN.Mlg tanggal 26 April 2011 ;

Hal. 190 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI BERSAMA-SAMA DILAKUKAN SECARA BERLANJUT “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH CHAIRIL ANWAR A.H, SH. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Kas Daerah Pemerintah Kota Malang sebesar Rp 90.900.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), jika tidak dibayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahnya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Walikota Malang Nomor 176 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.190.954.300,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran) ;
 2. Bendel Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada Unit Kerja DPRD Kota Malang TA 2004 dalam format S2A (Kegiatan Per Program untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD) dijabarkan dalam format S3 B2.1 jumlah Rp. 16.111.430.300,- terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran ;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.071.430.216,00 terdiri dari 31 kode rekening / pos anggaran) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor - tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 (Rekapitulasi BAU non gaji DPRD sejumlah Rp 16.071.430.216, 00) ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Desember 2003 ;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
7. Keputusan Walikota Malang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (untuk belanja tetap dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
8. Keputusan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 05 Januari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp 16.139.530.216,00 terdiri dari 26 rekening / pos anggaran) ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 09 Juli 2004 ;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
11. Keputusan Walikota Malang Nomor 363 Tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 (untuk Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;

Hal. 192 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Keputusan Walikota Malang Nomor 367 Tahun 2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) DPRD Kota Malang TA 2004 (sejumlah Rp 16.751.219.734,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 - 31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD sejumlah Rp 13.096.824.303,00 terdiri dari 26 kode rekening / pos anggaran) ;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2004 Periode 01 Januari 2004 -31 Desember 2004 (untuk Realisasi Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 13.096.824.303,00) ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 22 Tahun 2005 Tanggal 07 September 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
16. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan IV di Yogyakarta No. 80/R/XIV.5/05.2005 tgl. 12 Mei 2005 ;
17. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/4813/043/2004 tanggal 23 Juni 2004 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang TA 2004 ;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 26 Tahun 2004 Tentang Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Hal. 193 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 2 Nopember 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD ;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
22. Surat Walikota Malang Nomor 900/740/420.122/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Usulan Rencana Belanja Administrasi Umum TA 2004 ;
23. Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas yang diubah dan diperbaharui dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 145 Tahun 2004 tanggal 18 Maret 2004 tentang Perubahan Keputusan Walikota Malang Nomor 311 Tahun 2003 ;
24. Peraturan Daerah Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Faksimili/Radiogram Sekjen Depdagri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 161 / 537 / SJ tanggal 12 Maret 2003 ;
26. Berkas / bendel Tunjangan Kesehatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2) berisi foto copy :
 - SPMGIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Tunjangan Kesehatan dan Asuransi ;
27. Berkas / bendel Uang Kehormatan (kode rekening 2.01.01.1.1.01.09.2) berisi foto copy :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Bukti Tanda Terima Dang Kehormatan ;
28. Berkas/bendel Uang Rapat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.10.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Tanda Terima Uang Rapat ;
29. Berkas / bendel Biaya Perjalanan Dinas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.11.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas ;
30. Berkas / bendel Biaya Pemeliharaan Rumah (kode rekening 2.01.01.1.1.01. 3.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Pemeliharaan Rumah ;

Hal. 194 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Berkas / bendel Biaya Kegiatan ADEKSI (kode rekening 2.01.01.11.01.15.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku SPJ Biaya Kegiatan ADEKSI Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;
32. Berkas / bendel Biaya Tim Ahli (kode rekening 2.01.01.1.1.01.16.2) berisi :
 - SPM GIRO ;
 - 1 (satu) Buku Tanda Terima Biaya Tim Ahli ;
33. Berkas / bendel Biaya Tamu Dinas (kode rekening 2.01.01.1.101.17.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Tamu Dinas DPRD ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Tamu Dinas DPRD Kota Malang Bulan Januari s/d Agustus 2004 ;
34. Berkas / bendel Biaya Lain-lain Penunjang Kelancaran Tugas (kode rekening 2.01.01.1.1.01.18.2) berisi :
 - Bukti tanda terima Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Tugas ;
 - 1 (satu) buku SPJ Biaya Biaya Lain-Lain Penunjang Kelancaran Dinas ;
35. Berkas / bendel Biaya Kegiatan Panitia Legislasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.19.2) berisi :
 - SPJ Biaya Kegiatan panitia Legislasi DPRD Kota Malang Ke Pem. Kab. Jembrana Bali tgl. 8 s/d 10 Maret 2004 ;
 - SPJ Biaya kegiatan panitia legislasi DPRD Kota Malang ke Pem. DKI Jakarta dan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta tgl. 27 s/d 29 April 2004 ;
36. Berkas / bendel Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Masyarakat (kode rekening 2.01.01.1.1.01.21.2) berisi :
 - SPJ Biaya Sosial Kemasyarakatan ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan I (Januari, Februari, Maret 2004) ;
 - SPJ Pemberian Bantuan Dana Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Malang Tribulan II (April, Mei, Juni 2004) ;
 - Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Januari 2004 ;

Hal. 195 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Tanda Terima Biaya Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang bulan Maret 2004 ;
- 37. Berkas / bendel Bantuan Biaya Peningkatan SDM (kode rekening 2.01.01.1.1.01.22.2) berisi :
- 38. Berkas / bendel Bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah (kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2) berisi :
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp 57.700.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2004 ;
 - SPM - GIRO asli tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.23.2 sebesar Rp 59.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) buku asli Bukti tanda terima bantuan Biaya Koordinasi Pimpinan Daerah Anggota DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;
- 39. Berkas / bendel Bantuan Biaya Untuk Komunikasi (kode rekening 2.01.01.1.1.01.24.2) berisi 1 (satu) buku biaya komunikasi ;
- 40. Berkas / bendel Biaya Perjalanan Transportasi Panitia (kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2) berisi :
 - SPM - GIRO foto copy tahun anggaran 2004 untuk kode rekening 2.01.01.1.1.01.25.2 sebesar Rp 55.000.000,00 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 ;
 - Foto Copy Kuitansi sebesar Rp 55.000.000,00 untuk membayar biaya transportasi Panitia Bagi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD tanggal 09 s/d 11 Mei 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2004 yang diterima oleh H. Sadjid Jasin, SE ;
 - Foto Copy Daftar Tanda Terima Biaya Transportasi Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Malang dalam rangka Study Banding / Kunjungan kerja (tentang tugas dan fungsi PURT serta anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD) ke Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 9 s/d 11 Mei 2004 Tahun Anggaran 2004 ;
 - SPJ Biaya Transportasi Panitia DPRD Kota Malang T.A. 2004 ;

Hal. 196 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Walikota Malang No : X.700/63/35.73.401/2006 tanggal 20 Juli 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
42. Surat Walikota Malang No : X.700/105/35.73.401/2006 tanggal 02 Nopember 2006 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
43. Surat Walikota Malang No : X.700/33/35.73.401/2008 tanggal 18 Maret 2008 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan IV Yogyakarta ;
44. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.428/20/012/1999 tanggal 20 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, beserta Daftar: Lampiran I ;
45. Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 171.420/50/011/2004 tanggal 18 Agustus 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ;
46. Keputusan Walikota Malang Nomor 329 Tahun 2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Susunan Keanggotaan Tim Anggaran Eksekutif Tahun 1999-2004 ;
47. Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Perubahan Keempat Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Masa Bhakti Tahun 1999-2004 ;
48. Bendel Undangan, Daftar Hadir Rapat, Pokok-Pokok Risalah Pembahasan RANPERDA APBD Kota Malang dan Perubahan APBD TA 2004 ;
49. Berita Acara tertanggal 9 Desember 2003 yang ditandatangani oleh 18 Pimpinan Fraksi dan Panitia Anggaran DPRD Kota Malang ;
50. 3 (tiga) bendel bukti surat tanda setoran penerimaan lain-lain ;
51. 1 (satu) Buku berisi Data Pendukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta tentang Surat Pernyataan Sanggup Mengembalikan Semua Pengeluaran yang menurut BPK tidak diatur Ketentuan dari 18 (delapan belas) Anggota DPRD Kota Malang ;
52. 76 (tujuh puluh enam) stopmap file Anggota DPRD Kota Malang Masa Bakti 1999-2004, dan 2004-2009 ;
53. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 26 Tahun 2004 tentang sikap DPRD Kota Malang terhadap Hasil Evaluasi Gubernur

Hal. 197 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim terhadap Perda N0. 04 Tahun 2003 tentang APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2004 ;

54. 2 (dua) buku Agenda Surat Masuk Tahun 2003 dan 2004 ;
55. Bendel Askum AJB Bumi Putera 1912 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 31351 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB, 8 (delapan) peserta ;
56. Bendel Askum AJB Bumi Putera 191 2 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 31352 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi PDIP, 13 (tiga belas) peserta ;
57. Bendel Askum AJB Bumi Putera 1912 berisi :
Bandel polis nomor Nomor 30802, 33696 atas nama pemegang polis anggota DPRD Kota Malang Fraksi Golkar, 6 (enam) peserta ;
58. Polis Asuransi Perseorangan PT AJ Central Asia Raya (CAR) atas kepesertaan 15 (lima belas) orang anggota DPRD Kota Malang ;
59. Bendel Summary Polis Asuransi Individu PT Asuransi Takaful Keluarga, 8 (delapan) peserta pemegang polis ;

Masih dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Nopember 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamrat Hamid, SH.** dan **Prof Dr. Mohammad Askin, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H. Hamrat Hamid, SH.

ttd./.

Prof Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 199 dari 199 hal. Put. No. 1992 K/Pid.Sus/2011